

Dr. Alvien Septian Haerisma, S.E., MSI., MCE., CPPS., Achmad Fatih Hidayat, Rizkhi Andrian Fermana, Imelda Rizka Syafira, Tsalsa Gustia Farhah, Santika Nurjahra, Adinda Salsa Sabillah, Umi Habibah, Aghis Reihan, Ai Luluil Zanah, Meysha Dwi Andiyani, Hasan Muftaba Alkaff, Abdullah Farkhan, Euis Kartini, George Rafael Aditya, Fera Widiawati, Selviyana handayani, Dinda Suci Ropiah, Umam Ali Khoir, Lilik Suaidah Muflihah, Khairul Abiyyu Rifqi, Natasha Cahya Rizky Prastowo, Aldi Ardiansyah Herlambang, Pradifta Arya Daniswara, Siti Nurhanifah Aini, Intan Sugadi, Salwa Rojwa Mukhlison, Hilda Iutiyah, Salwa Fauziah Oktaviani

KEUANGAN PUBLIK ISLAM

Teori dan Penerapan



Dr. Alvien Septian Haerisma, S.E.,MSI., MCE., CPPS., Achmad Fatih Hidayat, Rizkhi Andrian Fermana, Imelda Rizka Syafira, Tsalsa Gustia Farhah, Santika Nurjahra, Adinda Salsa Sabillah, Umi Habibah, Aghis Reihan, Ai Luluil Zanah, Meysha Dwi Andiyani, Hasan Muftaba Alkaff, Abdullah Farkhan, Euis Kartini, George Rafael Aditya, Fera Widiawati, Selviyana handayani, Dinda Suci Ropiah, Umam Ali Khoir, Lilik Suaidah Muflihah, Khairul Abiyyu Rifqi. Natasha Cahya Rizky Prastowo, Aldi Ardiansyah Herlambang, Pradifta Arya Daniswara, Siti Nurhanifah Aini, Intan Sugadi, Salwa Rojwa Mukhlison, Hilda lutfiyah, Salwa Fauziah Oktaviani

KEUANGAN PUBLIK ISLAM : TEORI DAN PENERAPAN



Keuangan Publik Islam : Teori Dan Penerapan

Indramayu © 2024 PT. Adab Indonesia

Penulis:

Dr. Alvien Septian Haerisma, S.E.,MSI., MCE., CPPS., Achmad Fatih Hidayat, Rizkhi Andrian Fermana, Imelda Rizka Syafira, Tsalsa Gustia Farhah, Santika Nurjahra, Adinda Salsa Sabillah, Umi Habibah, Aghis Reihan, Ai Luluil Zanah, Meysha Dwi Andiyani, Hasan Mujtaba Alkaff, Abdullah Farkhan, Euis Kartini, George Rafael Aditya, Fera Widiawati, Selviyana handayani, Dinda Suci Ropiah, Umam Ali Khoir, Lilik Suaidah Muflihah, Khairul Abiyyu Rifqi. Natasha Cahya Rizky Prastowo, Aldi Ardiansyah Herlambang, Pradifta Arya Daniswara, Siti Nurhanifah Aini, Intan Sugadi, Salwa Rojwa Mukhlison, Hilda lutfiah, Salwa Fauziah Oktaviani

Editor: Dr. M. Zidny Nafi' Hasbi, M.E

Desain Cover : Difiyani Puspitasari

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh PT. Adab Indonesia

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://adabindonesiagrup.com>

Referensi / Non Fiksi / R/D

vi + 158 hlm. 15,5 x 23 cm

No. ISBN : 978-623-8756-74-2

No. E-ISBN : 978-623-8756-75-9 (PDF)

Cetakan Pertama, Oktober 2024

Edisi Digital, Oktober 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved

KATA PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Keuangan Publik Islam: Sebuah Pengantar ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai panduan awal bagi para pembaca untuk memahami seluk beluk keuangan publik dalam perspektif Islam. Di tengah gempuran sistem ekonomi dan keuangan konvensional yang mendominasi dunia saat ini, Islam menawarkan alternatif yang tak hanya berlandaskan keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai ilahiah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan hakiki.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak menyelami prinsip-prinsip fundamental keuangan publik Islam, mulai dari sumber pendapatan negara yang halal dan etis, sistem perpajakan yang berkeadilan, hingga mekanisme pengelolaan dan distribusi keuangan negara yang berpihak kepada rakyat. Tak hanya itu, buku ini juga membahas berbagai instrumen dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam mewujudkan sistem keuangan publik Islam yang ideal.

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para pemangku kepentingan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan publik Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, marilah kita dukung dan sebarkan buku ini kepada khalayak yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan pemahaman tentang keuangan publik Islam dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkah.

Cirebon, 01 Juli 2024

Dr. M. Zidny Nafi' Hasbi, M.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR.....	iii
DAFTAR ISI	v
Konsep Sektor Publik Dan Pembiayaan Pemerintah.....	1
Harta Dan Kekayaan Dalam Teori Keuangan Publik Islam	15
Zakat Sebagai Alat Ukur Kemakmuran Dan Hubungan Zakat Dengan Ekonomi Makro	29
Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan	45
Instrumen Non Zakat Sebagai Sumber Pengeluaran Keuangan.....	57
Kebijakan Fiskal Konvensional Dan Islam	67
Hutang Negara Dan Pembiayaan Pembangunan	79
Institusi Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam	91
Pengelolaan Dana Wakaf Dan Efektivitas Tabungan Haji	103
Sukuk Dan Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia.....	113
Perbedaan Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional Dan Kebijakan Moneter Islam	129
DAFTAR PUSTAKA.....	155



KONSEP SEKTOR PUBLIK DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH



Pendahuluan

Dalam sebuah sistem yang diterapkan dalam sebuah ekonomi islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis yang mana sistem yang diterapkan ini banyak digunakan oleh negara barat dan tergolong kedalam negara Islam. Skema ini memiliki perencanaan yang sangat baik terutama dalam bidang perkembangan perekonomian di negara-negara Islam, khususnya negara Indonesia. Ekonomi islam memiliki prinsip dasar bukan hanya dalam kepentingan suatu golongan atau kepentingan tertentu untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Karena tujuan dari ekonomi ini ialah mencapai suatu perekonomian dengan nilai *falah*.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang berusaha mencegah resiko yang akan didapat oleh dirinya. Ada segenap orang yang membentuk sebuah kelompok bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut, karena beberapa kelompok melakukan atau menginginkan tujuan itu, karena sebuah dana yang harus diperolehnya untuk menjalankan usaha bersamanya dalam jangka waktu yang Panjang, dan hal ini bisa dilakukan oleh segenap kelompok walaupun itu kelompok kecil yang memiliki tujuan yang besar. Kelompok-kelompok ini dibuat untuk mencapai tujuan yang besar dengan pencapaian yang besar pula. Disisi lain tidak bis akita hindari, bahwa kelompok kecil yang dibuat ini bisa terkena dampak negative dari usaha mereka yang besar, hingga menyebabkan perselisihan antarindividu didalamnya

Di dalam sebuah sektor publik yang telah berkembang pesat, perihal ini di sebabkan karena sebuah pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di era reformasi yang mana mewajibkan terhadap pemerintah daerah. adanya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999, menjelaskan bahwa penimbangan pertukaran mata uang antara daerah dan pusat. Adapun undang-undang ini memunculkannya perbaikan

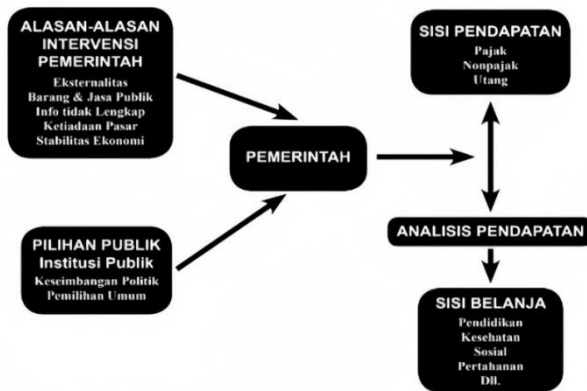
menjadi UU No. 32 tahun 2004. Melalui UUD pemerintan menetapkan sistem pemerintah desentralisasi menjadi Sentralisasi yang sudah tidak relevan lagi membuat stabilitas nasional. Hasil perubahan Paradigma ini menunjukkan adanya perubahan pengelolaan pemerintah di beragam arah terutama dalam hal mata uang.

Kebijakan Pengeluaran Dan Pengelolaan Keuangan Publik Oleh Negara

Jika dibandingkan dengan ijakan perpajakan, deviasi laju pertumbuhan ekonomi terhadap mean sedikit lebih tinggi, dan data pembanding lebih mungkin untuk diinterpretasikan dengan benar. Meskipun tunjangan sosial jarang dianggap serius, negara-negara dengan pendapatan tinggi memiliki banyak sumber daya untuk pendidikan dan layanan kesehatan. Hasil strategis investasi pemerintah dalam membangun perekonomian secara signifikan terhambat oleh melemahnya pasar sekunder dan rendahnya semangat kewirausahaan masyarakat (kewira-swastaan).

Hal ini juga didukung dengan pernyataan bahwa jenis investasi yang dibutuhkan pada tahap awal pembangunan biasanya memerlukan jumlah yang besar, seperti membangun sistem transportasi atau membangun kawasan yang berbatasan. Yang lebih penting lagi, jenis investasi ini menghasilkan manfaat eksternal, sehingga memungkinkan pemerintah melaksanakan tugas penyediaannya secara efektif. Jadi, manfaat dari proyek transportasi atau irigasi dapat dinilai berdasarkan penurunan biaya produk yang ditimbulkannya di pasar. Suatu ukuran yang tidak dapat diperoleh jika pengeluaran publik digunakan untuk menghasilkan barang jadi untuk konsumsi. Secara ringkas, pengelolaan keuangan publik oleh negara/pemerintah dapat dilihat pada gambar berikut ini pengelolaan keuangan publik oleh negara tecermin dalam konteks hukum anggaran.

Di Dunia Baru, anggaran Indonesia melampaui sistem imbang anggaran. Dalam sistem ini, batas negara diwakili oleh berbagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Sistem inilah yang kemudian disebut sebagai APBN yang dinamis dan stabil. Tujuan utama penerapan sistem ini, menurut Seda (2004), adalah untuk mencegah hiperinflasi yang dapat mencapai 650% akibat terus-menerusnya aktivitas pertukaran mata uang yang bertujuan menurunkan nilai emas. Dalam beberapa tahun setelah Seda (2004), sistem tersebut sangat efektif menyebabkan inflasi. Selanjutnya, upaya yang gigih dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan nasional bisa lebih dari sekedar pekerjaan rutin, sehingga menghasilkan obligasi yang diterbitkan pemerintah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk berbagai proyek bank.



Gambar 1. Keuangan Publik Oleh Negara

Konsep anggaran perlu dibedakan antara antas penerimaan dan pendapatan, serta penggunaan verwa belitija. Kenyataannya, persepsi masyarakat terhadap beberapa kegiatan yang mungkin memperburuk situasi keuangan negara seperti pengembalian obligasi yang diterbitkan dengan kualitas

buruk tidak selalu akurat. Utang publik apa pun, misalnya pembayaran utang publik, pada akhirnya mengarah pada utang negara. Sebagai contoh, pelayanan publik tidak selalu sama dengan kebijakan publik. Pengurangan liabilitas publik sehingga tidak mengurangi kekayaan neto negara sebagaimana pengeluaran publik seperti pembayaran pokok utang. Pendanaan publik, seperti pembayaran bunga utang, kemungkinan besar akan terkena dampak negatif dari belanja publik.

Sebuah sektor dalam bidang publik bisa di maknai dengan sebuah objek yang mana kegiatannya maupun usahanya berhubungan dengan beberapa hal untuk menghasilkan barang maupun memberi layanan kepada khalayak dalam rangka mewujudkan ataupun memenuhi kebutuhan maupun perihal dalam publik. Dalam bidang ini terdapat cakupan mengenai Lembaga-lembaga yang berada di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, dengan sebuah tujuan untuk menarik minat khalayak di sebuah permasalahan yang sedang terjadi dalam melayani publik, namun dalam hal ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dari hasil yang didapat, yang sering kita dengar dengan Lembaga non-profit.

Selaras dengan perkembangan zaman yang semakin pesat seperti saat ini, sektor-sektor yang di Kelola di bidang publik, lebih menarik minat dari Masyarakat sekitar. Karena semakin banyaknya minat dari Masyarakat sekitar tentang sektor dari publik pemerintahan, maka semakin banyak pula Masyarakat yang mengerti tentang tata cara pengelolaan keuangan di daerahnya secara teratur dan tertib, menaati perundang-undangan, dan bisa menjadi lebih efisien dalam hal sektor publik pemerintahan. Dalam periode tersebut, pada hakikatnya, bahwa pemerinta dan swasta memiliki peranan penting dalam menciptakan sebuah perekonomian suatu negara. Sebab adanya sebuah hubungan yang saling keterkaitan diantara keduanya, baik pemerintah maupun swasta, maka akan semakin banyak terciptanya suatu dampak yang baik untuk pertumbuhan

ekonomi dalam negara tersebut. Sebuah pemerintah adalah sebuah komposisi yang mana memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan perekonomian yang lebih baik. Adapun pemerintah ialah sekelompok orang yang mana memiliki tanggung jawab terbatas dalam perihal kekuasaan. Dapat diartikan pemerintah ialah penguasa ataupun badan tertinggi dalam suatu negara.

Sektor Publik Perekonomian

Dapat diungkapkan, bahwa dalam sektor dalam pemerintahan dapat dikelompokkan kedalam sektor publik. Adapun sektor publik ini sendiri dapat dimaknai dengan sebuah organisasi yang mana menjalankan perekonomian suatu negara, dalam hal ini sebagai pengendali untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Beberapa Upaya untuk mensejahterakan Masyarakat, diantaranya ialah menyediakan layanan yang baik maupun bermanfaat untuk Bersama. Secara penjelasan dari sebuah Lembaga, sektor-sektor ini mencakup sebuah organisasi berdasarkan non laba pemerintahan maupun non laba non pemerintahan. Dapat di ketahui, bahwa badan-badan yang termasuk kedalam pemerintahan ialah seperti pemerintah pusat daerah dan unit-unit pemerintahan yang lainnya. Disini lain dapat di definisikan bahwa organisasi non laba non pemerintahan adalah sebuah Lembaga sukarelawan, rumah sakit swasta dan lainnya.

Terdapat faktor yang membedakan, karena dengan berbedanya sebuah tujuan untuk mewujudkan suatu target dalam sebuah organisasi, seperti halnya sektor swasta. Dalam sektor ini, sebuah Lembaga swasta yang memiliki prinsip dalam mengedapankan laba maupun keuntungan sebuah Lembaga. Faktor yang menjadi pembeda dan mempengaruhi sektor swasta dan publik ialah seperti tujuan dalam mengorganisasi untuk menciptakan targetnya, sumber pendanaannya, struktur organisasinya, maupun anggaran-anggaran yang diperolehnya.

Perekonomian sebuah negara, pada dasarnya terdapat dua pihak utama, yaitu pihak dari pemerintah dan pihak swasta. Seperti yang telah disebutkan di atas, masing-masing organisasi tersebut kemungkinan besar mempunyai tujuan yang berbeda-beda, namun jika mereka bekerja sama dengan baik maka akan memberikan pengaruh yang positif. perekonomian suatu negara. Jika dicermati dari sisi pemerintah kita dapat melihat bahwa fungsinya antara lain menegakkan hukum, memantau kepatuhan, dan berperan sebagai gatekeeper dalam urusan perekonomian nasional untuk meningkatkan keinginan dan kesejahteraan masyarakat. Prosesnya, sebagai pemerintah yang ingin ikut serta dalam suatu bangsa, maka pemerintah harus mengedepankan indikator-indikator perekonomian yang positif dalam suatu bangsa. Dengan melakukan hal ini, pemerintah tidak mampu memberikan bantuan yang berarti kepada masyarakat miskin dalam perekonomian.

Hal teratas ialah fokus utama mereka adalah menentukan seberapa besar manfaat setiap jenis produk atau layanan bagi mereka. Namun manfaat-manfaat yang diterima oleh kelompok atau individu yang terkait. Meskipun demikian, kebijakan negara menjadi kebijakan dalam perekonomian nasional dan tetap penting, karena dalam sebuah usahanya Lembaga swasta mampu meningkatkan untuk menambah tenaga kerja sehingga membantu Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Dan menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin bertumbuh dengan baik, sehingga pemasukan ataupun pendapatan negara menjadi naik. Namun dibalik ini, pemerintahan tidak bisa sepenuhnya menyerahkan semua aspek kepada Lembaga swasta, karena pemerintah adalah sebagai pengendali utama dari sebuah negara.

Peranan Sektor Publik Dalam perekonomian, kemampuan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian masyarakat umum sangatlah penting karena hal ini mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak ada kemajuan

signifikan yang dicapai dalam menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah. Senantiasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian. Salah satu ciri paling signifikan dari sistem ekonomi kapitalis, sebagaimana dijelaskan oleh Adam Smith, adalah tiga fungsi pemerintah.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, barang publik ialah suatu barang maupun jasa yang disediakan oleh sektor publik, yang mana di tuju ataupun di khususkan untuk keperluan maupun kesejahteraan Masyarakat. Perihal ini harus di Kelola, karena secara alamiah barang maupun jasa ini harus disediakan oleh pihak negara, jika terjadi sebuah kegagalan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan sektor privat tidak mau dan tidak mampu memproduksi barang tersebut. Dalam sektor pemerintahan, terdapat perusahaan publik, diantaranya.

1. Perusahaan Publik Keuangan

Dalam Perusahaan ini dapat dikelompokkan kedalam Perusahaan publik moneter dan Perusahaan publik nonmoneter. Publik moneter, diantaranya bank sentral, Perusahaan penyimpanan. Adapun Perusahaan publik nonmoneter, dalam Perusahaan ini dapat dikelompokkan kedalam seluruh Perusahaan finansial yang dikendalikan oleh unit pemerintahan, kecuali bank sentral dan Perusahaan penyimpanan

2. Perusahaan Publik Non Keuangan

Dalam Perusahaan ini seluruh Perusahaan yang terkait non finansial yang dikelola oleh pemerintah termasuk kedalam Perusahaan publik non keuangan. Terdapat manajemen dalam sebuah sektor publik, dalam hal ini sektor publik tidak dapat dilepaskan dari sebuah manajemen yang diatur ataupun dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah . menurut pendapat Rowan Jones dan Maurice Pendlebury

(2000) tentang proses manajemen sektor publik ialah sebuah perencanaan .perencanaan merupakan sebuah hal utama yang dijalankan dalam kegiatan manajemen sektor publik, perencanaan ini dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu perencanaan strategis, perencanaan operasional.

Dalam sebuah definisi, good governance dijadikan sebagai salah satu manajemen Pembangunan yang baik dan memiliki tanggung jawab yang baik pula, karena sejalan dan selarasnya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sistem pasar yang efisien. Ada beberapa prinsip-prinsip tentang dasar pentingnya pemahaman terhadap good governance, diantaranya (World Bank: 1992).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi secara bersatu untuk mengembangkan ekonomi nasional. Di dalam BUMS, fokus utama adalah mendapatkan keuntungan optimal, dengan mayoritas modalnya berasal dari sektor swasta. BUMS tidak hanya berperan dalam pengembangan usaha dan modal, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Meskipun ruang lingkup bisnis BUMS terbatas pada bidang terkait sumber daya ekonomi, sumber daya strategis vital tetap berada di bawah kendali negara. Meski demikian, BUMS dapat menggarap berbagai sektor seperti industri ekstraktif, pertanian, perdagangan, dan jasa, dengan tujuan dan peran penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, dukungan regulasi di Indonesia untuk sektor swasta sangat diperlukan guna memajukan ekonomi secara bersama-sama, memberikan keuntungan timbal balik bagi negara dan perusahaan swasta.

Dalam ekonomi suatu negara, terdapat unsur pemerintah dan swasta yang memiliki tujuan berbeda. Meskipun keduanya berjalan harmonis, dampak positif akan dirasakan oleh perekonomian. Pemerintah bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sementara swasta fokus pada mencari keuntungan dengan kontribusi terhadap lapangan kerja, daya beli, dan kreativitas masyarakat. Meski begitu, kendali utama dalam ekonomi tetap dipegang oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa keterlibatan pemerintah dan sektor swasta memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, fokus utama dalam pengembangan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung dan memadai. Sebagai pelengkap, sektor swasta dapat memberikan kontribusi baik dalam pembangunan maupun pembiayaan infrastruktur sesuai rencana pemerintah. Namun, ini tidak berarti bahwa sektor swasta sepenuhnya bertanggung jawab atas pembiayaan infrastruktur, karena peran pemerintah sebagai regulator sangat diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi agar infrastruktur dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Adanya reformasi kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan prioritas lebih besar kepada pemerintah daerah menyebabkan peningkatan pembiayaan sektor publik. Ada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Adanya perubahan peraturan ini, keuangan daerah berharap dapat meningkatkan akuntabilitas dan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah dengan adanya menciptakan dan mengembangkan standar pembiayaan pemerintahan. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat diterapkan secara efisien dan efektif.

Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kemajuan demokrasi, keadilan, pemerintahan, dan hubungan yang seimbang antara pemerintahan pusat dan daerah. Anggaran dalam melakukan pembiayaan sektor publik melakukan banyak hal, tetapi yang paling penting adalah

sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang menetapkan tujuan yang harus dicapai pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, sebagai alat pengendalian, anggaran menetapkan batasan tertentu terhadap bagaimana pemerintah dapat membelanjakan uang untuk daerah. Anggaran juga dapat digunakan sebagai cara untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah berfungsi.

Planning, Programing, Budgeting System (PPBS)

Upaya untuk mengubah pembiayaan yang beralih dari sistem pembiayaan konvensional ke sistem pembiayaan kontemporer yang berfokus pada pendekatan manajemen sektor publik baru adalah salah satu revormasi keuangan pembiayaan sektor publik. antara lain: *planning, programing, budgeting system (PPBS)*, *zero based budgeting (ZBB)*, *performance budget*, dan *budgeting for results (BFR)*. merupakan sistem pembiayaan yang mengatur pembiayaan melalui program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Visi, misi, dan tujuan tersebut didokumentasikan dalam renstra unit kerja. Rencana operasional, yang mencakup program kerja dan target kinerja, kemudian dibuat dari dasar unit kerja. Merupakan sistem pembiayaan berbasis nol atau mulai dari nol, ZBB tidak menggunakan pembiayaan tahun lalu sebagai dasar untuk menyusun pembiayaan tahun ini, seperti yang terjadi dalam line item dan peningkatan anggaran. Sebaliknya, SBB menganggap setiap pembiayaan sebagai pembiayaan baru, sehingga dimulai dari nol.

Pembiayaan Sektor Publik Dalam Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 1 UU No.17 Tahun 2004 Ketika negara dianalogikan dengan daerah, pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara, karena Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2004 menyatakan, "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Namun, dalam konteks ini, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Demikian pula, apa pun yang dapat menjadi kekayaan daerah, baik uang maupun barang, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, tentu saja dalam batas-batas kewenangan daerah. (Ichsan1997).

Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah

Indonesia menghadapi tekanan besar untuk pembangunan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pertumbuhan populasi. Indonesia baru-baru ini mulai mengenal istilah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Konsep kolaborasi antara pemerintah dan bisnis kemudian menjadi salah satu opsi pembiayaan pembangunan di Indonesia. Setelah KPBU diterapkan, pemerintah mengembangkan program tambahan yang disebut PINA (Pembiayaan Investasi Non Pemerintah) melalui Bappenas. Perkembangan inovasi menunjukkan bahwa pemerintah dapat melibatkan pihak lain yang tidak terafiliasi dengan pemerintah untuk membantu pembangunan. Setidaknya empat belas jenis pembiayaan infrastruktur non-anggaran pemerintah telah digunakan di seluruh dunia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan (1995) dan Artiningsih, dkk. (2019).

Skema pendapatan terdiri dari betterment levies, development impact fees, dan land readjustment. Untuk pembiayaan dengan skema hutang terdiri dari pinjaman daerah, obligasi, development impact exaction, excess condemnation, dan linkage. Metode untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian strategi, tujuan, dan sasaran adalah dengan membandingkan hasil dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Ada tiga hasil dari analisis ini: penyimpangan positif, penyimpangan negatif, dan penyimpangan nol. Penyimpangan positif menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berhasil mencapai dan melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah gagal mencapai dan melampaui ukuran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti bahwa kegiatan telah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Salah satu cara untuk menilai kinerja penyelenggara organisasi bisnis adalah dengan melacak tingkat laba yang berhasil diperolehnya. Pengukuran keberhasilan organisasi sektor publik lebih sulit karena hal-hal yang dapat diukur lebih beragam dan kadang-kadang tidak jelas. Akibatnya, pengukuran tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel. Dengan kata lain, mengukur kinerja organisasi sektor publik tidak mudah, terutama untuk organisasi nonprofit seperti pemerintah. Selama ini, pengukuran kinerja suatu lembaga pemerintah berfokus pada kemampuan lembaga tersebut untuk menyerap anggaran.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah, menurut pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah anggaran daerah Negara daerah harus mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin agar dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai bagian dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, instansi yang berkewenangan harus secara konsisten memperbaiki diri mereka sendiri. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjadi akuntabel atas kinerjanya, yang merupakan bagian dari pemerintahan yang baik.

Menurut UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, suatu perusahaan daerah adalah perusahaan yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah, dan modalnya terdiri sepenuhnya dari kekayaan daerah yang terpisah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, yang biasanya diwakili oleh kepala daerah, harus memberikan persetujuan untuk semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Ini berlaku untuk hal-hal seperti mendirikan atau menjaga perusahaan. Biasanya dimasukkan ke dalam pos investasi jangka panjang dalam laporan keuangan dan dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka waktu yang lebih dari satu periode akuntansi.

HARTA DAN KEKAYAAN DALAM TEORI KEUANGAN PUBLIK ISLAM



Pendahuluan

Negara harus bekerja sama dan menyediakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, termasuk pengelolaan keuangan publik. Kegiatan penguasa yang mengawasi sumber daya negara untuk kepentingan rakyat atau masyarakat dikenal dengan pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan publik menunjukkan betapa suksesnya kekayaan negara dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan warga negaranya. Sebagaimana kita ketahui, secara global keuangan publik atau umumnya disebut dengan keuangan negara merupakan pondasi dasar dari peran dalam kehidupan terutama di bidang ekonomi, yang dihasilkan juga merupakan pendapatan dari proses kegiatan di pasar dan mengedepankan norma hukum serta prinsip keadilan. Pada teori perpajakan, yang berkontribusi lebih dominan pada kajian keuangan publik. Demi tercapainya kesejahteraan sosial dan melakukan survey langsung mengenai pengoptimalan pajak.

Keuangan publik sendiri yaitu pembahasan mengenai kegiatan ekonomi pemerintah sebagai item pemenuhan pembayaran agenda pemerintah, istilah yang sering digunakan terkenal dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik dan ekonomi sektor publik, ilmu ini juga mempelajari pemerintah dalam melakukan pemenuhan kewajiban atas dana yang dipergunakan. Sektor keuangan publik telah mengalami perkembangan yang cukup dramatis dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa praktik pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warganya sangat erat kaitannya dengan pembangunan tersebut. Susunan historis sistem pemerintahan juga berdampak pada evolusinya. Islam adalah agama komprehensif yang membahas segala hal, termasuk yang berkaitan dengan negara dan pemerintahannya, selain ibadah dan muamalah. Dalam pemerintahan Islam, organisasi diberi banyak penekanan. Sarjana terkenal abad kelima, Al-Mawardi, menyatakan bahwa imamah, atau

kepemimpinan politik agama, adalah kekuasaan absolut dan perlu dibentuk untuk melindungi pemerintahan global dan agama. Dalam hal ini, negara secara aktif memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, tugas penguasa adalah melayani kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi prinsip moral dan agama. Kedudukan suatu negara ditentukan oleh kemampuan pemerintahnya dalam memungut pajak dan menyediakan dana kepada warga negaranya untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu aspek penting dari sistem pemerintahan yang mempengaruhi perekonomian negara adalah keuangan publik. Kekurangan uang dapat diatasi dengan pendanaan publik, yang dapat membantu pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan pajak dan utang publik, antara lain, merupakan sumber pendanaan utama bagi sektor publik. Untuk meningkatkan utang publik, pemerintah menerbitkan obligasi kepada masyarakat umum. Agar obligasi dapat dijual, pemerintah biasanya menawarkan insentif yang menarik seperti suku bunga atau bagi hasil. Oleh karena itu, suku bunga mungkin akan naik. Masyarakat pada saat yang sama akan menarik lebih sedikit uang dari bank untuk disumbangkan kepada pemerintah, yang kemudian akan membelanjakannya. Kegiatan perekonomian didasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Allah adalah Pemilik tertinggi segala sesuatu yang ada, dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
- b. Meski bukan pemilik sebenarnya, namun manusia berperan sebagai khalifah atau pemimpin Allah di muka bumi.
- c. Orang yang kurang mampu mempunyai hak untuk ikut berbagi harta orang yang lebih beruntung karena segala sesuatu yang dimiliki dan diperoleh manusia dilakukan atas izin Allah.
- d. Menimbun atau menyimpan kekayaan secara berlebihan tidak disarankan.

- e. Pentingnya merotasi kekayaan.
- f. Penghapusan eksploitasi ekonomi sepenuhnya diperlukan. Pengalihan kepemilikan kepada ahli waris setelah kematian dapat mengurangi konflik sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi. Lebih jauh lagi, konflik sosial dapat dikurangi dengan menerapkan kewajiban wajib dan sukarela pada semua individu, bahkan pada kelompok masyarakat miskin.

Filsuf ekonomi Adam Smith yang hidup pada tahun 1723 hingga 1790 memberikan penjelasan tentang sejumlah gagasan mendasar yang mempengaruhi undang-undang perpajakan. Prinsip pertama ialah Kepastian hukum merupakan salah satu gagasan mendasar tersebut. Premis kedua adalah kesetaraan. Menurut Adam Smith, kesetaraan mencakup pembayaran pajak yang sama kepada individu yang berada dalam situasi serupa. Pajak masyarakat harus seimbang dengan pendapatannya dan disesuaikan dengan kemampuannya. Prinsip kemudahan adalah yang ketiga. Prinsip ini menyatakan bahwa pemotongan pajak harus dilakukan oleh pemerintah pada saat perekonomian sedang berkembang atau pada saat yang paling tepat untuk melakukannya.

Menurut prinsip keempat, yaitu konsep efisiensi ekonomi, pajak harus dipungut dengan cara yang paling hemat biaya untuk memastikan bahwa jumlah uang yang dikumpulkan tidak melebihi jumlah uang yang diterima. Konsep ekonomi Islam menjunjung tinggi kebebasan manusia yang berlandaskan nilai-nilai tauhid; mereka juga melarang penimbunan kekayaan dan membatasi distribusi kekayaan hanya pada jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kualitas dasar manusia. Dalam Islam, sistem suatu bangsa dalam memenuhi kebutuhan manusia telah diatur. Peran yang dimainkan ISIS dalam menjamin kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya sangatlah penting. Untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, negara akan mengambil sejumlah langkah. Kami menyebut langkah-langkah ini sebagai kebijakan fiskal.

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khilafah Islam, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain zakat, harta wakaf, luqatah, barang temuan (luqatah), dan kekayaan alam. Islam memungut tiga jenis pajak yang berbeda: pajak usyur, atau bea masuk atas komoditas impor dan ekspor; kharaj, atau pajak tanah; dan jizyah, atau pajak kepala. Dalam ekonomi Islam, penerimaan negara terdiri dari beberapa hal yakni zakat. Umat Islam wajib membayar zakat kepada mustahiq zakat setelah sampai pada haul dan nisab. Orang miskin, Amir, orang Islam yang berpindah agama, Raqib (budak), fisabilillah, dan Ibnu Sabil termasuk di antara mustahiq zakat. Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat didanai oleh fa'i, yang memberikan pendapatan bagi negara Islam. Ghanimah, juga dikenal sebagai rampasan perang, adalah barang yang diambil oleh non-Muslim setelah konflik. Negara Islam mengharuskan administrator tanah yang ditaklukkan untuk membayar pajak yang dikenal sebagai kharaj atas tanah atau hasil tanah. Setelah penaklukan, tanah tersebut dikuasai oleh negara Islam, dan pengelolanya diharuskan membayar sewa. Dengan demikian, negara-negara Islam mungkin dapat memperoleh pendapatan dari pajak ini. Jizyah adalah pajak kepala yang bebas dari moralitas dan tidak melibatkan penggunaan kekerasan. Dana ini dibayarkan oleh non-Muslim, khususnya mereka yang mengikuti Al-Quran, untuk menjaga kehidupan mereka, harta benda mereka, dan tempat ibadah mereka.

Distribusi memainkan peran penting dalam prosedur yang mengikuti pemanfaatan sumber daya keuangan untuk pengeluaran. Untuk mendorong kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat, pengeluaran pemerintah, baik yang berasal dari kepemilikan maupun kekayaan sumber daya keuangan, harus mematuhi prinsip-prinsip distribusi. Oleh karena itu, prinsip distribusi harus menjadi landasan program belanja pemerintah. Pembagian dalam Islam mengacu pada amalan yang menggunakan keyakinan bahwa apa yang dimiliki adalah rezeki dari Allah SWT. Memberikan kepemilikan kepada orang lain diperlukan untuk mengimbangi semua rezeki indah yang telah

Anda terima. Menurut perspektif Islam, gagasan distribusi berpusat pada menghasilkan dan mendistribusikan hasil kekayaan untuk meningkatkan aliran uang dan memastikan bahwa uang didistribusikan secara adil dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Distribusi bertujuan untuk membuat masyarakat atau pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong mobilisasi sumber daya yang sudah ada sehingga dapat memberikan dampak. Semuanya dilakukan untuk ridha Allah SWT dan menjaga kehidupan untuk akhirat.

Dalam konteks Indonesia, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan asas dasar negara Indonesia yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, pasal tersebut juga menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama yang dianutnya serta untuk beribadat sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Dalam konteks kewajiban zakat, umat Islam di Indonesia memiliki jaminan kemerdekaan dan perlindungan dari negara untuk menjalankan ibadah zakat sesuai dengan ajaran agamanya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara Indonesia yang menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan setiap warganya. Jadi, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi kebebasan umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat dan menjalankan ibadah lainnya, serta menegaskan komitmen negara Indonesia dalam melindungi hak-hak keagamaan setiap warganya.

Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, ada kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan layanan kepada warganya dalam melakukan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Contoh yang paling terkenal adalah layanan ibadah haji yang diberikan oleh pemerintah kepada umat Islam di Indonesia. Pemerintah dapat memberikan layanan yang terbaik dalam penunaian zakat dengan berbagai cara. Ini bisa termasuk menyediakan infrastruktur dan mekanisme yang memudahkan umat Islam untuk mengeluarkan

zakat dengan benar dan efisien, memberikan edukasi tentang pentingnya zakat, serta mengkoordinasikan program-program zakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi ini, pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat untuk menyediakan layanan terbaik dalam penunaian zakat. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam di Indonesia. Maka dari itu memperluas layanan pemerintah dalam konteks penunaian zakat adalah salah satu cara di mana negara dapat membantu dan mendukung warga negaranya dalam melakukan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki.

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan zakat yang belum mencapai target adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat secara akurat sesuai dengan perintah agama. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan proses pemungutan zakat. Kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pemungutan zakat yang optimal sesuai dengan potensi yang ada. Dengan mengoptimalkan potensi zakat, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur serta program-program sosial yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Keuangan Negara

Dalam UUD Nomor 17, definisi keuangan negara adalah kewajiban dan hak negara yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang serta segala barang yang bisa dijadikan milik negara terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, UUD Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim atau entitas bisnis untuk memberikan harta yang telah ditentukan kepada penerima yang memiliki hak menurut peraturan Islam. Meskipun definisi zakat tidak menjelaskan secara khusus perantara dalam proses penyaluran zakat, lembaga seperti BAZNAS memiliki peran tinggi dalam manajemen dan distribusi zakat dalam pengelolaan dan penyaluran zakat dari muzaki kepada mustahik.

Zakat ialah suatu sumber pertama pendanaan dalam perspektif ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, yang diperuntukkan bagi para mustahik, yang terbagi dalam delapan kelompok (asnaf). Kewajiban zakat bersifat wajib, sehingga memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan. Di era modern, konsep zakat telah berkembang untuk mencakup berbagai jenis harta, seperti zakat pertanian, ternak, zakat dari perusahaan, dan bahkan zakat profesional. Ajaran Islam memberikan rincian yang jelas tentang kondisi dan jenis harta serta tarif zakat yang harus dikeluarkan. Pemerintah juga berwenang untuk memperluas jenis harta yang termasuk dalam zakat, dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum yang ada dan pemahaman kontemporer yang realistis. Dengan demikian, pengembangan zakat sebagai sumber pendapatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Islam dan kesejahteraan umat. (Rifyal Zuhdi Gustom, 2019).

Zakat adalah pendapatan negara yang memiliki orientasi sosial, bertujuan untuk mengurangi disparitas antara kelompok ekonomi yang berbeda. Filosofi ini mendasarinya ialah bahwa seluruh harta kepada dasarnya adalah milik Yang Maha Kuasa, demikian manusia hanya menjadi pengelolanya secara

sementara. Oleh karena itu, seorang Muslim diharapkan memiliki kesadaran sosial yang tinggi terhadap sesama yang membutuhkan, bukan hanya fokus pada kepentingan pribadi. Semua umat Islam harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta untuk menolong saudara kita yang memerlukan. Potensi besar dari zakat ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Oleh karena itu, Peningkatan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat sangat penting untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkuat dimensi sosial.

Dalam setiap kebijakan fiskal suatu negara, terdapat komponen pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam kebijakan fiskal konvensional, seperti yang diterapkan di Indonesia, pajak menjadi komponen utama dalam pendapatan negara. Di sisi lain, dalam kebijakan fiskal berbasis Islam, zakat menjadi instrumen penting dalam pendapatan negara, meskipun dalam jumlah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor pajak. (Minarni, 2020).

Zakat memiliki manfaat yang penting sebagai alternatif dalam mendapatkan pendapatan pemerintah untuk mendukung program sosial yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Terutama selama masa pandemi COVID-19, zakat telah terbukti menjadi instrumen yang sangat diperlukan dalam pemulihan ekonomi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan untuk menggunakan zakat mal dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi selama masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran vital dalam mengurangi dampak multidimensi dari pandemi, serta membantu mengatasi kemiskinan dan mendorong terwujudnya keadilan sosial. (Aditya Agung Satrio, 2022).

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang sejalan dengan tujuan suatu negara. Oleh karena itu, ada peluang bagi pemerintah menyatukan zakat sebagai salah satu sumbangan pendapatan negara. Namun, untuk zakat dapat diakui sebagai

instrumen pendapatan negara, dana yang diterima dari zakat perlu dimasukkan ke dalam Rekening Kas Umum Negara. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan Bagan Akun Standar (BAS) dan modifikasi baru untuk mengakomodasi dana penerimaan zakat, mengingat sebelumnya zakat belum diakui sebagai instrumen pendapatan negara.

Pengelolaan zakat tercantum dalam Al-Quran, hadits dan ada di dalam UUD Nomor 23 Tahun 2011, dengan harapan bahwa setiap individu dapat mencapai kesetaraan, kemakmuran, dan kenikmatan di dunia maupun akhirat. Secara rinci, terdapat sebagian manfaat dan gunanya dari peraturan zakat, yaitu:

1. Pengesahan dalam UUD nomor 23 tahun 2011 memberikan dasar ketentuan yang kuat untuk mengelola dana zakat yang memiliki potensi besar.
2. Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintahan memberikan perlindungan bagi pelaksanaan zakat.
3. Kewajiban zakat dan penerimaannya bisa menolong para mustahiq mengatasi permasalahan hidup.
4. Peningkatan layanan kepada penduduk saat melaksanakan zakat sesuai dengan ajaran agama didasarkan pada UUD Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5.
5. Membangkitkan peran dan fungsi agama dalam usaha mencapai kemakmuran masyarakat dan kesetaraan sosial.
6. Membangkitkan efisiensi dan efektivitas penggunaan zakat.
7. Memupuk perasaan kasih sayang sesama manusia.
8. Menerima berkah dan perlindungan dari Allah SWT serta menghindari siksaan neraka dengan menjadikan harta sebagai sumber berkah yang terus berkembang.
9. Melawan ketimpangan ekonomi antara kelompok miskin dan kaya. (Rudi Santoso, 2023).

Sumber Zakat

Para ahli fiqih telah mencapai kesepakatan dalam menentukan harta yang wajib dikenakan zakat berdasarkan dalil-dalil yang pasti dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Namun, dengan berkembangnya kategori harta pada zaman modern, prinsip-prinsip yang digunakan oleh para ahli fiqih dahulu dapat diperluas. Oleh karena itu, langkah untuk memperluas prinsip-prinsip zakat ini merupakan hal yang masuk akal agar zakat tidak hanya tergantung pada tradisi semata. Banyak jenis harta yang ada saat ini dapat dipertimbangkan untuk dikenakan zakat jika prinsip-prinsip zakat diperluas dengan menggunakan kaedah hukum seperti dalil yang pasti, analogi, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam dalil, seperti prinsip kekayaan yang memberikan manfaat kepada fakir miskin. (Sanep, 2005). Langkah terbaru yang dapat disarankan untuk meningkatkan hasil zakat adalah dengan memperluas sumber zakat. Ini berarti memperluas jenis harta yang dikenakan zakat, terutama pada beberapa jenis harta yang masih diperdebatkan apakah wajib dizakati atau tidak. Langkah ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan mengingat perkembangan ekonomi modern yang menghasilkan pendapatan yang besar. Saat ini, petani dan peternak tidak lagi hanya memproduksi untuk kebutuhan pribadi, tetapi telah berkembang menjadi pengusaha korporat. Setiap usaha dilakukan dalam skala besar dan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Beberapa sumber zakat dapat mencakup:

- a. Harta dapat diperoleh dari penghasilan bebas dan profesional, yang didefinisikan sebagai segala pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dalam bentuk uang secara langsung. Ini termasuk pendapatan dari obligasi, saham, dan usaha bebas, serta pendapatan non-ekonomi seperti mas kawin dan hadiah.

- b. Pandangan Abu Yusuf bin Muhammad menyatakan bahwa zakat wajib dikenakan pada segala hasil yang diperoleh dari tanah, asalkan hasil tersebut dapat bertahan selama setahun tanpa memerlukan banyak pengawetan, dan dapat diukur atau ditimbang untuk penggunaan yang bersifat konsumsi. Contoh-contoh zakat dari hasil pertanian termasuk gandum, beras, kurma, dan berbagai jenis buah-buahan.
- c. Para ahli fiqih sepakat bahwa zakat tidak wajib dikenakan pada hewan yang tidak termasuk dalam kategori binatang an 'am seperti unta, lembu, dan kambing. Oleh karena itu, hewan seperti kuda, keledai, dan lainnya tidak diwajibkan zakat kecuali jika hewan-hewan tersebut diperdagangkan.

Secara keseluruhan, potensi penerimaan zakat di Indonesia dapat diproyeksikan cukup besar. Pertumbuhan jumlah warga yang wajib zakat terus meningkat setiap tahun, serta hasil perkapita yang jumlahnya juga mengalami peningkatan, menjadi indikator utama dalam memperkirakan peningkatan potensi penerimaan zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan zakat di Indonesia cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang wajib berzakat dan peningkatan pendapatan perkapita. Zakat dapat disalurkan langsung dari penerima zakat (mustahiq) kepada pembayar zakat (muzakki), atau melalui lembaga amal zakat. Zakat fitrah umumnya diberikan langsung kepada penerima zakat karena keterbatasan waktu untuk penerimaan dan distribusi, serta kepentingan untuk memastikan dana tersebut sampai kepada delapan golongan yang berhak. Sebaliknya, zakat maal, karena pembayaran dan distribusinya tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, umumnya disalurkan melalui lembaga amal zakat untuk dikelola dan didistribusikan kepada penerima zakat. Prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yang menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fii Sabilillah, dan Ibnu Sabil.

Mayoritas penduduk kita masih menunjukkan ketidakminatan dan kurangnya dorongan untuk menunaikan zakat, terutama zakat maal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyaluran zakat adalah kenyataan bahwa masih banyak muzakki di Indonesia yang membayar zakat secara langsung kepada penerima zakat tanpa melibatkan institusi zakat. Hal ini mengakibatkan kurangnya data yang membayar zakat yang terdokumentasi oleh penyelenggara zakat. Minimnya kepercayaan penduduk atas institusi penyelenggara zakat juga menjadi sebab ketidakseimbangan diantara kemampuan besar zakat dengan jumlah zakat yang didapat. Kurangnya keterbukaan dalam penyelenggara zakat dan kurangnya publikasi hasil pengelolaan kepada masyarakat umum juga menjadi faktor yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat menurun. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam memberikan zakat berkaitan erat dengan kualitas lembaga pengelola zakat. Meningkatkan standar profesionalisme lembaga zakat dengan meningkatkan kualitas layanan, termasuk dalam transparansi pengelolaan, penyuluhan, dan administrasi, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sebagai saluran zakat yang andal. Dampaknya, ini akan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar zakat, karena mereka yakin bahwa zakat yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. (Clarashinta, 2017).



**ZAKAT SEBAGAI ALAT UKUR
KEMAKMURAN DAN HUBUNGAN
ZAKAT DENGAN EKONOMI
MAKRO**



Zakat Sebagai Alat Ukur Kemakmuran

Rukun islam yang ketiga yaitu zakat yang mempunyai kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi umat islam. Zakat berperan sebagai metode pembagian pendapatan dan kekayaan antar umat manusia. Zakat mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Hubungan antara zakat dan ekonomi makro sangatlah erat. Zakat berpotensi memberikan dampak pada banyak sektor perekonomian, mulai dari mengurangi kesenjangan pendapatan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ekonomi makro, zakat dapat berfungsi sebagai satu sumber pendapatan negara yang relevan, yang kemudian bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, zakat juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong konsumsi dan investasi serta memperkuat struktur perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat tidak hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan sarana penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kemakmuran bersama.

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua sudut pandang yakni sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan kewajiban nya kepada sesama manusia. Zakat dalam fikih merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib disumbangkan ke orang yang berhak menerima. Program memperbaiki kemiskinan sepatutnya tidak kadang-kadang, Sebab mereka akan jatuh sejenak selepas dibantu, bila tidak disangga. Salah satu perbuatan yang direncanakan untuk memperbaiki kemiskinan melalui pembuatan pemetaan. Pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar untuk seseorang yang berhak memperoleh dan untuk seseorang yang berhak memberi. Islam tidak menghalangi seseorang dari kekayaan, tetapi tidak membolehkan kemiskinan terus-terusan bermunculan.

Dalam menghimpun dana zakat masyarakat diperlukan peran banyak pihak termasuk badan amil zakat yang dikelola pemerintah serta lembaga amil zakat (LAZ) yang dikendalikan oleh masyarakat. Di dalam islam diperintahkan untuk saling memperdulikan satu sama lain jika terjadi kesulitan. Zakat juga bisa membangkitkan perekonomian dan juga menciptakan aktivitas ekonomi masyarakat bertambah hidup. Semakin banyak jumlah zakat yang disalurkan, semakin meningkat pula pendapatan nasional dan kemakmuran negara kita. Terdapat sejarah yang menunjukan, bahwasannya zakat bisa menumbuhkan pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara sehingga menciptakan kesejahteraan. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul azis khusus nya dalam hal sistem zakat dan perpajakan harus kita ikuti. Selain itu, pemahaman dan pengamatan mendapatkan bagaimana zakat itu bisa menumbuhkan perekonomian. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, zakat harus disalurkan secara benar. Solusi alternatif dalam Islam yaitu melalui sistem manajemen zakat yang efektif dan inovatif dalam pendistribusian dan pemanfaatannya. Diharapkan dapat membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi, sosial dan moral.

Zakat yakni lembaga keuangan syariah sebagai sumber untuk menjamin kemakmuran sosial masyarakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat berasal dari kekayaan yang pasti dan memiliki tujuan yang jelas. Prinsipnya diatur dalam al-Quran dan Hadist. Maka demikian, penghimpunan tidak bisa ditolak dan penggunaannya tidak boleh disalahgunakan. Menyalahgunakan zakat berarti melanggar perintah Allah. Zakat akan terus ada selama islam masih ada dimuka bumi ini. Kehendak manusia untuk mencapai kesucian dan ketaatan kepada Allah menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan yang stabil sehingga dapat menjadi pendapatan nasional, di mana pemerintah mempunyai hak dan tanggung jawab Untuk mengurus pendapatan tersebut demi kepentingan kesejahteraan umat manusia.

Hak dan tanggung jawab ini sesuai dengan tugas negara Islam untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Dalam konsep ekonomi Islam, salah satu fungsi Baitulmal adalah memenuhi kewajiban negara, yakni merampas harta milik kelompok muzakki dan membagikannya kepada kelompok mustahik. Mekanisme zakat menjamin kegiatan perekonomian dapat dilakukan pada tingkat minimum yaitu pada tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sejumlah dana yang besar dapat berkontribusi terhadap permintaan, karena hal ini dapat membantu masyarakat mencapai standar hidup yang lebih tinggi daripada standar hidup minimum. Zakat dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan melalui program pembangunan, yang memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada level dasar dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik di atas level dasar tersebut.

Hubungan Zakat Dengan Ekonomi Makro

Dengan mekanisme zakat yang baik maka pertumbuhan daya beli masyarakat bisa konsisten. Zakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilisasi perekonomian. Dengan demikian, menerapkan sistem Zakat, kemiskinan dan pengangguran yang merupakan penyakit pembangunan ekonomi daerah dapat dikurangi. Penyelenggaraan pembangunan ekonomi melalui zakat memerlukan peran serta pemerintah, para muzaki dan mustahik.

Semua pihak harus mengamati dan mengupayakannya. Jika tidak, hal ini serupa dengan memaafkan ketidakadilan ekonomi. Manajemen yang dilakukan dengan standar profesional. bisa menumbuhkan kesadaran muzakki dalam pembayaran zakat. Sebab meski mampu, masih saja terdapat umat islam yang enggan menunaikan ibadah zakat, bukan sebab masalah kemampuan, namun akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan zakat. Pembayaran Zakat menciptakan

solidaritas sosial, menurunkan kesenjangan sosial, sehingga menurunkan kejahatan di masyarakat.

Dampak zakat pada ekonomi tercermin melalui faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam yang berpusat pada tauhid dan persaudaraan. Pemahaman bahwa segala kepemilikan adalah hak milik Allah SWT, dan tugas manusia adalah mengelolanya dengan baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan hasil penelitian ijtihad.

Salah satu rukun agama, zakat yakni sebagai alat yang sangat berarti dalam pemerataan perolehan dan untuk mendorong perekonomian. Dalam zakat, uang yang beredar menumbuhkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga meningkatkan aktivitas perekonomian secara umum dan bisa menerima tenaga kerja. Oleh sebab itu, Allah menuntut pembayaran zakat dan mengancam kepada mereka yang mengabaikannya. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan berapa lah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah tuhan mereka dan Rasul-rasul nya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan" (QS. At-Talaq:8).

Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian Zakat di Indonesia diatur pada UUD nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 menjadi landasan seluruh kegiatan Zakat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memajukan kemampuan dan ketepatangunaan pada pengelolaan pelayanan zakat serta memaksimalkan manfaat zakat bagi ketentraman masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Puskas Baznas, 2017). Pelaksanaan zakat bertujuan guna mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi kemiskinan. Dalam konteks ini, sistem zakat dianggap sebagai salah satu cara tradisional yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang sama, yakni kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan. Menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan kewajiban membayar harta yang harus dipenuhi oleh umat Islam atau dunia usaha. Sistem zakat ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, kepercayaan, kepentingan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan tanggung jawab.

Dalam ekonomi Islam, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok menurut pendapatannya yaitu masyarakat yang membayar zakat dan masyarakat yang menerima zakat. Masyarakat yang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzaki) mentransfer sebagian dari pendapatan yang mereka peroleh kepada kelompok penerima zakat (mustahik). Hal ini akan meningkatkan pendapatan yang tersedia untuk mustahik, yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi mereka. Peningkatan dalam pendapatan yang dapat digunakan untuk belanja akan mendorong konsumsi dan memungkinkan akumulasi tabungan bagi mustahik. Secara keseluruhan, pengiriman zakat dalam jangka panjang akan meningkatkan harapan pendapatan mustahik, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi. Dari perspektif makroekonomi, pelaksanaan zakat berpengaruh positif pada tingkat tabungan nasional. Oleh sebab itu, zakat tidak hanya dikenai pajak atas penghasilan tetapi juga atas akumulasi kekayaan. Pembayaran zakat mendorong Muzaki untuk menambah tabungannya untuk menangkai penurunan hartanya. Misalnya, jika tingkat pengembalian modal finansial adalah 10%, Muzaki harus menabung lebih dari 25% pendapatannya untuk mempertahankan tingkat kekayaannya (Kahfi, 1980).

Lembaga zakat memberikan dampak positif terhadap investasi dengan memberikan sanksi terhadap penghimpunan dana, sumber daya yang tidak terpakai, dan pemakaian sumber daya pada aset non produktif. Pemilik kekayaan diatas nisab wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Apabila harta tersebut tidak diinvestasikan secara produktif, jadi nilai harta tersebut akan menurun dari tahun ke tahun sampai menggapai nilai di bawah nisab. Pelaksanaan zakat menciptakan

permintaan investasi lebih tinggi untuk setiap tingkat pengembalian yang diharapkan didalam perekonomian Islam dibandingkan dengan perekonomian konvensional. Zakat melibatkan transfer sebagian dari pendapatan kelompok kaya kepada masyarakat yang kurang mampu, yang langsung meningkatkan permintaan akan barang dan jasa dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Peningkatan permintaan akan kebutuhan pokok ini dari masyarakat penerima zakat mempengaruhi jenis barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi.

Sebagai akibatnya, sumber daya ekonomi dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih dianggap penting secara sosial. Zakat ditawarkan sebagai alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian berdasarkan kebijakan pemerintah atau otoritas pajak. Disaat perekonomian menjumpai pengembangan, penghimpunan dana zakat melambungkan dampak dari kenaikan basis zakat (jiwa). Pada saat yang sama, besaran jumlah yang menerima zakat semakin menurun sebab situasi ekonomi yang baik. Apabila perekonomian terpuruk maka jumlah muzaki menurun dan jumlah mustahik bertambah. Hal ini mengakibatkan Dana Zakat mengalami defisit yang ditutupi oleh surplus tahun sebelumnya. Maka pengeluaran dana zakat akan bertindak sebagai penstabil pajak yang sewenang-wenang ketika pemerintah bertindak sebagai pengelola (Faridy, 1983).

Dampak PDB mengenai jumlah dari penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah diIndonesia, disebabkan oleh aktivitas operasional yang memberikan bantuan meningkatkan jumlah barang dan jasa. Dengan begini penghasilan masyarakat pun meningkat, oleh karena itu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan menabung. Apabila penghasilan atau harta milik masyarakat sudah mencapai nishab dan haul zakat wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah tidak memerlukan syarat nishab. Dari sudut pandang ekonomi makro islam dana zakat bisa melambungkan upaya pembelian masyarakat dan investasi. Mengelola zakat membutuhkan koordinasi yang

global karena lebih berhasil dan tepat. Melunasi pembayaran zakat berniat untuk menolong orang yang tidak layak dan untuk menunaikan amanat Allah. Al-Qur'an merupakan sumber keabsahan yang tidak dapat dipertanyakan lagi dalam mengatur kehidupan perekonomian.

Di dalam sebuah Negara peran pemerintahan sangat penting untuk mensejahterakan ekonomi agar lebih baik. Ekonomi di dalam sebuah negara merupakan jantung dari negara tersebut, kesejahteraan masyarakat bisa di ukur dengan kondisi ekonomi pada negara tersebut. Di era perkembangan zaman ini, Lembaga-lembaga keuangan berperan penting dalam kemajuan Negara. Lembaga keuangan sudah di terapkan sejak pemerintahan zaman Rasulullah dan khalifah-khalifah Islam terdahulu, termasuk Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebagai umat Islam sudah tidak asing mengenai rukun Islam yang ke-4 yaitu Zakat. Di dalam ekonomi Islam, zakat merupakan komponen utama dalam system keuangan publik serta kebijakan fiskal utama. Selain zakat, instrument non-zakat juga memiliki peran penting di dalam perekonomian Islam Dunia sebagai sumber keuangan negara. Jenis non-zakat diantaranya seperti Infak, Shodaqoh, wakaf dan yang lainnya. Implikasi non-zakat dalam memajukan kesejahteraan perekonomian negara Islam diantaranya memperkecil jurang kesenjangan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Instrumen non-zakat dapat memberikan alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai ekonomi global. Maka dari itu, non-zakat memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi kebangkitan ekonomi non-zakat sebagai sumber keuangan negara (Almahmudi, 2020).

Sebagai negara Islam, instrument non-zakat sangat di berlakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini, telah teruji oleh beberapa negara lainnya yang telah menerapkan non-zakat sebagai sumber keuangan negara seperti halnya negara-negara Islam lainnya. Agama islam akan

menyebarkan ajara yang baik untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, prinsip Agama disini tidak bisa tidak mempunyai wewenang untuk mengatur masyarakat, terlebih apabila negara tersebut berdiri bukan karena dasar agama. Seperti halnya Indonesia yang bentuk negara nya sebagai negara republik, lain hal nya dengan negara Arab yang bentuk pemerintahannya islam yang sudah di pastikan untuk menerapkan peraturan di dalamnya berupa peraturan-peraturan Islam dan dalam menentukan kebijakannya menggunakan prinsip-prinsip Islam.

Untuk menjalankan peran negara untuk memenuhi kesejahteraannya, negara mempunyai hak atas pendapatan masyarakat untuk mengalokasikan nya demi kesejahteraan bersama agar tidak ada kesenjangan sosial di dalamnya, dan untuk mengurangi angka kemiskinan, perencanaan ekonomi selanjutnya dan semua itu akan terpenuhi apabila negara membuat kebijakan. Berdasarkan hasil survai, negara mempunyai wewenang untuk mensejahterakan masyarakat nya, tetapi kesejahteraan masyarakat bersifat tidak tepat dan dapat berubah-ubah menyesuaikan keadaan nya. Maka dari itu, bagaimana negara mengatur Dan mensejahterakan masyarakatnya dengan kondisi yang berbeda-beda. Sumber penerimaan negara harus bisa memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan layakarganya.

Praktik Dagang Pada Zaman Rasulullah SAW

Rasulullah membangun permasalahan ekonomi di Madinah setelah Rasulullah membenahi masalah konstitusi dan politik terselesaikan. Nabi Muhammad mengesahkan systemekonomidiMadinahberdasarkanAl-Quran yaitu perpajakan negara. Didalam Al-Quran dijelaskan mengenai terciptanya fondasi perekonomian. Asas agama islam yangbisa dijadikan latar belakang di dalam segala persoalan duniawi, salah satunya persoalan keuangan, bahwa kekuasaan

tertingginya hanya milik Allah SWT. Seperti halnya yang telah di jelaskan dalam firman Allah yaitu manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Allah SWT mempercayakan kepada manusia untuk urusan-urusan yang abadi di bumi sebaik-baiknya yang dapat mereka tanggung. Kekayaan dunia bersifat sementara kekayaan dunia juga hanya titipan dari sang pencipta dan manusia akan mencapai keselamatan jika dapat memanfaatkan kekayaan tersebut dengan baik dan benar atas dasar niat karena Allah SWT dan bermanfaat juga untuk sesama makhluk lainnya (Maftuha, 2021).

Islam mengenal kepemilikan pribadi dalam system perekonomiannya, untuk mencari nafkah maka umat Islam wajib mencari nafkah secara halal dan adil. Rasulullah menganjurkan mencari penghidupan yang baik dengan cara berdagang dan juga ber muamalah. Didalam berbisnis, Nabi Muhammad SAW telah memberi larangan untuk mencari kekayaan melalui cara yang haram dan juga maksiat. Di dalam agama Islam tidak ada dalil yang membenarkan penumpukan kekayaan atau eksploitasi yang menyebabkan orang lain merasakesulitan. Di lain sisi, terdapat juga praktik-praktik bisnis yang tidak dianjurkan dalam agama Islam, seperti perjudian, penimbunan kekayaan, penyeludupan pasar ilegal, korupsi, riba, dan lain sejenisnya, larangan ini tertulis jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran.

Sebelum masa nabi, larangan bunga atau riba muli diberlakukan, seperti umunya dilakukan oleh masyarakat Yahudi di Madinah. Islam sangat menentang kegiatan ekonomi yang tidak jujur. Karena riba didasarkan pada pengorbanan manusia dan salah satu bentuk eksploitasi yang hakiki, dan agama Islam melarang segala jenis eksploitasi, “baik yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin, penjual kepada pembeli, tuan kepada budaknya, laki-laki kepada Perempuan, dan sejenisnya” hal ini terungkap jelas di dalam Al-Quran dan Al-Quran juga mengatakan : “Dan segala yang kamu berikan sebagai bentuk tambahan (riba) untuk menambah kekayaan

manusia nya, maka jenis itu tidak bertambah disisi Allah SWT” dan terdapat dalil Al-Quran juga yang mengatakan “Dan sedikit riba (meningkatkan) kamu mengabulkan itu akan menambah kekayaan umat, maka riba tidak bertambah disisi Allah. Dan apa yang kamu keluarkan dalam bentuk zakat, yang itu kamu niatkan untuk mencaoai keridhoan Allah, maka (yang mengajarkannya) itulah yang menambah (pahalanya).

Pada dasarnya ketika zaman awal-awal adanya Islam bentuk pendapat yang di dapatkan oleh negara yang mayoritas beragama Islam yang terletak di kota Madinah masih sangat kecil. Diantaranya yaitu : Harta rampasan perang, (ghanimah), tebusan yang didapat dalam tawanan perang, pinjaman dari kaum muslimin, harta karun temuan pada periode sebelum Islam (khumuz atau rikaz), pajak bagi kaum muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeliran negara selama masa darurat (nawaib), wakaf, harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris (amwal fadhla), zakat fitrah, denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan (kaffarat), sekalipun harta sedekah dari kaum muslim dan banyuan-banyuan lainnya pemberian dari sahabat (Maftuha, 2021).

Perdagangan sendiri termasuk kedalam tradisi ekonomi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Penduduk mekkah pada zaman itu dapat dikatakan sebagai masyarakat dengan julukan terkaya di Semenanjung Arabia. Dan suku Quraisy sebagai kelompok dengan beranggotakan saugadar saudagar tergolong kaya raya di bandingkan dengan suku-suku yang lainnya. Kondisi dan aktivitas perdagangan telah dijelaskan oleh Allah dalam firman yang terkandung dalam QS. Quraisy, ayat 1-4 yang mempunyai arti Sukuquraisy memiliki kebiasaan berpergian melakukan aktifitas berniaga dengan cara berdagang pada musim dingin ke negri Yaman, dan pada musim panas ke negri Syam. Dengan begitu, hendaklah mereka menyembah tuhan atas pemilik rumah ini (baitullah) yang telah memberikan mereka makan, sehingga mereka bebas dari rasa

kelaparan dan dapat memberikan karunia kebebasan dari rasa takut. Selain Rasulullah menerapkan dua praktik di atas, Rasulullah selalu menerapkan sifatnya yang mulia yaitu berdagang dengan cara yang jujur, sehingga praktik dagang dengan cara yang jujur ini terus dilakukan secara turun-temurun oleh sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Di dalam buku cerita Nabi diceritakan awal mula Rasulullah berdagang dengan pamannya dan Rasulullah berdagang dengan sifat yang jujur, tidak mengambil keuntungan lebih dan jujur kepada para pembeli mengenai fisik atas barang dagangannya (Shomat, 2022).

Sumber Keuangan Negara Non Zakat

Permasalahan ekonomi adalah salah satu permasalahan yang krusial di kalangan masyarakat, individu maupun pemerintah dan negara. Kemakmuran masyarakat bisa diukur dengan kemakmuran ekonomi pada negara tersebut. Didalam masalah perekonomian tidak bisa lepas dari masalah keuangan. Keuangan di Indonesia adalah alat tukar yang sangat berpengaruh tinggi untuk kehidupan masyarakat maupun kehidupan individual. Menurut data yang beredar uang memiliki ciri khas dengan harta dan memiliki ciri khas dengan penglihatan penilaian masyarakat baik yang kurang mampu maupun level ekonomi menengah ke atas (mampu) (Muhammad, 2009). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi perekonomian dan masalah kondisi masyarakat menengah kebawah adalah dengan cara bantuan masyarakat umat Islam melalui non-zakat yaitu antara lain seperti halnya infak, sedekah dan wakaf. Dengan Cara tersebut termasuk salah satu dari instrument yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi angka kemiskinan dan persialan ekonomi. Dengan begitu dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai pendapatan negara melalui infak, sedekah dan wakaf.

Dilihat dari sisi fungsinya, Infak dan sedekah tidak jauh berbeda dengan zakat, yang membedakan hanyalah jangkauan yang lebih luas dan fleksibel. Alokasi dana infak dan sedekah ini tidak hanya kepada orang-orang yang kondisi ekonominya menengah kebawah saja, melainkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan baik yang beragama Islam maupun non-islam selain itu bisa digunakan untuk membantuk ekonomi masyarakat menengah kebawah dalam hal kebutuhan yang bersifat konsumtif dan bisa di alokasikan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Infaq dan sedekah ini sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat, karena bukan hanya bisa digunakan untuk mencukupi makan dan minum saja, melainkan bisa dijadikan sebagai peluang pekerjaan dengan jenis bantuan modal/ sebagai peralatan kerja, bisa juga di gunakan sebagai bantuan pendidikan, bantuan fasilitas untuk kesehatan, dan lain lainnya. Sehingga bisa mensejahterakan anggota masyarakatnya. Apabila cara pengelolaannya baik dari kegiatan non-zakat seperti infak dan sedekah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan masyarakatnya memiliki semangat dan adab kerja yang baik, bahkan bisa dijadikan sebagai salah satu pengganti dalam halmengatasi keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah (multifiah, 2011).

Dengan hal ini, kegiatan non-zakat seperti infaq, sedekah maupun wakaf adalah salah satu usaha untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan kondisi ekonomi di luar dari zakat yang bersifat wajib. Apabila kondisi penduduk muslim sampai mencapai kemakmurannya, dan berkecukupan, maka dengan begitu masyarakat muslim mampu mendirikan bangunan yang akan dijadikan sebagai lembaga pendidikan, pusat-pusat untuk pelatihan, sarana ibadah seluruh agama, sarana industri dan lain lainnya.

Apabila kondisi ekonomi telah kuat dan bisa diandalkan, dengan begitu negara akan mendapat mencapai Tingkat kemakmuran dan apabila sampai terjadi ketidakadilan bagi

ekonomi dapat menimbulkan kesejahteraan rakyat umum tidak terwujud nyata dan bisa juga menimbulkan kericuhan yang akan terjadi dimanapun.

Kegiatan zakat, infak dan sedekah (ZIS) menawarkan peluang yang bisa menjanjikan. Misalnya di negara Indonesia sendiri, Dimana terdapat sekitar 212,5 juta umat Islam (85%) yang hidup dari 250 juta penduduk Indonesia (per 2013), mereka diperkirakan mampu mengumpulkan takbir dalam satu malam (idul fitri) dan dana zakat. Fitrahnya kurang lebohRp 5,3 triliun karena perkiraan jumlah penduduk muslim sejumlah 212,5 juta dikali denganRp 25.000 per 2,5 kilogram beras. Pernyataan tersebut belum mencakup kegiatan zakat, infak, sedekah, fidyah, kaffarah dan lain sebagainya. Yang diperkirakan jauh lebih banyak lagi. Berdasarkan riset yang dilakukan BAZNAZ, kegiatan IDB dan IPB beberapa waktu lalu, memperoleh potensi zakat, infak, sedekah Indonesia sendiri bisa mencapaai 217 triliun pada tahun 2011. Pernyataan ini menunjukan bahwasannya potensi zakat, infak dan sedekah di dalam negara Indonesia memperoleh nilai yang sangat besar (Summa, 2017).

Karena potensi tersebut, maka pengelolaan keuangan negara yang mencakup kegiatan non-zakat seperti zakat, infak dan sedekah hendaknya hanya bleh dilakukan dengan hati-nati dan tepat. BAZNAZ hendaknya mampu menjamin dan memberikan pengamanan yang terbaik terhadap seluruh dana masyarakat agar semakin tercapai nya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah merupakan sumber keuangan syariah. Telah tercantum dalam Sejarah bahwa ZIS merupakan alat penting dalam pengembangan kegiatan pemerintahan negara Islam. Telah banyak program pemerintah yang telah menggunakan dana ZIS ini, antara lain adalah seperti program-program yang pemberdayakan masyarakat, memperbaiki kondisi kemiskinan, memperbaiki pendidikan, memfasilitasi kesehatan dan kegiatan pembangunan masjid . Kegiatan non-zakat seperti Infaq, sedekah dan wakaf ini

merupakan sumbangan sukarela yang dilakukan manusia untuk kemaslahatan manusia sehingga hanya bersandar pada Ridho Allah SWT. Jika masyarakat meyakini kondisi yang baik tersebut, maka tidak menutup kemungkinan (kemungkinan besar) pendapatan pemerintah dari variable Ikhlas ini akan lebih besar apabila dibandingkan dengan pendapatan wajib. Ketika faktor produksi telah digunakan secara maksimal (Almahudi, 2020).

Dengan demikian, keberadaan dana zakat, infak dan sedekah dan dana APBN ke dalam pembiayaan kegiatan pembangunan dapat terlaksana. Sinergi antara pemerintahan dan Lembaga zakat, infak dan sedekah akan meningkatkan sosialisasi kegiatan tersebut. Lembaga zakat, infak dan sedekah telah membagi pemberdayaan dan mengurangi kemiskinan bersama pemerintah. Apabila ini bisa berjalan dengan maksimal maka kondisi pemerintah akan sangat membantu dalam pembiayaan hal pembangunan. Hal seperti ini terutama terkait dengan mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki pendidikan, dan tenaga Kesehatan.



**PAJAK TANAH SEBAGAI
INSTRUMEN PENDAPATAN
KEUANGAN PUBLIK DALAM
EKONOMI ISLAM**



Pendahuluan

Di dalam sebuah negara peran pemerintahan sangat penting untuk mensejahterakan ekonomi agar lebih baik. Ekonomi didalam sebuah negara merupakan jantung dari negara tersebut, kesejahteraan masyarakat bisa di ukur dengan kondisi ekonomi pada negara tersebut. Di era perkembangan zaman ini, Lembaga-lembaga keuangan berperan penting dalam kemajuan Negara. Lembaga keuangan sudah di terapkan sejak pemerintahan zaman Rasulullah dan khalifah-khalifah Islam terdahulu, termasuk Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebagai umat Islam sudah tidak asing mengenai rukun Islam yang ke-4 yaitu Zakat. Di dalam ekonomi Islam, zakat merupakan komponen utama dalam system keuangan publik serta kebijakan fiskal utama. Selain zakat, instrument non-zakat juga memiliki peran penting di dalam perekonomian Islam Dunia sebagai sumber keuangan negara. Jenis non-zakat diantaranya seperti Infak, Shodaqoh, wakaf dan yang lainnya. Implikasi non-zakat dalam memajukan kesejahteraan perekonomian negara Islam diantaranya memperkecil jurang kesenjangan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Instrumen non-zakat dapat memberikan alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai ekonomi global. Maka dari itu, non-zakat memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi kebangkitan ekonomi non-zakat sebagai sumber keuangan negara (Almahmudi, 2020).

Ibn Rajab ialah seorang sahabat yang telah ada sejak zaman kejayaan islam yang sedang mundur, disaat itu beliau hidup pada pertengahan zaman itu. Beliau pun telah ada Ketika para penguasa serakah berkuasa pada kala itu, khususnya timur lenk. Ketika kalahnya Baghdad oleh tentara mongol pada tahun 656 H/1258 M keseluruhannya dunia islam memiliki tahta kemunduran pada semua aspek. Pada saat kalahnya Baghdad ditandai dengan habisnya masa jabatan khalifah Abbasiyah, melainkan permulaan dari sebuah mundurnya masa kejayaan

islam terutama di bidang politik dan peradaban. Karena negara ini adalah salah satu pusat dari kekayaan budaya islam maupun dari sisi peradabannya, serta dilapisi dengan khazanah ilmu pengetahuan yang luas. Namun semua ini hangus beserta bangsa mongol. Zaman ini merupakan zaman kegelapan yang mana terjadi hampir 250 tahun, sekitar tahun 1250 an hingga 1500 Masehi.

Disisi lain beliau dilahirkan Ketika terjadi perpecahan antara dinasti ilkan, yang disebabkan perpecahan saudara , yang ditaklukkannya oleh timur lenk, yang mana termasuk dari bangsa mongol. Timur lenk itu sendiri telah menjadi islam, walaupun tersisakebiadaban yang terus teringat. Menurut Badri Yatim, penyerangan yang berasal dari timur lenk ini banyak menimbulkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak jauh beda dari jatuhnya Baghdad. Pada setiap negri yang pernah ia taklukan, timur lenk memberi perlawanan terhadap warga yang menentanginya. Disaat waktu hilangnya kejayaan ini, disentralisasi dan disintegrasi bagi agama islam malah semakin baik. Yang membedakan antara kaum sumi dengan syiah malah bertambah nyata, begitupun antara kelompok dan yang lainnya. Pada saat ini dunia islam terbelah menjadi 2, ialah wilayah arab ditandai mesir menjadi pusat utamanya, kemudian wilayah Persia dengan wilayah turki, Persia, Turkistan dan india dengan wilayah Persia sebagai pusat utamanya. Berjalannya waktu kebudayaan Persia menambah dalam budaya islam wilayah Persia yang dimana menjadi alih dalam sistem internasional dan mencampuri wilayah budaya arab.

Disisi lain tarikat yang menjadi faktor pengaruh dalam menambah maupun mendalam serta meluaskandalam dunia islam. Pendapat yang dihasilkan pada zaman itu ialah terhalangnya landasan empat mazhab fiqh yang hidup secara tentram. Adapun secara istilah, menurut ibn rajab dinukil dari berbagai jumhur ulama mengenai makna *kharaj*. Beberapa yang lainnya menjelaskan dengan rinci mengenai makna khusus *kharaj* , al- Azhari menjelaskan *al-kharaj* menjadi sebuah hal

dari sebuah sesuatu yang mana dikhususkan karena bersifat wajib atas sebuah harta. Dalam penjelasan lain *kharaj* diartikan sebagai uang sewa kepemilikan negara karena sebuah sebab akibat pembebasan tanah pada saat perang. Ibn rajab sangat condong terhadap sebuah pendapat yang menjelaskan tentang pendefinisian *kharaj* secara menyeluruh, terdapat bagian seperti seluruh kewajiban atas kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah. Perihal tersebut ialah sebuah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang pemkanaan *kharaj* , disisi lain pembahasan mengenai *kharaj* diikuti pula dengan *jizyah* didalamnya.

Tanah yang meurpakan masih atas kepemilikan non-muslim di wilayah islam. Hali tersebut juga terbagi kedalam 2 bagian, ialah tanah non-muslim berlandaskan kriteria yang mana hal ini masih menjadi kepemilikan muslim, walaupun pada dasarnya mereka masih meminjam dengan *kharaj*. berdasarkan Sebagian ulama, bahwa tanah golongan tersebut tak akan hilang berdasarkan landasan islam kepemilikannya. Tanah non-muslim yang telah berdamai atas negara islam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimana ketentuan ini menjadi kepemilikan mereka tetap atas dasar pemabayaran *kharaj* kepemilikan tanah umat muslim. Terdapat objek *kharaj* dimana selanjutnya, ialah tanah atas kepemilikan bersamayang diamankan kaum muslim itu sendiri tak memiliki kewenangan secara tertentu. tanah ini dikelompokan kedalam 2 hal, yaitu kepemilikan tanah tak terikat dengan apapun terutama dengan kewenangan kaum muslim pada awalnya, seperti : tanah fa'I, kemudian tanah dimana ditinggal oleh penguasanya lalu dikuasi umat muslim. Begitupun bagian yang ditinggal pergi oleh pemiliknya bukan dari kaum mulsimin beserta tidak memiliki ahli waris dalam kewenagan tersebut.

Menurut imam syafi'i, abu hanifah, beserta jajarannya menjelaskan bahwa di sebuah penjelasan yang terkenal tentang tanah fa'I, adapun penjelasan pendapat imam maliki dan imam nakha'I atas kepemilikan sesama agama diantaranya. Dalam hal

ini terdapat perbedaan antara beberapa pendapat ulama tentang bagian fa'I yang dimana termasuk bagian wakaf. Namun dalam mazhab imam hambali seiring terjadinya perbedaan dari beberapa ulama terdapat penjelasan bagian tersebut tidak menjadi bagian dari wakaf melainkan karena sebab keputusan pimpinan yang memberikan Keputusan tentang hal itu, apakah tanah itu bisa menjadi wakaf ataupun sebaliknya. Selepas diantara keduanya, sejak awal masa keterikatan dengan kewenangan seorang kaum islam, ialah sebuah bagian dan pengambilannya dilakukan secara paksa atau kaum kafir melalui peperangan. Seperti yang kita kenal, bagian itu dinamakan bagian 'anwah. Dijelaskan bahwa bagian ini terikat pada sebuah kewenangan muslim yang dimana dikelompokkan perindividu. Sebab bagian ini dihasilkan atau didapat dari kaum non-muslim berdasarkan jalur perang yang dimana pada hakikatnya terdapat sebuah hak atas kepemilikan tanah tersebut bagi para pejuang. Terdapat pendapat-pendapat berbeda mengenai hukum tanah ini, yang dimana terdapat 3 penjelasan berbeda ke-1 menjelaskan bahwa hal ini harus diberikan untuk para pejuang dimana telah adil berperang dengan 1/5 nya sebagai ghanimah, ini dikemukakan oleh imam syafi'i. penjelasan selanjutnya dari imam ahmad, al-khalal. Pendapat ini menjelaskan tentang tanah 'anwah ini menjadi fa'I untuk umat islam, tidak ada kepemilikan atas para pasukan yang telah mengikuti perang dan tak bisa diberikan pulautuknya, prinsip ini ialah sebuah penjelasan yang dikemukakan oleh imam malik, dalam sebuah Riwayat dari imam ahmad, hasan al-Basri. Adapun penjelasan ke-3 ialah berasal dari pendapat para ulama, seperti abu hanifah, al-thaawri, ibn Mubarak dan lainnya, yang mengatakan bahwa seorang pemimpin dapat membagikan tanah ini kepada mereka yang ikut berperang maupun tidak.

Pemerintah adalah sebuah elemen ataupun lapisan tertinggi dari sebuah negara, Lembaga ini sangat penting dalam sebuah negara untuk memberikan arahan maupun memberikan aspirasi kepada masyarakat serta memberikan tatanan hidup yang Sejahtera, sehingga tidak terdapat didalamnya sebuah

perselisihan maupun ketidakadilan sosial bagi masyarakat didalamnya. Kemudian para ulama sepakat akan hal ini, tentang kewajiban atas adanya sebuah pemerintahan, dengan landasan wajin dan menjadi pemimpin itu hukumnya *fardh kifayah*. Memberikan zakat adalah tindakan yang membawa keberkahan dan kebersihan spiritual bagi individu Muslim. Dengan memberikan sebagian dari harta mereka, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mengangkat derajat sosial dan ekonomi umat Islam yang kurang beruntung. Ini mencerminkan komitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai keberadaan dan pembagian sumber daya yang adil di antara semua anggota masyarakat.

Zakat merupakan kebutuhan dan bagian dari kehidupan. Jika seorang muslim mempunyai sesuatu yang berhak dikeluarkan zakatnya, namun ia memutuskan untuk tidak membayarnya atau mengabaikannya, maka ia berhak menuntut pembayaran melalui zakat. Islam menyatakan bahwa zakat harus dibayarkan kepada mereka yang mampu, yang besarnya ditentukan oleh nisab. Delapan golongan penerima zakat adalah gharimin, fi sabilillah, bin sabil, amil, muallaf, fakir miskin, dan hamba sahaya (Azharsyah, 2011). Laporan anggaran dan belanja negara tahunan memberikan wawasan mengenai kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. APBN memiliki pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara yang komprehensif dan metodis bagi investor. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan memberikan stabilitas ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan operasional dan pembangunan. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas, dan menetapkan prioritas pembangunan, APBN merupakan kerangka pengaturan pendapatan dan belanja negara. APBN melaksanakan sejumlah tugas, antara lain perencanaan, pengendalian, pengawasan, pendistribusian, dan pengalokasian (Canggih, 2017).

Meskipun badan pengelola zakat yang ditunjuk dan dibentuk oleh negara dapat memberikan koordinasi yang lebih efisien, pendistribusian zakat yang dijalankan oleh negara menawarkan manfaat yang lebih besar daripada distribusi yang dilakukan oleh individu muzaki. Lebih menguntungkan memberikan zakat kepada pengurus atau organisasi dibandingkan kepada mustahik secara langsung. Meskipun hukum syariah memperbolehkan muzaki untuk memberikan zakat kepada mustahik secara langsung, menilai hikmah dan niat zakat, khususnya jika menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat luas, mungkin sulit untuk dinilai. Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, zakat biasanya disumbangkan kepada petugas zakat dan didemonstrasikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun ahli agama bersikeras bahwa pihak berwenang tetap mengawasi zakat (Chaniago, 2015).

Menurut Jumairi dan Wijaya (2011: 123), zakat didefinisikan sebagai kewajiban atas sebagian harta dalam jumlah tertentu dan untuk periode waktu tertentu. Kewajiban untuk membayar jumlah harta tertentu menegaskan bahwa zakat bukan sekadar anjuran, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memiliki harta melebihi batas nishab. Mustahik zakat ini dikategorikan ke dalam delapan asnaf yang berbeda. Ketika telah lewat satu tahun (haul) zakat emas, perak, perdagangan, dan lain-lain, memanen hasil bumi, menerima rikaz (zakat barang yang ditemukan), kemudian masuknya bulan Ramadhan tepat sebelum salat Id dan pembayaran zakat fitrah adalah waktu yang tepat untuk membayar zakat. Umat Islam diajarkan untuk menunaikan zakat.

Dalam Islam, orang yang mempunyai harta benda wajib membayar zakat. Zakat dianggap sebagai suatu bentuk pajak oleh beberapa ekonom Islam karena memenuhi standar perpajakan tertentu. Meskipun tidak memenuhi kriteria ketiga, namun zakat tidak memenuhi standar pertama dan kedua.

Kemudian banyak orang tidak suka membayar pajak kepada pemerintah, zakat adalah kewajiban yang dilakukan umat Islam dengan itikad baik untuk mendapatkan keridhaan Allah. (Fajrina et al., 2020).

Ketika Rasulullah pertama kali menjadi pemimpin di Madinah setelah hijrah, dia menghadapi tantangan besar terkait sektor publik. Ini merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan produksi barang dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Meskipun pemerintahannya kecil dan baru, yang berada di bawah otoritas Islam, dengan populasi Madinah yang terdiri dari sekitar 150 keluarga dan sebagian kecil dari para muhajirin, Rasulullah menyadari bahwa masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan bisa muncul dan perlu ditangani secara efektif. Masalah sektor publik merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab negara. Jika melihat permasalahan sektor publik dari masa ke masa termasuk pada masa saat sekarang ini, maka sangat miris jika dilihat pada saat ini masih banyak masyarakat di negara Indonesia khususnya mengalami kekurangan gizi, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan beberapa lagi permasalahan sektor publik yang terabaikan. Dengan teknologi dan akses yang sangat mudah bagi pemerintah saat ini untuk memudahkan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab mutlak bagi permasalahan sektor publik ini sudah seharusnya bisa berkaca pada pemerintahan Rasulullah yang notabene sangat memperhatikan permasalahan sektor publik.

Saat ini, paradigma ekonomi Islam menjadi subjek penelitian dan studi yang semakin populer, tetapi di dunia nyata kontemporer, banyak pembuat kebijakan mulai meragukan universalitas, realitas, produktivitas, dan bahkan moralitas dari sejumlah asumsi dasar dan konsepsi inti paradigma tersebut. Ketidaksepakatan tidak lagi hanya terjadi pada masalah-masalah kecil, melainkan juga menyangkut masalah-masalah yang lebih serius yang mencakup asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia, motivasi, usaha, dan lembaga ekonomi yang

menjadi dasar bagi para pelaku ekonomi. Ini bukan hanya tentang persepsi terhadap kebijakan dan hasil akhirnya, tetapi juga melibatkan pertanyaan mendasar tentang struktur ekonomi dan institusional di mana para pelaku ekonomi beroperasi.

Alokasi Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah

Masyarakat arab pada saat ini yang notabene merupakan masyarakat yang hidup bersuku-suku dan hidup dengan tatanan masyarakat yang terkotak-kotak dan berkelas-kelas hingga kepemimpinan Rasulullah SAW. Kebijakan Rasulullah yang menyamaratakan manusia dihadapan Maha pencipta inilah yang membuat tatanan sosial masyarakat semakin rapi dan cenderung mudah diatur oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah melakukan kebijakan publik dalam mengawali pemerintahannya dengan menetapkan pendapatan negara yang bersumber dari pungutan-pungutan oleh negara seperti kharaj, khums, jizyah, kharaj, Zakat, dan lainnya. Sebagian kebijakan tersebut berakar dari tradisi bangsa sasanid dan Persia, sementara yang lain berasal dari ajaran Allah SWT melalui wahyu seperti, khums, zakat, infaq, dan sedekah, masa kepemimpinan Rasulullah SAW dianggap sebagai periode pembaharuan oleh masyarakat arab yang pada saat itu mayoritas tinggal di daerah pedalaman (Karim, 2012).

Dari sisi pengeluaran negara, Selama masa Rasulullah, konsep anggaran berimbang diterapkan dimana semua pendapatan Negara sepenuhnya dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah. Merujuk kepada klasifikasi Boediono yang diambil dari Tienberg dan Meade bahwa Pengeluaran Negara (Government Expenditure) merujuk atas dua jenis pengeluaran yaitu, expenditure reducing yaitu pengeluaran yang berupa kebijakan fiskal yang berhubungan dengan tingkat pendapatan (contoh: melakukan pinjaman fasilitas Cuma-Cuma akan kegiatan perang yang dilakukan oleh negara Madinah pada awal berdirinya

pemerintahan) dan expenditure switching yaitu pengeluaran negara yang memiliki efek utama terhadap efek ekspor impor. (Dahlan, 2008:40) (contoh: mengirimkan delegasi, dan menerima tamu dari negara lain serta melakukan keringanan terhadap 'ushr terhadap kafir zimmi) Kedua jenis pengeluaran dalam bentuk kebijakan fiskal ini dapat dilihat pada kebijakan yang diambil oleh Rasulullah sebagai kepala pemerintahan dalam mengendalikan.

Dalam kebijakan fiskal, selain pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah, perlu juga memperhatikan pengeluaran atau alokasi anggaran yang dilakukan setiap tahun. Secara historis, permasalahan dalam kebijakan fiskal tidak jauh berbeda dari masa ke masa. Baik pada zaman khalifah maupun pemerintahan saat ini, kompleksitasnya tidak terlalu berbeda. Zakat kontemporer merujuk pada kewajiban zakat terhadap hal-hal yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dalam nash, prinsipnya mengeluarkan zakat tetap dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam. Namun, pengelolaan dan penyaluran zakat masih belum seragam di berbagai negara, dengan masing-masing negara memiliki model yang berbeda. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Kuwait, yang menganut prinsip syariah, menangani zakat melalui institusi negara. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tetapi tanpa hukum syariah dalam pemerintahan, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang ditunjuk oleh Negara atau oleh lembaga swasta yang telah diakui (Nurul, 2012).

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat oleh pemerintah. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjuk atau diakui oleh pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan yang sama dalam peraturan tersebut. Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan dua negara

tetangga terdekat dengan Indonesia dan diakui memiliki pengelolaan zakat yang lebih baik dari Indonesia. Tingkat kemakmuran mereka lebih tinggi sehingga memiliki kemajuan dalam instrumen kebijakan pengeluaran zakat. BM adalah badan milik pemerintah Malaysia yang menerima zakat dari 14 pusat pengumpulan zakat negara bagian untuk dikelola. Pemerintah memberi izin kepada PPZ untuk mengambil 1/8 dari zakat yang diterima untuk membayar gaji pegawai, sementara operasional dan gaji pegawai BM dibiayai oleh Negara. Semua zakat yang dikumpulkan di BM digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Di Brunei Darussalam, apabila sebuah keluarga miskin tidak mencapai angka yang merupakan penghasilan standar keluarga miskin maka kekurangannya akan ditambahkan dari zakat. Adapun standar penghasilan sebuah keluarga miskin sesuai guidelines MUIB adalah harus mencapai jumlah USD 805,00 per bulan. Jika sebuah keluarga miskin hanya memiliki penghasilan sebesar USD 500 per bulan maka dia akan diberikan dana zakat sebesar USD 305,00 sehingga penghasilannya menjadi USD 805,000. Dalam distribusi zakat di beberapa negara Muslim, pemerintah atau lembaga zakat umumnya memberikan prioritas paling tinggi pada golongan fakir dan miskin. Pada tahun 2002, Pakistan mengalokasikan 90% dari dana zakatnya untuk golongan miskin, sementara Sudan menyalurkan 50% zakatnya untuk mereka. Di Kuwait, lebih dari 85% Dana zakat diberikan perhatian khusus dalam upaya pemberdayaan kelompok fakir dan miskin melalui berbagai program, baik yang berorientasi konsumsi maupun produksi. Berdasarkan pengalaman delegasi Kuwait, para peserta muktamar sepakat untuk tidak mengalokasikan dana zakat ke pasar keuangan, tetapi langsung menyalurkannya kepada mustahiq dengan tujuan produktif. Contohnya, dana zakat dapat digunakan sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha mikro bagi mustahiq. Atau dana tersebut dapat diinvestasikan dalam struktur permodalan lembaga keuangan mikro syariah, dengan fokus utama pada kaum dhuafa.



INSTRUMEN NON ZAKAT SEBAGAI SUMBER PENGELUARAN KEUANGAN NEGARA



Pendahuluan

Pemerintah menggunakan kebijakan pengeluaran negara, juga dikenal sebagai kebijakan fiskal, untuk mencapai tujuan pembangunan dan mempengaruhi perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan pajak. Pengeluaran atau kebijakan fiskal negara harus memastikan bahwa kebutuhan dasar semua orang terpenuhi. Perekonomian sangat dipengaruhi oleh anggaran pemerintah untuk belanja negara sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terbagi menjadi dua kategori yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Pengeluaran pembangunan di negara Indonesia adalah pengeluaran yang dilakukan oleh yang berwenang untuk proyek pembangunan baik fisik maupun non-fisik dalam jangka waktu tertentu. Belanja rutin pemerintah mencakup semua biaya, termasuk biaya barang, biaya daerah, bunga dan angsuran, subsidi, dan biaya non-departemen. Karena belanja negara terdiri dari kebijakan belanja nasional, produksi, distribusi, konsumsi, dan keseimbangan ekonomi juga mempunyai pengaruh.

Wakaf dan perbelanjaan non-zakat lainnya selalu menjadi fokus kebijakan belanja negara. Program belanja negara mungkin dapat dimulai dengan menggunakan alat ini, tujuan utama dari kebijakan pengeluaran negara Islam adalah untuk membangun masyarakat dengan menyebarkan kekayaan secara merata dengan mempertimbangkan secara seimbang nilai-nilai material dan spiritual. Dalam konteks hukum Islam secara keseluruhan, sebagaimana diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits, kegiatan yang meningkatkan Tujuan ekonomi dan sosial tertentu harus dicapai melalui pengeluaran sebaliknya, jika anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik, dapat diterbitkan pajak baru atau diberikan pinjaman kepada masyarakat (Rohim A.N, 2018).

Nabi Muhammad juga menggunakan kebijakan ini untuk membayar kebutuhan perang dan kebutuhan masyarakat lainnya. Instrumen zakat hanyalah instrumen utama yang digunakan dan dikembangkan di Indonesia saat ini. Instrumen lain seperti wakaf yang masih jarang dipergunakan dan dibuat karena sebelumnya hanya digunakan sebagai intruksi alternatif atau tambahan.

Kaidah Belanja Negara Islam

Salah satu bagian dari kebijakan fiskal adalah kebijakan pengeluaran, yang menentukan bagaimana membelanjakan pendapatan yang mereka peroleh. Kebijakan pengeluaran ini memungkinkan negara untuk mendistribusikan pendapatannya kepada masyarakat dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Diharapkan bahwa pemerintah dapat menggunakan dana ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bertakwa. Kebijakan mengenai pengeluaran harus mampu memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara, tidak peduli agama, ras, suku, atau status sosial. Negara harus intervensi melalui kebijakan keuangan untuk membantu warga miskin yang kepala keluarga atau ahli warisnya tidak lagi mampu memberikan kehidupan yang layak, Sementara penduduk yang berasal dari keluarga kaya tidak menerima subsidi negara.

Lalu untuk berikutnya, upaya negara untuk memberikan jaminan dan pelayanan keamanan, kesehatan, dan pendidikan gratis dimaksudkan untuk semua warga negara, tidak peduli apakah mereka kaya atau tidak. Subsidi dalam kategori ini diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan bahwa banyak kepentingan dan masalah masyarakat dapat terpenuhi dengan sukses, negara-negara Islam harus menyediakan pelayanan publik dan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat negaranya dalam aktivitas sehari-hari. Keberhasilan negara dalam melaksanakan kebijakan belanja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan syariah

kesejahteraan masyarakat akan dicapai melalui hukum. Sebab kebijakan tentang pengeluaran ini merupakan proses pendistribusian pendapatan untuk masyarakat. Sejarah budaya islam menunjukkan bahwa kesalahan pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan anggaran ini menyebabkan kelemahan dan kehancuran negara dan tidak berdaya. Kegagalan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran negara dapat menimbulkan ancaman eksistensi negara juga karena perselisihan internal (Andrian adita, 2014)

Pemerintah dapat membelanjakan sejumlah besar uang untuk hal-hal seperti infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya jika sumber dananya tersedia. Adanya pendapatan yang tepat dengan prinsip syariah adalah kaidahnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seperti jizyah, wasiat, investasi negara, atau warisan yang tidak memiliki pemilik. Lalu yang berikutnya adalah pengeluaran umum yang terkait dengan proyek yang disetujui oleh masyarakat dan didanai oleh sistemnya. Dalam kebanyakan kasus, pembelanjaan jenis ini difasilitasi oleh mekanisme subsidi; ini dapat berupa subsidi langsung, misalnya melalui program bantuan gratis, atau subsidi tidak langsung, misalnya melalui proses manufaktur produk yang disubsidi. Namun, agar mekanisme subsidi berhasil, idenya perlu diubah Konsep tersebut mencakup penentuan subsidi itu sendiri, yaitu untuk orang miskin dan bukan untuk individu yang berpendapatan tinggi, atau subsidi sebagai bentuk pendanaan langsung beberapa ulama juga mengizinkan subsidi yang berasal dari zakat (Muh. Fudhail 2013).

Kebijakan Pengeluaran Negara

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip utama manajemen biaya adalah bahwa uang yang diterima oleh pemerintah adalah milik publik, sehingga perlu digunakan untuk kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai pedoman Allah SWT. Salah satu contohnya adalah aktivitas hiburan yang tidak sesuai dengan agama untuk membelanjakan uang masyarakat, hal-hal yang paling penting harus diprioritaskan. Di negara Islam, ada beberapa hal yang harus dipahami tentang pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya, pengeluaran memiliki ciri khas, dengan fokus yang kuat pada pengeluaran untuk orang-orang yang tidak mampu. Berbeda dengan sistem belanja ekonomi konvensional, alokasi berdasarkan ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup. Secara konvensional, perekonomian sangat bergantung pada mekanisme pasar. Penyerahan perekonomian pada pasar sudah menjadi suatu ideologi pada kepentingan umum (Jamilah, 2021).

Karakteristik sistem Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, pengeluaran karakteristik terikat dan tidak terikat. Pengeluaran terikat adalah ketika uang yang diterima diberikan hanya untuk tujuan tertentu. seperti, zakat, khumus, dan wakaf. Di pos zakat, dana yang terhimpun hanya boleh diberikan kepada delapan golongan manusia yang berhak atasnya menurut hukum Zakat, atau yang juga disebut mustahiq. Namun, biaya tidak terikat, tergantung pada kondisi dan kebutuhan diri sendiri. Dalam Islam, baitulmal mengumpulkan semua pendapatan, yang kemudian dialokasikan untuk dua jenis distribusi yaitu anggaran untuk kesejahteraan umum dan anggaran. Zakat dan sedekah adalah sumber anggaran kesejahteraan, sedangkan rencana untuk kesejahteraan lainnya berasal dari kedua sumber pajak serta nonpajak. Ditunjukkan bahwa dalam Islam memprioritaskan kesejahteraan umat manusia daripada kemajuan ekonomi. Pemerintah harus mengutamakan syariah daripada kepentingan negara (Suryanti, 2019).

Pentingnya pembelanjaan publik negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam masih belum jelas. Ini berhubungan dengan bagaimana negara beroperasi. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik berdasarkan 3 kategori fungsi yaitu, Pertama, fungsi negara didasarkan pada hukum yang tidak berubah; kedua, didasarkan pada turunan syariah berdasarkan ijtihad berdasarkan kondisi kala itu; dan ketiga, fungsi negara didasarkan pada saat yang sama dan kondisi berdasarkan keputusan syura berdasarkan keinginan publik. Dalam Islam, kebijakan moneter dan anggaran pengeluaran memiliki aturan untuk menciptakan manusia berdasarkan distribusi kekayaan yang disesuaikan sekaligus menciptakan standar sosial dan spiritual padatingkat yang sesuai. Latihan peningkatan pemanfaatan harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dansosial yang secara eksklusif merupakan sistem fundamental universal Islam, yang diatur oleh landasan Islam yaitu kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah.adanya perekonomian dan kelangsungan penciptaan perekonomian memerlukan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik yang bersifat operasional maupun teknis, agar perekonomian yang berkelanjutan dapat maju tanpa kekurangan keuangan, inflasi, pengangguran dan sejenisnya.

Negara harus mengurangi investasi jika pendapatan negara menurun. Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan moneter yang disesuaikan dan anggaran yang disesuaikan, yang berarti pengeluaran harus sesuai atau meningkat sesuai dengan upah. Dalam penjelasan di atas, penulis perlu membandingkan non-zakat. kebijakan belanja pada masa Nabi Muhammad SAW dengan masa kini. Selanjutnya artikel ini membahas tentang pengaturan pengeluaran non zakat pada zaman Nabi dan zaman modern.

Kebijakan Pengeluaran Non-Zakat Di Zaman Rasulullah SAW

Dahulu pada pemerintahan *metropolitan* Madinah, penghasilan serta belanja nyaris tak ada. Dalam zaman Rasul, nyaris seluruh pekerjaan tak dibayar serta tak ada tentara lazim. Mereka tak memiliki gaji tetap melainkan mampu berbagi tawanan perang, semacam senjata, kuda, unta, serta kekayaan benda lainnya. Guna mengelola belanja negara, Rasul memberikannya pada *bait al-mal*, dengan berpegang pada prinsip anggaran seimbang (Rianto, 2010). Dalam periode pemerintahannya, Nabi menerapkan *jizyah* dan *kharaj* (Gusfahmi, 2007). Pada dasarnya, dua sistem pajak yakni *jizyah* dan *kharaj*, ada dalam bentuk yang sama pada masa Kekaisaran Romawi (Adiwarman Azwar Karim, 2004). Sistem perpajakan lain yang dianut Nabi adalah *usyr* (M. Nur Rianto Al-Arif, 2010).

Di masa Nabi Muhammad SAW pun tidak ada catatan rinci mengenai pengeluaran negara. Akan tetapi perihal ini bukan bermaksud bahwa sistem keuangan yang tersedia pada saat itu tak berfungsi (Mustafa, 2006). Sementara itu, hal-hal kecil diberikan untuk mereka yang mencari ilmu ajaran Islam di Madinah, hiburan bagi beberapa utusan agama serta utusan suku, penghargaan pada lain pemerintah atau pelunasan hutang untuk orang fakir miskin (Nurul Huda dkk, 2006). Dengan begitu Nabi SAW meletakkan dasar bagi kebijakan pengeluaran non-Zakat yang berdasarkan keseimbangan dari awal pemerintahan Islam. Sepeninggal Nabi, kebijakan belanja non-zakat terus berlanjut dan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya.

Zaman Nabi Muhammad, kebijakan anggaran luar biasa simpel serta tak sesulit sistem anggaran modern. Negara Islam yang ditegakkan serta dilakukan oleh Rasulullah SAW telah merubah keadaan sosioekonomik ala fundamental, dan beberapa yang lainnya (Nurul Huda dkk, 2006). Anggaran belanja diciptakan secara luas tiap tahunnya oleh negara yang

menganut demokrasi. Kenyataannya, anggaran negara yang dikuasai mayoritas anggarannya diperjelas melalui undang-undang yang disebut dengan undang-undang anggaran negara semi tahunan. Sesudah ditelaah dengan parlemen, hal itu ditetapkan sebagai peraturan (Majid, 2003). Suatu gabungan sulit antara strategi serta pekerjaan nan mesti dilakukan pada era kekinian ataupun menghilangkan kerumitan serta hambatan yang ada pada jalan pertumbuhan ekonomi negara merupakan pengertian dari Anggaran Kontemporer. Negara muslim modern mesti menyetujui gagasan anggaran modern dengan cara bervariasi pada kasus pengendalian defisit anggaran.

Negara Islam saat ini mesti memulai melalui konsumsi yang benar-benar penting serta menemukan metode untuk mewujudkannya, meskipun dengan merasionalisasi pola biaya ataupun melalui dengan menarik kredit dari sistem penyimpanan uang ataupun dari luar negeri (Muhammad Saddam, 2003). Setelah di analisa, pendapatan yang besar dalam masa awal Islam terdapat pada penerimaan zakat serta sedekah. Sedangkan pada masa sulit ini, pendapatan-pendapatan ini tak bisa mencukupi prasyarat anggaran yang beradaptasi atas kemajuan di negara muslim. Penting guna menggunakan biaya aktual, khususnya pada individu yang jauh lebih berkecukupan dalam konteks perkembangan serta keseimbangan sosial. Setiap penduduk kawasan wajib menghibahkan dana negara sesuai kapasitas dari gajinya, sesuai dengan standar keuangan, jumlah pajak yang harus dipungut tak boleh lebih pendapatan nya dari ketetapan pajak (Huda, 2012). Jelaslah bahwa sistem anggaran belanja ekonomi bisa menjadi perbedaan mendasar antara sistem anggaran belanja Islam dengan yang masa kini. Dalam Agama Islam, menekankan persoalan kemaslahatan mengenai urusan masyarakat, yang sudah diberikan secara syara' serta diputuskan sesuai atas apa yang merupakan pendapat Islam. Namun berlainan dengan anggaran belanja kontemporer yang memfokuskan dalam perpaduan kompleks antara strategi serta pekerjaan.

Terdapat firman Allah dalam kitab suci Alquran yang memuat pengaturan negara mengenai konsumsi pendapatan negara secara hati-hati. Faktanya, jika kita mempertimbangkan jiwa organisasi moneter Nabi, tidak ada permasalahan dalam kesimpulannya bahwa hukum Islam tentang dana terbuka sangat fleksibel sehingga dapat diperluas guna mencukupi kebutuhan masa kini. Pada negara muslim, yang merupakan dasar anggaran bukan juga perolehan yang bakal menetapkan total tersedia untuk biaya. Pada pandangan Islam, penggunaan anggaran adalah hal yang sangat dibutuhkan. Belakangan ini, beberapa jenis anggaran baru sudah tercipta, yang bisa di bilang sangat penting yaitu anggaran berbasis program dan anggaran berbasis prestasi. Pada negara muslim, biasanya anggaran berbasis program dan berbasis prestasi bisa dilakukan jika tersedia kerangka kerja *otoritatif* yang kuat dengan staff ahli pembukuan, pakar keuangan, penyelenggara, dan spesialis lainnya.



KEBIJAKAN FISKAL KONVENSIONAL DAN ISLAM



Pendahuluan

Pertahunnya pemerintah akan menata sebuah rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN yang kemudian akan diserahkan ke DPR supaya diresmikan menjadi APBN. Kebijakan fiskal yang terlaksana menjadi APBN akan sangat berdampak pada sebuah kemajuan ekonominya. Munculnya kebijakan fiskal sebab hadirnya kesadaran atas penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal sering tampil di dalam sebuah bahasan maupun analisis dari ekonomi islam. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat saat zaman tersebut telah mengenali kebijakan fiskal. Hal itu akan dibahas di jurnal ini tentang kebijakan fiskal dari sudut pandang Islam di mana terdapat pengertian kebijakan fiskal, instrument kebijakan fiskal ataupun islam, Sejarah kebijakan fiskal kala rasulullah, perbedaan fiskal islam konvensional, serta prinsip kebijakan islam dalam ekonomi islam.

Tujuan anggaran islam dalam kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan warga negara bersumber pada keseimbangan pendapatan atau asset dengan mengimbangi pandangan material dan spiritual. Kebijakan fiskal dianggap selaku perangkat untuk mengontrol dan mengawasi tingkah laku orang yang dipengaruhi secara intens yang diberikan dengan penaikan pemasukan pemerintah menggunakan pajak, pinjaman, ataupun jaminan bayaran pada pemerintah. Sementara itu, tujuan mendasar islam ialah memperoleh keselamatan banyak orang secara keseluruhan, kebijakan fiskal suatu negara harus selaras atas keyakinan dalam pandangan Islam.

Selanjutnya kebijakan fiskal di dalam ekonomi konvensional bisa didefinisikan semacam metode pemerintah untuk menciptakan perubahan dari sistem pajak atau pembelian, pembelanjaan dalam teori Dalam konteks makroekonomi, pengeluaran pemerintah dikenal sebagai *government expenditure*. Tentu saja, tujuannya guna menyelesaikan permasalahan keuangan negara. Sebenarnya, tujuan dari

kebijakan fiskal syariah dan konvensional sama, mereka menganalisis dan mengambil kebijakan ekonomi. Kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan umum dari kegiatan ekonomi memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia. Penerimaan serta pengeluaran pemerintah ialah instrument dari kebijakan fiskal yang bersangkutan dekat dengan pajak. Di bagian fiskal terlihat jelas bahwa pergantian tarif pada pajak yang terjadi akan memengaruhi sebuah perekonomian negara. Pada saat pajak akan diturunkan, maka konsumsi akan bertambah dan industri akan menambahkan produksinya. Begitupun sebaliknya, meningkatnya pajak menyusutkan output industri secara menyeluruh.

Suatu tindakan menggantikan sistem pajak ataupun biaya dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi pemerintah disebut kebijakan fiskal. Sejak awal sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah mendapat banyak perhatian sehingga kebijakan fiskalnya menjadi salah satu cara supaya menggapai target syariah di negara-negara islam. Kebijakan fiskal di negara Islam dipengaruhi karena banyak faktor, salah satunya adalah bahwa itu komponen atas sarana perekonomian masyarakat. Akibatnya, elemen seperti sosial, budaya, dan politik dimasukkan karena kehidupannya dipenuhi dengan ketidakpastian internal dan eksternal, Rasulullah menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan bagi Nabi adalah mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin setelah migrasi dari Mekkah ke Madinah (Yatsrib). Padahal hambatan bagi kelompok eksternal adalah bagaimana mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Sementara tantangan dari pihak luar, Rasulullah berhasil menyeimbangkan pertahanan dan mengatasi serangan dari kelompok musuh Quraisy.

Kebijakan fiskal merujuk pada tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal pengenaan dan penggunaan pajak guna mendukung aktivitas ekonomi. Hal ini mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Secara

konvensional, kebijakan fiskal dianggap sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur perekonomian berdasarkan prinsip pasar bebas, dengan tujuan mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Menurut Wolfson, seperti yang dikutip oleh Suparmoko Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah, serta menggerakkan sumber daya dan menentukan harga barang dan jasa oleh perusahaan.

Terdapat tiga tujuan utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pertama, Islam berupaya untuk mencapai tingkat kesetaraan ekonomi yang lebih tinggi dan demokrasi dengan prinsip bahwa kekayaan tidak hanya boleh terkonsentrasi pada orang kaya, melainkan semua individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk mencapainya melalui usaha yang jujur dan gigih. Kedua, Islam mengharamkan pembayaran bunga dalam segala bentuk pinjaman, sehingga tidak ada manipulasi suku bunga dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari alternatif lain untuk mencapai keseimbangan di pasar uang. Ketiga, Ekonomi Islam berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang serta menyebarkan ajaran Islam sebanyak mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah harus dialokasikan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang sedang berkembang.

Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah

Pada permulaan pemerintahan Di bawah pengarahannya Nabi Muhammad SAW, kota Madinah. Kebijakan fiskal menjadi fondasi krusial. Keterbatasan sumber pendapatan negara pada masa tersebut mengakibatkan minimnya aset yang dimiliki negara. Integritas menjadi prinsip yang menginspirasi setiap tindakan Nabi dalam konteks Mahar. Ketika Perang Badar terjadi pada abad kedua Masehi, pemerintah mulai menciptakan sumber pendapatan. Pendapatan negara pada masa Nabi bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: sumber Islam, sumber non-Muslim, dan sumber lainnya. Dalam sumber Islam, tercakup zakat, ushul, zakat fitrah, wakaf, amwarfadra, nawaib, dan juga sedekah seperti sesajen dan kafarat.

USHR adalah pajak impor yang dibebankan kepada setiap pedagang setiap tahun dan hanya berlaku untuk barang-barang bernilai 20 dirham atau lebih. Pada masa Nabi, Zakat dan Ushul merupakan sumber pendapatan utama negara, meskipun keduanya tidak dikenakan pajak. Amwal Fadha adalah ketentuan yang berlaku untuk harta seorang muslim yang wafat tanpa memiliki ahli waris atau harta ketika berada di luar negeri. Nawaib adalah pajak signifikan yang diterapkan pada umat Islam untuk menutupi kebutuhan pengeluaran negara saat menghadapi kondisi darurat. Sementara itu, kelompok non-Islam terdiri dari Jizyah, Karasi, dan Ushul. Jizya adalah pembayaran pajak yang dituntut dari non-Muslim, terutama dari komunitas Ahli Kitab, sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan hidup, kepemilikan harta, kebebasan beribadah, dan prinsip-prinsip nilai mereka, sebagai pengganti dari kewajiban militer. Karasi, yang merupakan pajak tanah, merupakan sistem pajak yang wajib diterapkan pada lahan pertanian di negara-negara Islam yang baru terbentuk. Pendapatan negara juga diperoleh dari sumber-sumber tambahan seperti Ganima, Faye, pembayaran tebusan, hadiah dari penguasa dan negara lain, serta pinjaman dari komunitas Muslim dan non-Muslim.

Pengeluaran pemerintah pas zaman Nabi melibatkan aspek pertahanan, pembayaran zakat dan ushul kepada pihak yang berhak, gaji pegawai negeri, melunasi utang negara, serta biaya perjalanan. Fay merupakan asset dari perolehan diperoleh dari kaum kafir dalam peperangan, termasuk yang tidak terkait dengan pertempuran. Selain itu, ada juga kegiatan tambahan seperti mendukung pendidikan agama di Madinah, menjadi tuan rumah bagi utusan agama dan suku, memberikan hadiah kepada pemerintah lain, dan mengambil pinjaman dari harta seseorang yang meninggal dalam keadaan miskin.

Prinsip anggaran yang seimbang diterapkan ketika Rasulullah menyerahkan tanggung jawabnya kepada Baitumal untuk mengelola pendapatan dan produksi negara. Dengan kata lain, seluruh pendapatan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi nasional. Kharaj, zakat, khums, dan jizyah adalah bagian dari pendapatan APBN pada masa Rasulullah SAW. Dalam hal anggaran, termasuk anggaran untuk dakwah, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Sebagai ganti menggunakan nilai nominal, total zakat dan khumus dihitung secara proporsional dikarenakan zakat dihitung berdasarkan pendapatan usaha, sistem zakat tidak akan berdampak pada harga atau jumlah yang ditawarkan. (Fauzan, 2019).

Prinsip Kebijakan Islam Dalam Ekonomi Islam

Beberapa ahli dan ulama telah mengusulkan beberapa prinsip untuk kebijakan fiskal Islam, salah satunya adalah Khurshid Ahmad, yang membagi prinsip ekonomi berlandaskan Islam menjadi empat, yakni Tauhid, Rub-Biyyah, Khilafah, serta Tazkiyah. Namun, prinsip dasar yang berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah. Prinsip yang berkaitan dengan Pendapatan Negara atau Penerimaan Pihak yang berwenang harus menjamin sistem retribusi wajib, juga dikenal sebagai dhirah. Meskipun demikian, orang kaya atau orang yang

memiliki kelebihan dapat mengambil tanggung jawab utama untuk bersedekah. Berbagai pungutan dharibah didasarkan pada tabungan daripada masukan. tidak memaksa pemerintah untuk membayar pajak kepada semua orang, termasuk orang kaya. Menyamakan kedudukan orang Islam dan non-Muslim, seperti Rasulullah SAW. Penentuan tingkat penerimaan masyarakat berdasarkan sektor tertentu.

Prinsip utama komitmen adalah mempertimbangkan batas-batas wajib, sunnah, boleh, dll. Instrumen Kebijakan Fiskal Menurut Adiwarman A. Karim dari perspektif ekonomi konvensional, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari berbagai perangkat ataupun metode dimaksudkan untuk mengumpulkan anggaran operasi pemerintahan, yaitu melakukan bisnis pemerintah boleh menjalankan usaha serupa dengan industri/perusahaan lain, seperti Hal yang dikerjakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara (BUMN). Selain itu, perusahaan lainnya, BUMN diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Pajak memungut pajak dari masyarakat adalah cara yang umum untuk menggalang dana. Perpajakan terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan sebagainya. Pajak yang kena pada orang-orang tidak dipilah berdasarkan jenis usaha mereka, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan. Produsen meningkatkan harga barang dan jasa untuk menutupi pajak yang dikenakan kepada pelanggan. Meminjam uang pemerintah memiliki opsi untuk mengambil pinjaman dari masyarakat atau sumber lain dengan syarat-syarat tertentu bahwa mereka harus membayarnya kembali di kemudian hari. Masyarakat harus diberitahu dengan jelas bahwa ia wajib bayar pajak yang lebih besar di masa depan untuk melunasi utang yang mereka pinjam saat ini. Peminjaman uang tidak diizinkan untuk dilakukan secara berkelanjutan karena hanya berlaku sementara.

Kharraj, zakat, khums, jizyah, dan pendapatan tambahan melalui kaffarah (denda) adalah komponen pendapatan APBN Islam pada masa Nabi. Tujuan kebijakan fiskal islam bermaksud untuk melaksanakan kestabilan perekonomian, perkembangan perekonomian yang kukuh, serta kesetaraan distribusi penghasilan, sambil memperhatikan nilai-nilai tambahan yang ditemukan dalam ajaran islam, yaitu bahwa islam sangat mengutamakan kesetaraan dan demokrasi. Konsep kesejahteraan dalam islam cakupan kebijakan tersebut sangat meluas dan mencakup peningkatan baik secara spiritual maupun dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini dianggap lebih berharga daripada kekayaan materi. Dalam struktur APBN, ada beberapa metode untuk mengumpulkan dana untuk operasi pemerintah, seperti membuka bisnis, membayar pajak bisa diterapkan dalam beragam jenis, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, serta pajak properti atas tanah dan bangunan tanpa membedakan jenis bisnis, dan meminjam uang. Konsep kesejahteraan - memaksimalkan manfaat bagi setiap orang di dunia adalah dasar kebijakan fiskal konvensional. Tidak ada yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia.

Kebijakan fiskal ini lahir dari kesadaran akan dampak pendapatan dan pembelanjaan pemerintah. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebuah langkah pemerintah dalam melakukan perubahan dengan sistem pajak dan perbelanjaannya sebagai tujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2006:184). Dalam hal ini kebijakan fiskal mendapatkan perhatian yang serius dari negara Islam dikarenakan bersangkutan dengan tatanan perekonomian. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam negara Islam adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan syariah. Dengan tujuan tersebut akan terjadinya dan meningkatnya kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kebijakan fiskal berupa subsidi pangan yang dikhususkan pada swasembada pangan. Dalam sektor pertanian infrastruktur publik sangat bergantung kepada petani dan pelaku usaha pertanian masih dibutuhkan terutama dalam upaya ketahanan pangan nasional. Menurut Arifin, (2004) jika dukungan pemerintah terhadap petani hanya karena skala kecil saja maka tidak mudah bagi petani untuk melakukan investasi dengan skala besar, tetapi ada hal lain yang menjadikan biaya infrastruktur menjadi tinggi seperti geografis dan aktivitas pertanian secara luas.

Dalam prinsipnya, Islam telah berpendapat bahwa kebijakan fiskal dan anggaran biaya belanja bertujuan sebagai pengembangan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dan memperhatikan nilai-nilai material dan spiritual dengan tingkat yang setara. Kebijakan fiskal juga dianggap alat untuk mengatur dan mengawasi pola pikir atau perilaku manusia dari pengaruh intensif yang diberikan oleh pendapatan pemerintah (melalui pajak, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Karena tujuan utama Islam dalam kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia, maka kebijakan fiskal dalam negara diharapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam (Rozalinda, 2014).

Menurut ekonomi Islam kebijakan adalah suatu alat yang difungsikan untuk alokasi, negara mempunyai nilai orientasi karakteristik yang didalamnya terdapat distribusi dan stabilitasi, negara Islam memiliki aspek etika dan sosial tertentu untuk pendapatan dan pengeluaran. Dalam sistem perpajakan Islam, dimana Islam memastikan golongan kaya dan makmurlah yang harus menanggung beban utama pajak. Dibawah inilah ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Distribusi pendapatan adalah proses pemindahan harta dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang berhak menerimanya, baik itu melalui pendistribusian yang komersial maupun cara

alternatif yang mengedepankan prinsip keadilan sosial. Berdasarkan pengertiannya tujuan dari distribusi pendapatan ini adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup umat muslim dan untuk meningkatkan kesejahteraan atau human falah.

Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam kaitannya erat dengan nilai-nilai moral Islam, dikarenakan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam dunia dan akhirat (falah). Oleh karena itu, sebagai umat Muslim kita ditugaskan untuk mengedepankan dan menjadikan distribusi pendapatan sebagai tujuan untuk pemerataan yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian Islam, karena Allah telah berjanji kepada siapa saja yang menjalankan kewajibannya akan dipermudah tanpa adanya hambatan yang ada diluar kemampuannya. Distribusi pendapatan dalam Islam hanya sebatas pada kebutuhan dan maqasid asy-syar'i (pemeliharaan agama, diri dan kepribadian, kepandaian, keturunan, dan harta).

Kebijakan Anggaran Dalam Islam

Kebijakan anggaran pada zaman nabi sangatlah sederhana dan tidak rumit sekarang. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan kondisi sosial ekonomi yang mendasar dan disebabkan juga karena berdirinya negara Islam yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dalam anggaran modern terdapat campuran kerumitan antara rencana dan proyek, yang dimana keduanya tersebut harus dilaksanakan dimasa depan, serta menghapus kesulitan dan hambatan yang ada pada pertumbuhan ekonomi negara. Negara-negara Islam modern harus menganut konsep anggaran modern yang memiliki perbedaan penting dalam menangani defisit anggaran. Negara-negara Islam saat ini harus menyesuaikan dengan pengeluaran yang benar-benar untuk mencapainya, baik dengan strategi pajak atau memperoleh pinjaman dari perbankan (Mannan, 1997).

Bisa diketahui bahwa pada masa awal Islam, dalam serah terima zakat dan sedekah adalah sumber pokok dari pendapatan. Saat ini, pendapatan tidak lagi memenuhi dengan persyaratan kebutuhan anggaran di negara-negara Islam. Kemajuan dan keadilan sosial memerlukan pajak baru, terutama bagi masyarakat kaya. Dalam prinsip ekonomi, biaya yang dikeluarkan untuk suatu pajak tidak boleh melebihi penerimaan dari pajak itu sendiri. Namun jika melihat permasalahan zakat, pungutan pajak tidak perlu sistem terorganisasi dikarenakan akan memakan biaya yang besar. karena zakat sendiri adalah suatu ibadah seperti sholat hingga banyak orang yang akan memberi zakat tersebut (Rahman, 1996).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Maliki yang diikuti oleh Mustafa Edwin Nasution, Pembelajaran pemerintah pada koridor negara Islam dipastikan akan seluruhnya terjamin dalam kebutuhan primer dan sekunder setiap individu. Pertama jaminan kebutuhan primer ini meliputi, sandang, pangan, papan secara menyeluruh setiap individu. Kedua jaminan kebutuhan sekunder ini meliputi, keamanan, Kesehatan, dan Pendidikan yang merata secara keseluruhan (Nasution, 2006). Negara Islam harus memiliki concern yang lebih tentang pendistribusian ekonomi secara merata. Apabila pendistribusian bisa menjadi lebih merata maka akan adanya keadilan yang terjamin di tengah-tengah masyarakat, dan juga tidak ada halangan antara si kaya dan si miskin. Diterapkannya prinsip keadilan tersebut, kebutuhan primer akan terjamin secara merata di setiap individu masyarakat dan juga setiap individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya.

Dalam pengeluaran dana, negara Islam harus mengupayakannya agar bisa mendukung ekonomi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan pengeluarannya untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan memahami Islam dan menaikan kesejahteraan bagi umatnya. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mendistribusikan

pendapatan kepada rakyat secara merata. Aspek terpenting dalam kebijakan pengeluaran pemerintah adalah pemerintah bisa mengendalikan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif, karena itu adalah landasan utama dalam kebijakan pengeluaran pemerintah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HUTANG NEGARA DAN PEMBIAYAAN PEMBANGGUNAN



Pendahuluan

Hutang luar negeri dalam kebijakan suatu negara merupakan sumber yang digunakan suatu negara untuk membangun infrastruktur. Sedangkan untuk negara lain, ini adalah jenis bahan bangunan yang sangat penting bagi negara tersebut. Tetapi beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak utang terhadap perkembangan ekonomi negara tersebut memberikan hasil yang berbeda. Sebagian cendekiawan Muslim menyatakan bahwa utang luar negeri yang terlalu besar atau terlalu kaya pada akhirnya akan menyebabkan perekonomian negara goyah. Namun temuan penelitian lain menunjukkan bahwa keberadaan utang luar negeri tersebut menjadi faktor signifikan yang menghambat pertumbuhan perekonomian negara tersebut (Choirunnisak, 2018). Mengingat keadaan ini, terdapat negara berkembang yang berada pada masa transisi, mengambil keputusan sulit untuk mendukung pertumbuhan perekonomian mereka secara global. Namun hal ini justru menjadi tantangan bagi negara tersebut, sehingga besar kemungkinan negara tersebut akan terkena dampak negatif dari utang (Kaminsky, 1996:221).

Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 1990an sangat dipengaruhi oleh keadaan darurat keuangan global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara. Akibat keadaan darurat ekonomi yang pada tahun 1997, Indonesia terus menerus mendapat serangan dari kekuatan asing yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan perekonomian Indonesia terhambat oleh lingkungan eksternal yang jumlahnya terus menerus bertambah meningkat. Keadaan perkembangan ekonomi di Indonesia begitu memprihatinkan sehingga tidak dapat disanggah bahwa hal ini diakibatkan oleh faktor eksternal yang jumlahnya terus meningkat. Ada tiga manfaat pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia bagi demokrasi negara. Berdasarkan hasil survei Transparency International mengenai pemberian utang Bank Dunia kepada 52 negara, Indonesia mengalami pertumbuhan pada tingkat 7 persen, sedangkan

negara ASEAN berada pada posisi awal pada tingkat pertumbuhan (Hamid, 2000).

Menurut data dari kementerian keuangan, pada Januari 2020, utang pemerintah terhadap utang luar negeri mencapai hampir Rp 4.817,55 triliun. Hal ini mengakibatkan kenaikan belanja negara jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Rp 4.498,56 triliun. Selain itu, kementerian keuangan juga melaporkan peningkatan defisit pada Januari 2020. Dengan kejadian ini, untuk menutup defisit pemerintah merencanakan skenario perbaikan fiskal sekitar 19,4% dari rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam Islam, terdapat dua sudut pandang tentang utang luar negeri yang terdapat dalam konteks pembayaran pembangunan negara. Pertama adalah kemampuan menahan defisit anggaran yang ditanggung oleh pembiayaan eksternal, dimana struktur dan mekanisme defisit tersebut telah disetujui dan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip Islam.

Berdasarkan fakta sejarah, dalam suatu usaha jika bekerja sama dengan pihak lain merupakan suatu tantangan, dan berbahaya. Sebagai contoh, penggunaan akad Kerjasama dan bentuk pembiayaan eksternal lainnya dapat diterapkan dalam pemerintahan nasional. Jika dibandingkan dengan nilai, jenis pembayaran ini lebih terstruktur, proporsional, dan stabil dalam berinvestasi karena ada risiko dan pembagian keuntungan. Yang pertama adalah suatu negara tidak mampu meningkatkan defisit anggarannya dengan melakukan bisnis luar. Karena tindakan preventif, utang luar negeri menggunakan sistem riba. Dari topik yang telah diuraikan, kami tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai kebijakan utang dalam konteks ekonomi Islam. Fokusnya akan mencakup konteks hutang dalam Islam, serta penerapan konsep tersebut pada utang negara.

Konsep Hutang dalam Islam

Hutang dalam bahasa lain adalah semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab orang lain. Dalam al-mal al-hukmi hutang dapat dikategorikan sebagai sesuatu baik barang maupun uang yang dimiliki pemberi hutang dan dipinjamkan kepada yang membutuhkan. Sementara hutang negara adalah segala hal yang dimiliki rakyat dan dipergunakan untuk kebutuhan rakyat jadi dari rakyat untuk rakyat. Selain itu, hutang juga diartikan sebagai memberikan bantuan. Tetapi dalam pengembaliaannya dengan jangka waktu tertentu hal inilah yang membedakan qordh dan dayn.

Allah dan Rosul-Nya didalam Al-Qur'an mengintruksikan untuk kita saling membantu dalam pinjaman dan pengembalian pinjaman tepat waktu seperti yang telah diatur. ini harus dilakukan tanpa menambahkan bunga seperti yang ditegaskan dalam ayat tentang riba dalam surat Al-Baqoroh ayat 275, yang menekankan pentingnya memberikan uang tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pinjaman itu sendiri. Dalam pelunasan utang, seseorang harus mempertimbangkan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Imam Malik, hal ini sama dengan apa yang terjadi jika seseorang memberikan jumlah waktu yang lebih dermawan ketika mereka melunasi utangnya dan menambah jumlah hutang (hutang yang telah dijadwal ulang) kepada debitur.

Menurut bahasa, hutang adalah sejumlah uang yang diberikan atau dititipkan kepada seseorang yang memerlukannya guna memenuhi kebutuhannya dengan kesediaan untuk membayar dengan uang tersebut kepada pasangannya tanpa mengharapkan keuntungan. Apapun utang piutangnya yaitu memberi sesuatu hal kepada seseorang dengan keyakinan bahwa ia akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Menurut Muhammad Akram Khan, konsep hutang dalam hukum islam mengacu pada Al-qardhul Hassan, yang merupakan teori ekonomi islam yang lebih akurat. Hutang piutang dalam bentuk

ini dapat digunakan untuk kebutuhan social dan komersial dengan dukungan gadai(rahn).Dalam situasi ini memiliki dua opsi,yaitu menerima bayaran atas pekerjaan atau menjadi penyandang dana sebagai perjalanan dari mudharabah. (Sarwat, 2019).

Dalam hukum islam,utang dan piutang diperbolehkan.Memberi pinjaman kepada yang membutuhkan dianggap sebagai tindakan baik dan menyenangkan.Ada perincian yang signifikan tentang hal ini dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Maidah ayat 2. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 memperjelas bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan menjadi dewasa bersama manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tetapi butuh bantuan orang lain. Tetapi, apabila tolong menolong dilakukan dengan penilaian yang tidak masuk akal dan tidak jelas, hal ini dapat menimbulkan masalah pada hari berikutnya.

Dari situ,kita bisa menyimpulkan bahwa utang bisa ditangani dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi panduannya. Prinsip tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut: (Aziz, 2016). Jika tidak ada cara lain,utang adalah pilihan terakhir jika tidak bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal lagi. Apabila harus berhutang jangan melebihi kemampuan Apabila sudah berhutang,harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk membayarnya. (Iska, 2012).

Utang Negara

Untuk memanfaatkan dividen demografi pada saat ini, Indonesia sedang mempercepat pengembangan nasional untuk memanfaatkan dividen tersebut dan melampaui laju perekonomiannya menjadi negara maju. Pemerintah harus menambah jumlah pemimpin nasional untuk mencapai laju bisnis di atas. Dalam APBN tahun 2017. Meskipun demikian, rendahnya tingkat pendapatan nasional memaksa pemerintah untuk melaksanakan utang luar negeri agar membayarkan utang tersebut, begitupun dari negara lain ataupun lembaga keuangan internasional. muamalah Islam, sebagai ilmu pengetahuan syariah, memiliki pemahaman dan pendekatan khusus terhadap pembangunan ekonomi. Sesuai ketentuan Undang-Undang tentang keuangan negara, utang negara merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk pemerintah negara tersebut, atau keharusan pemerintah untuk dibayar secara tunai berdasarkan pada aturan perjanjian, atau alasan sah lainnya.

Ada berbagai factor yang menyebabkan terjadinya utang negara. Pertama, buruknya infrastruktur dan dampak buruknya yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Hal ini membuat pemerintah mengambil keputusan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif saat ini, dimana Belanja negara ditingkatkan agar perekonomian tetap tumbuh dengan Pendapatan Negara. Terkait kebijakan nasional belanja negara berbasis pengeluaran, pemerintah mengutamakan kebijakan produktif. Pada dasarnya, pemerintah melaksanakan upaya nasional yang signifikan untuk memberikan sejumlah stimulus ekonomi, dan pemerintah masih kebal terhadap dampak ekspor nasional diantaranya pajak dan hibah. Difisit APBN terjadi apabila ketidak sepakatan antara kebijakan nasional dan pendapatan.

Menurut Supatmoko (2013), ada beberapa jenis utang negara yang bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Hutang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Hutang dengan jaminan adalah pinjaman yang dijamin sepenuhnya oleh asset negara yang meminjam, umumnya karena ekonomi negara tersebut yang lemah. Sedangkan hutang tanpa jaminan adalah pinjaman yang tidak didukung oleh asset negara dan seringkali terjadi karena bangkrut.
2. Utang paksa dan hutang sukarela. Utang paksa adalah sejumlah uang yang dapat diterima oleh penerimanya. Nilai tukar kedua mata uang tersebut adalah rupiah, dan biasanya dinyatakan dalam tukar dan hitung tunggalnya yang dipisahkan. Singkatnya, hal ini digambarkan sebagai utang pemerintah kepada penduduk dalam bentuk kewajiban nasional. Pada dasarnya, masyarakat umum memberi dukungan untuk pemerintah sebagai alternatif. Sedangkan hutang sukarela adalah bebas menyerahkan dananya berdasarkan pengalaman sendiri; Namun, jumlah yang bisa didapat biasanya tidak terlalu banyak.
3. Utang dalam negeri dan hutang luar negeri. Utang luar negeri adalah utang yang dimiliki pemerintah dan bersifat bilateral yang diterbitkan diluar negeri dan dimiliki oleh non-masyarakat. Utang luar negeri merupakan segala bentuk utang yang dikeluarkan oleh suatu negara, baik berupa utang, ekuitas, atau jenis utang lainnya, atau dapat berupa Beberapa hal yang didapatkan dari utang luar negeri yang perlu dipenuhi. transaksi kembali secara penuh dengan tingkat bunga yang bersangkutan. Dalam suatu bangsa, kekayaan suatu bangsa merupakan kekayaan kolektif warga negaranya, baik perorangan maupun organisasi. Di sisi lain, utang dalam suatu negara bisa berupa paksaan atau pengisap. Dalam suatu negara, hutang hanya akan memperkuat keteguhan hati orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu ketika berhutang, maupun ketika melakukan transaksi pembayaran bunga dan cicilan

hutang.

4. Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hutang negara menurut ekonomi islam yang menjandi jalan Tengah untuk menutup deficit anggaran negara. Pada pandangan awal, ada yang berpendapat bahwa defisit anggaran yang didanai dari luar negeri dapat diterima, asalkan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
5. Pada pandangan lain, mengatakan bahwa negara seharusnya tidak menggunakan utang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran. Alasannya adalah karena sistem peminjaman utang luar negeri sering kali melibatkan pembayaran bunga, yang bertentangan dengan ajaran islam yang melarang riba dalam segala bentuk baik dalam makanan maupun kebutuhan yang lain, dalam jumlah besar maupun kecil.

Dalam pengelolaan ekonomi, utang merupakan cara praktis untuk menutup defisit anggaran dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa pengelolaan utang tidak hanya untuk kepentingan perekonomian negara, karena konsumsi utang juga diperlukan untuk melunasi bunga utang dan utang yang jatuh tempo (*debt refinancing*). Masyarakat, khususnya pelajar, kini memilih berperilaku hemat dengan berhutang, yang seringkali digunakan untuk membayar kebutuhan hidup. Adanya keinginan yang menuntut tingkat pendanaan lebih tinggi dari pendapatan seseorang melahirkan keinginan untuk berhutang. Persyaratan ini mungkin mendesak dan tidak terduga, atau mungkin merupakan persyaratan yang direncanakan. Ketika seseorang ingin berhutang, biasanya mereka menghitung (membuat proyeksi) berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasinya, meskipun sering kali mereka akan menemui kendala dalam melakukannya.

Dalam melakukan transaksi moneter secara rutin, masyarakat Indonesia memanfaatkan uang kertas yang terdiri dari koin dan uang kertas sebagai salah satu instrumen sistem pembayaran yang disediakan oleh pemerintah. Tujuan dari program distribusi uang kertas pemerintah adalah untuk memfasilitasi transaksi tunai skala kecil dan besar. Kebijakan utang adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen untuk mengamankan sumber pendanaan bagi bisnis, sehingga memungkinkannya mendanai operasi sehari-hari. Selain itu, kebijakan utang perusahaan berfungsi sebagai pengecekan terhadap keputusan yang diambil manajemen dalam menjalankan bisnis.

Hutang diartikan sebagai tindakan mengambil dan mengembalikan uang dengan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Hal ini dapat mencakup entitas terkait seperti bank atau pihak lain serta individu. Perilaku berhutang diartikan sebagai perilaku peminjaman keuangan dimana peminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya secara penuh atau bertugas melakukan pembayaran secara berkala kepada pemberi pinjaman. Kebutuhan sehari-hari kebanyakan orang di dunia saat ini terkait erat dengan utang. Sebab di antara mereka ada yang diwajibkan dan ada pula yang memerlukan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang harus diterapkan oleh manajemen untuk menemukan sumber pendanaan bagi bisnis sehingga dapat menggunakan uang tersebut untuk pendanaan dan menjalankan operasi. Salah satu cara bisnis memperoleh pendanaan dari sumber luar adalah melalui utang. Perusahaan tidak boleh menggunakan program utang jangka pendek untuk membiayai investasi jangka panjang, atau sebaliknya. Pemanfaatan utang akan mengurangi konflik prinsipal-agen. Kebijakan utang bekerja lebih baik dalam menurunkan biaya ekuitas agen karena manajemen secara hukum berkewajiban membayar kreditor atas biaya yang terkait dengan kebangkrutan.

Salah satu sumber utama pendanaan luar perusahaan adalah utang. Pengembalian yang dibayarkan suatu perusahaan kepada krediturnya ketika mempunyai hutang disebut sebagai biaya hutang. Biaya hutang adalah biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan (dapat dikurangkan dari pajak); itu tidak termasuk dalam biaya kepemilikan. Lebih jauh lagi, pihak lain berpendapat bahwa penghindaran pajak menguntungkan pemegang utang dengan menghemat uang yang dapat digunakan untuk pembayaran utang. Bisnis yang mengalami kesulitan keuangan terkadang harus memilih antara menggunakan sumber daya mereka yang terbatas untuk membayar pajak dan bunga utangnya. sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penghindaran pajak mempengaruhi biaya utang secara menguntungkan atau negatif. Teori trade-off adalah gagasan yang menjelaskan bagaimana pendapatan dan kerugian berhubungan ketika pajak dan utang perusahaan dipertimbangkan. Meskipun hipotesis trade-off utang Brigham dan Houston menawarkan keuntungan karena memungkinkan pengurangan bunga dari pajak, hal ini menimbulkan biaya kebangkrutan yang nyata dan mungkin terjadi.

Hutang diartikan sebagai sejumlah uang atau nilai lain yang dipinjam dari pihak lain oleh seseorang, badan usaha, atau badan lain dan harus dibayar kembali, ditambah bunga atau imbalan lainnya, dalam jangka waktu tertentu. Banyak individu dan organisasi memanfaatkan utang sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi atau keuangan mereka. Sejumlah uang atau aset lain yang dipinjam oleh seseorang atau organisasi dari pihak lain dengan komitmen untuk membayar kembali uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya dengan tambahan bunga atau kompensasi lainnya, disebut sebagai hutang. Hutang biasanya dikaitkan dengan meminjam uang untuk memenuhi keinginan atau aspirasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang teologis, gagasan tentang utang sering kali dihadapkan pada sudut pandang dan kerangka hukum yang berlawanan yang menentukan persyaratan peminjaman dan pembayaran kembali. Agama-agama tertentu, misalnya, memiliki aturan atau ajaran yang jelas mengenai pengelolaan utang, nilai kejujuran dalam melakukan pembayaran, dan etika utang. Secara keseluruhan, utang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang dapat membantu orang atau organisasi, namun juga disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali berdasarkan persyaratan yang telah diatur sebelumnya..

Strategi Mengelola Hutang

Dibandingkan dengan teknik tradisional, pengelolaan utang sesuai syariat Islam atau prinsip syariah memerlukan strategi yang berbeda. Berikut beberapa anjuran penanganan utang dari sudut pandang Islam:

- a. **Hindari Riba (Bunga).** Pilih opsi yang sesuai syariah daripada pinjaman berbunga. Cari opsi keuangan syariah yang mematuhi prinsip syariah, seperti ijarah, murabahah, atau mudharabah.
- b. **Akuntabilitas.** Tetapkan Pembayaran sebagai Prioritas Utama: Sisihkan uang dalam anggaran Anda khusus untuk melunasi utang. Dalam Islam, secara moral diwajibkan untuk membayar kewajiban tepat waktu.
- c. **Keadilan dan Transparansi .** Perjanjian yang Jelas: Untuk mencegah masalah di masa depan, pastikan bahwa setiap transaksi pinjaman dilaksanakan dengan perjanjian yang transparan dan tidak ambigu antara peminjam dan pemberi pinjaman.
- d. **Memberikan Prioritas Kebutuhan yang Benar.** Hutang hendaknya hanya digunakan secara bijaksana yaitu untuk

keadaan darurat yang benar-benar mendesak dan bukan untuk pengeluaran yang boros atau boros.

- e. **Berbicara dengan Pakar Syariah.** Mintalah nasihat. Bicaralah dengan penasihat keuangan atau spesialis syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang moralitas atau legalitas mengambil hutang dalam Islam.
- f. **Mengadopsi Tindakan Pencegahan.** Miliki cadangan darurat: Anda harus selalu memiliki cadangan darurat yang cukup untuk menangani keadaan yang tidak terduga dan mencegah kebutuhan untuk mengambil pinjaman berbunga tinggi.
- g. **Hindari leverage.** Jangan Terlalu Banyak Berhutang: Sebelum mengambil pinjaman baru, nilailah dengan cermat kemampuan Anda untuk membayar kembali utang yang ada. Jangan menggunakan leverage berlebihan atau meminjam melebihi kemampuan Anda.
- h. **Ikhlas dan Doa Berdoa dan berperilaku terhormat.** Mintalah petunjuk dan pertolongan Allah SWT dalam penanganan utang Anda. Dalam semua urusan keuangan Anda, selalu bersikap jujur dan berintegritas. Anda dapat menjaga keuangan Anda sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam dengan memperhatikan nasihat yang diberikan di atas dan mengelola utang Anda sesuai dengan standar syariah.
- i. **Resiko Hutang.** Penting untuk mempertimbangkan bahaya yang terkait dengan hutang sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman. Berikut ini adalah beberapa bahaya utama yang terkait dengan hutang:
- j. **Risiko Suku Bunga.** Meningkatnya Suku Bunga: Ketika suku bunga naik, angsuran pinjaman berbunga variabel juga akan meningkat, yang berpotensi menambah beban utang dan menciptakan kesulitan keuangan.

INSTITUSI KEUANGAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM



Pendahuluan

Sejak zaman nabi dan para sahabat, lembaga keuangan publik islam telah hadir menjadi institusi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai kegiatan. Namun, fakta ini sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah institusi keuangan publik islam semenjak awal perkembangan islam hingga saat ini. Artikel ini juga membahas tentang sistem yang muncul dalam manajemen keuangan publik Islam dan administrasi. Artikel pertama mengulas tentang sejarah pengelolaan keuangan negara sejak Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Rasyiddin. Selanjutnya kita membahas kemunculan lembaga keuangan publik Islam dan sumber pendapatan pemerintah berdasarkan gagasan.

Bagian pertama artikel menjelaskan tentang sejarah pengelolaan institusi keuangan publik syariah berdasarkan menguraikan prinsip-prinsip dasar belanja pemerintah. Pengelolaan lembaga keuangan publik syariah saat ini juga terus mengalami perkembangan, dan terdapat beberapa contoh tata kelola institusi finansial di setiap negara atas populasi umat islam yang relatif besar. Pada bagian terakhir artikel ini, akan membahas lembaga keuangan publik syariah, termasuk penyempurnaan lembaga pengelolaan keuangan publik syariah melalui pengelolaan informasi, peningkatan transparansi dan kepercayaan lembaga, serta penerapan inovasi teknologi yang menyederhanakan pengelolaan dan kemudahan inisiatif untuk meningkatkan tata kelola, akan lebih efektif.

Kegiatan perekonomian pada masyarakat suatu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat, yaitu tentu saja akan mempengaruhi kesejahteraan bangsa tersebut. Jika kita menjelaskan mengenai permasalahan ekonomi, suka atau tidak suka, kelancaran perkembangan permasalahan perekonomian sangat bergantung pada keberadaan institusi finansial adalah institusi akan mendorong

aktivitas ekonomi. Institusi finansial yang sedang berkembang cepat merupakan institusi finansial syariah seperti Baitul Maal, sekarang dikenal jelas dengan (BMT). Pasti adanya dukungan darah (uang) dari lembaga keuangan sering kali dibutuhkan untuk memungkinkan aktivitas ekonomi. BMT berfungsi sebagai Koperasi Masyarakat Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan menjadi institusi penghubung akan memperoleh dana dari masyarakat dengan membagikan dana terhadap Masyarakat (Tho'in, 2011).

Baitul Maal telah hadir semenjak periode Nabi Muhammad saw, namun peran pentingnya mulai terlihat semenjak masa Khulafaur Rasyidin, yakni sejak zaman Abu Bakar as-Siddiq hingga Khalifah Ali bin Abi Thalib (Herlina, 2013). Peran baitul maal pada masa Khulafaur Rasyidin tetapi sekedar institusi finansial yang mengelola perekonomian, namun juga sebagai institusi yang mengelola seluruh finansial negara serempak menjadi institusi finansial akan menguasai perekonomian seluruh aset negara. Perkembangan dari lembaga tersebut kini berkembang sebagai (BMT) akan bertujuan supaya bagian dari kegiatan perekonomian umat, terutama ke arah yang lebih mikro, sebagai lembaga keuangan.

Institusi Baitul Maal

Baitul Maal ialah suatu institusi berbentuk pemerintahan dan pihak akan memiliki fungsi atau tugas khusus terhadap mengurus segala harta kekayaan umat berupa pendapatan dan belanja pemerintah (Zallum, 1983). Menurut buku Ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal merupakan institusi keuangan milik pemerintah yang bekerja untuk memperoleh, membenahi, dengan menyalurkan dana pemerintah sebanding atas prinsip-prinsip syariah. Sementara menurut pandangan Harun Nasution, baitul mal dapat di jelaskan menjadi perbendaharaan, baik itu untuk kepentingan umum maupun negara. Baitul Maal secara literal berarti rumah uang\, Lembaga ini telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW dan mengalami perkembangan

yang pesat pada Abad Pertengahan. Baitul Mal berperan menjadi pengumpul dengan pendistribusian sebagai tujuan sosial.

Sebagaimana diketahui, sejak zaman Rasulullah SAW sampai masa kepemimpinan Abu Bakar, akumulasi dengan pengalokasian uang zakat dan pajak dilaksanakan dengan bersamaan. Penyaluran dana akan disalurkan segera sesudah pengumpulannya agar aparat Baitul Mal menunaikan kewajibannya dan tidak mengambil kelebihan dana buat ditabung. Di sisi lain, dana yang terkumpul pada masa Umar bin Khattab terbukti sangat luas sampai diputuskan akan menyimpannya bagi kebutuhan terdesak. Atas kepastian tersebut maka baitul mal resmi didirikan atas tujuan awal mengelola dana tersebut (Sakti, 2007). Baitul Mall merupakan lembaga yang sangat berpengaruh dalam ekonomi islam. Lembaga ini secara tegas terpisah dari penguasa dan pemimpin negara. Namun karena lembaga Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi ekonomi dan sosial dalam negara syariah, maka keterkaitan keduanya sangat kuat. Dalam teks sejarah kebudayaan dan perekonomian syariah klasik, metode baitulmal sering dikaitkan erat dengan fungsi khalifah menjadi kepala negara. Mengenai baitul mal dengan seluruh strategi lembaga ini terutama diambil oleh Khalifah.

Tujuan Baitul Mal adalah menyelenggarakan pelayanan pengumpulan zakat, Infaq, Shodakoh dan Wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Muzaki, Munfiq, Ttasadhiq dan Muwafit. Selain itu, Baitul mal juga bertujuan untuk mewujudkan layanan ziswaf yang efektif, yang akan meningkatkan kemampuan penerima manfaat berdasarkan infrastruktur biaya. Terdapat juga pengakuan bahwa lembaga ini adalah lembaga unggulan untuk menaikkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi tolak ukur bagi lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf di Indonesia. Fungsi dan keberadaan Baitul Mal terekspresikan dengan jelas baik pada masa Nabi maupun pada masa

kekhalfahan setelah wafatnya. Tetapi sistem Baitul Mal baru terlaksana secara konkrit ketika pedoman penyaluran dana yang dihimpun pada masa rezim Umar bin Khattab diubah. Institusi Baitul Mal berpusat di ibu kota, Madinah, dan memiliki cabang di setiap provinsi wilayah Islam. Sebagaimana diketahui, sejak zaman Rasulullah sampai masa kepemimpinan Abu Bakar, penyatuan dan penyaluran dana zakat beserta tugas-tugas lainnya dilaksanakan secara bersamaan. Penyaluran uang akan dilaksanakan segera sesudah penyatuan agar penyelenggara Baitul Mal menunaikan kewajibannya dan tidak menggunakan kelebihan dana buat tabungan. Di sisi lain, dana yang terkumpul pada masa Umar bin Khattab ternyata sangat banyak sehingga diputuskan akan menyimpannya untuk keperluan darurat. Dengan keputusan ini, Baitul Mal resmi didirikan dengan tujuan awal mengelola dana tersebut.

Fungsi Baitul Mal pada dasarnya adalah mengatur finansial negara dengan memakai akumulasi dana yang diperoleh dari kantor pajak seperti Zakat, Kharaj, Jizyah, Khums, Fay'. Tujuannya adalah melakukan program untuk memajukan ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan untuk menyebarkan prinsip-prinsip islam melalui program diplomasi dan pembangunan yang memenuhi kebutuhan bangsa. Keberadaan Lembaga Baitul Mal pada mulanya merupakan hasil profesionalisme pengelolaan para administrator zakat. Tetapi mencerminkan cakupan syariah, dimana syariah dapat diartikan menjadi agama dan pemerintahan, Al-Quran dan kewenangan, dan Baitul Maal adalah bagian penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan kewenangan negara. Oleh karena itu, apabila negara perlu menguasai baik pendapatan yang diatur syariat maupun pendapatan yang diperoleh berdasarkan keadaan yang berlaku, maka negara harus menyusun, mengurus dan menyebarkan uang dari negara yang terkumpul demi kebaikan negara.

Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Institusi Keuangan Publik

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang lahir dari masyarakat khususnya umat islam yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan BMT sendiri terdiri dari dua komponen seperti Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sosial seperti Menerima dana Zakat, Infaq dan Sadaqah beserta mengelolanya sesuai dengan aturan dan kewajiban yang telah ditetapkan. Baitul Tamwil merupakan lembaga yang melakukan aktivitas peningkatan usaha produktif dan penanaman modal akan memajukan mutu perekonomian usaha kecil dan menengah atas menyelenggarakannya berdasarkan prinsip syariah (Rodoni & Hamid, 2008), berkaitan dengan perekonomian Islam. Pada mulanya Baitul Mal merupakan wadah Departemen Pendapatan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Negara. Pada awal pembangunan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW, lembaga keuangan publik tersebut secara tradisional hanya berfungsi menyediakan, memelihara, dan menyalurkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban publik pemerintah dalam menjalankan negara.

Dalam sejarah peradaban islam, sistem Baitul Mal berkembang pada masa Rasulullah SAW dengan terbentuknya negara Islam (negara Madinah) dan berkembangnya masyarakat Islam. Rekannya (Khulafa' al-Rasyidun) juga bergabung dengannya selama musim tertentu. Secara normatif, dasar syar'i pendirian lembaga keuangan publik seperti Baitul Mal adalah isi Al-Quran yang menganjurkan perlakuan sukarela terhadap orang miskin. Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa lembaga atau lembaga keuangan publik pertama yang mengamalkan Baitul Maal. Meski masih terdapat perbedaan sejarah, namun secara konseptual tidak dapat dipungkiri bahwa Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan harta karun

Bahrain yang sangat banyak untuk dikumpulkan di masjid. Setelah selesai salat, Nabi membagikan uang kepada para sahabatnya yang hadir. Dapat disimpulkan bahwa Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat atau kantor bendahara (Muhammad, 2009).

Fakta di atas menunjukkan bahwa Baitul Maal sebenarnya belum terbentuk secara fisik pada masa Rasulullah, karena yang dijadikan Baitul Maal pada masa itu sebenarnya adalah sebuah masjid. Memanfaatkan masjid bukan hanya sekedar sarana beribadah, namun juga merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Sebab, pada masa nabi Muhammad SAW, masjid juga digunakan menjadi instrumen untuk melakukan kegiatan sosial seperti mengumpulkan pendapatan negara melalui zakat, Infaq, Sadaqa, Jizya, Haraj, Ghanima, Fai, usyur. Jizyah merupakan kewajiban bagi non-Muslim yang mampu membayar perlindungan dan keamanan sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah Islam. Haraj, di sisi lain, adalah pajak properti yang dikenakan pada penduduk negara-negara islam secara proporsional atau permanen. Ghanima adalah rampasan tanah, yang hasilnya dibagikan kepada mereka yang ikut serta dalam perang. Adapun Fai, adalah barang rampasan yang di peroleh dari orang-orang yang tidak beriman yang sudah menyerah pada konflik. Terakhir, Ushr adalah pajak atau bea atas barang yang diimpor dari dar al-harb. Dari negara-negara yang masih memusuhi negara-negara Islam. Konsep-konsep tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kontribusi masyarakat yang mendukung keberlanjutan pemerintahan Islam (P3EI, 2014).

Institusi keuangan syariah kontemporer, seperti bank syariah dan asuransi syariah, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemandangan ekonomi global saat ini. Di masyarakat Indonesia, pertumbuhan pesat lembaga syariah/keuangan syariah, seperti (BSI), mencerminkan permintaan yang meningkat dari masyarakat akan pelayanan keuangan yang berpegang teguh kepada syariat islam. Lembaga

keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk mempersiapkan produk dan layanan keuangannya saja, namun berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam dengan investasi yang sesuai dengan syariah/prinsip islam. Di samping itu, industri Lembaga asuransi syariah, atau takaful, juga menawarkan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip saling menolong dan melindungi.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi semata, tetapi juga oleh dorongan untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan akuntansi syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Melalui pemahaman yang mendalam tentang institusi keuangan syariah kontemporer dan perannya dalam ekonomi modern, kita dapat lebih memahami signifikansi dan potensi mereka dalam konteks global dan lokal. Dengan demikian, penelusuran sejarah dan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mendasari operasional mereka menjadi sangat penting untuk mengungkap dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan.

Institusi Keuangan Syariah Kontemporer

Institusi keuangan syariah kontemporer adalah Lembaga usaha yang beroperasi dalam bidang keuangan syariah dan menggunakan prinsip hukum islam. Yang dimana Lembaga keuangan syariah ini berkembang pesat. Menurut Dr. Husein Syahatah, BSI adalah Istitusi/lembaga keuangan yang mempersiapkan dan pelayanan produk perbankan ataupun keuangan yang berpatuh kepada prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perkembangan sosial dan ekonomi Islam dengan melakukan investasi dalam berbagai macam sektor yang sesuai dengan hukum syariat islam.

Menurut UU No 7 Tahun 1992 yang telah direvisi/diubah oleh UU Perbankan No 10 Tahun 1998, bank syariah (BSI) didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang operasinya didasarkan pada sistem bagi hasil. Selanjutnya, UU No 21 Tahun 2008 mengenai banksyariah menjelaskan bahwa perbankan syariah mencakup bidang yang terkait dengan bank syariah dan usaha syariah. Ini meliputi segala hal terkait dengan kelembagaan, aktivitas bisnis, serta prosedur dan proses yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usahanya. BSI adalah institusi keuangan yang berjalan berdasarkan ketentuan atau prinsip syariah. Ada beberapa jenis bank syariah, diantaranya adalah BUS, UUS, dan BPRS.

Seiring dengan kemajuan BSI, terwujudnya tiga merger institusi syariah yang dikenal sebagai BSI. Menjadi institusi syariah yang terbesar di seluruh Indonesia setelah menggabungkan tiga institusi syariah terkemuka, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan BNI yang berbasis syariah. BSI telah diresmikan beroperasi sejak tanggal 1 Februari 2001. Izin untuk BSI diberikan pada tanggal 27 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh OJK untuk Bank Mandiri dan BNI yang tentunya berbasis syariah untuk bergabung dengan BRI Syariah.

Merger ketiga bank syariah ini dilakukan atas tujuan pemerintah untuk memberikan alternatif LKS baru bagi masyarakat dan menjunjung perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Pada 12 Oktober 2021, Kementerian (BUMN) telah meresmikan bahwa dimulainya proses merger dari 3 Bank Umum yang berbasis Syariah yang merupakan anak cabang usaha bank BUMN. Menurut informasi yang diperoleh dari Republika pada 13 Oktober 2020, tujuan merger BSI adalah untuk menjunjung bank yang berpegang teguh kepada syariah menjadi lebih berkembang agar bisa berlomba ataupun bersaing di pasar-pasar nasional ataupun internasional dan menjadi pendorong perkembangan keuangan yang berbasis syariah di Indonesia. Selain dari hal tersebut, merger institusi syariah diharapkan bisa meningkatkan efisiensi

dalam penghimpunan dana, beroperasi, dan pengeluaran. Melalui keunagn islam atau yang disebut lks, diharapkan bsi dapat berkembang menjadi kekuatan baru bagi keuangan bagi nasional dan menjadi bank BUMN yang sebanding dengan keuangan keuangan BUMN lainnya.

Industri perbankan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu perkembangan penting adalah munculnya lembaga keuangan syariah Sekitar tahun 1980 dalam bentuk (LKMS) atau yang di sebut lembaga keuangan mikro syariah. Pada masa itu, bsi belum muncul dikarenakan regulasi perbankan yang berlaku saat itu, yaitu UU No 13 Tahun 1967, belum memperhitungkan operasional institusi syariah/bank syariah. Barulah pada awal tahun 1990-an, bsi pertama muncul setelah diadakanya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang mengizinkan pendirian dan operasional bank syariah. Namun, meskipun peraturan tersebut telah ada, industri perbankan syariah baru benar-benar menunjukkan pertumbuhannya sesyдах diresmikanatau diberlakukan UU No 10 Tahun 1998 perihal perbankan umum. UU ini dengan jelas mengartikan bank di Indonesia yang meliputi semua bank umum dan bank tentang per kreditan rakyat, yang dapat bergerak baik secara konven ataupun secara syariah. Hal ini memberikan ruabg berkembangnya institusi syariah dengan lebih luas dan meningkatkan potensi pasar mereka.

Asuransi syariah menurut fatwa dsn mui yaitu usaha untuk saling bantu-bantu dan lindungi antara sesame orang atau pihak lain dengan cara investasi atau tabarru (sumbangan), untuk hadapi risiko-resiko tertentu sesuai dengan hukum islam. Jadi, asuransi yang berbasis syariah itu berdasarkan prinsip tolong-menolong dan perlindungan. Istilah lain untuk institusi asuransi syariah yaitu takaful, yang ber asal dari bahasa arab kata kafala yang berarti penanggung atau menjamin. Pengertian lain menyebut bahwa asuransi syariah adalah yang dimana institusi asursnsi menanggung risiko nasabah nya yang mengalami

keadaan darurat seperti sakit ataupun yang lainnya, yang dimana institusi harus memenuhi ketentuan syariah, dilakukan melalui tolong-menolong secara memberikan layanan. Prinsip syariah dalam asuransi ini yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Kemunculan Akuntansi islam juga tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, namuun dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi sistem ideology-ideology dan ekonomi/keuangan di suatu negara. Misalnya di Indonesia, perkembangan akuntansi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, namun ada satu faktor yang khusus mempengaruhi arah perkembangan akuntansi, yaitu pemikiran umat Muslim. Pemikiran umat Muslim memiliki pengaruh yang bisa disebut cepat sekali terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Hal ini terutama terjadi karena adanya dorongan untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Konsep ini merupakan bentuk nyata dari pemikiran umat Islam dalam mendorong alternatif ekonomi yang sesuai dengan syariat islam ataupun prinsip Islam. Perkembangan ekonomi berbasis islam telah mendorong terbentuknya sistem akuntansi syariah. Hal ini terjadi karena prinsip-prinsip akuntansi islam berbeda dengan konvensional, dimana dalam akuntansi syariah/islam terdapat aspek-aspek yang mencakup ketentuan hukum Islam seperti larangan riba dan prinsip keadilan dalam bertransaksi.

Dengan demikian, perkembangan akuntansi yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan ideologi umum saja, tetapi juga oleh perkembangan pemikiran umat Muslim yang mendorong adanya ekonomi berbasis syariah, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya sistem akuntansi syariah sebagai alternatif dalam pengelolaan keuangan dan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.



PENGELOLAAN DANA WAKAF DAN EFEKTIVITAS TABUNGAN HAJI



Pendahuluan

Wakaf tunai dalam rangka menghadapi sejumlah tantangan di Indonesia dalam hal implementasi, pengelolaan, dan sosialisasi. Permasalahan pengelolaan merupakan salah satu hambatan utama dalam mendorong pemberdayaan wakaf uang. Umat Islam di Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat dalam menggunakan uang wakaf untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Fanani, 2011). Mayoritas masyarakat mengasosiasikan wakaf dengan benda tidak bergerak, antara lain tanah bekas sekolah, bangunan dan tanah, pohon jati, sumur, kuburan, dan lain sebagainya. Peran wakaf dalam memajukan dakwah Islam dan memberdayakan umat Islam kurang berhasil karena kurangnya pemahaman umum pada kelompok ini.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat, infaq (wakaf), dan sadaqah sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan umat Islam. Bahkan di masa kenabian, umat Islam telah menyumbangkan real estate. Misalnya, Kholid menyumbangkan baju besi, senjata, dan peralatan pertaniannya, dan Al-Zahri memberikan seribu dinar sebagai modal komersial. Perspektif wakaf di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masih terdapat permasalahan dalam paradigma dan pemahaman baru tentang wakaf, khususnya yang berkaitan dengan wakaf muabbad, wakaf muaqqat, dan jenis wakaf lainnya. Kedua, sertifikasi tanah wakaf masih belum ideal. Ketiga, sejumlah besar Nazir tetap tidak profesional (Muslich, 2017).

Umat Islam yang mampu secara finansial wajib menunaikan ibadah haji, baik material maupun moneter. Rukun Islam yang kelima, Haji, merupakan ibadah yang perlu baik dari setiap muslim yang mampu. Hal ini disebabkan karena orang beriman mempunyai kewajiban menunaikan ibadah haji dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT. Setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa, salah satu rukun Islam yang lima adalah ibadah haji

yang wajib bagi seluruh umat Islam, yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Musim haji adalah saat umat Islam dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke Arab Saudi dan terlibat dalam berbagai acara sebagai bagian dari ritual haji tahunan. Untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah serta pemberangkatan jamaah dari negara asalnya, pemerintah bahkan telah menetapkan sejumlah kebijakan dan aturan yang mengatur penanganan jamaah di berbagai lokasi tersebut. Sebenarnya UU No.13/2008 telah memberikan pedoman yang tepat dalam menangani administrasi dan pelayanan yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji.

Padahal, seperti yang ditunjukkan oleh kata haji, ini bukanlah bentuk ibadah yang langsung. Memang benar kota Mekkah langsung terlintas dalam pikiran. Perbuatan berpergian menuju kediaman Allah SWT di Baitullah untuk melaksanakan Di arafah, tindakan ritualnya meliputi tawaf, sa'i, dan wukuf pada tempat dan waktu tertentu sering disebut dengan haji. Anda harus mengabdikan secara fisik, finansial, dan spiritual untuk melakukan perjalanan. Setiap muslim yang ingin menunaikan ibadah haji harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Tanggung jawab untuk mematuhi persyaratan ini batal demi hukum jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Salah satu instrumen Islam yang memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan nasional adalah wakaf. Jika diproses dengan baik, wakaf akan menumbuhkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf negara juga mendukung ekspansi ekonomi.

Wakaf telah berkembang menjadi salah satunya pengaturan pembagian keuntungan yang berbeda untuk mendorong pemulihan ekonomi. Wakaf berperan penting dalam penyediaan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Jika aset wakaf dikembangkan dan dipelihara dengan baik, maka aset tersebut dapat berfungsi sebagai pengganti bantuan dalam pengentasan kemiskinan. Tanah wakaf digunakan di sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT, dan aplikasi ini

untuk kepentingan kesejahteraan umum harus berbentuk komitmen wakaf. Prinsip Islam yang mengatur pengelolaan wakaf harus diikuti dalam pengelolaan dan pemanfaatan hartanya. Hal tersebut di atas memerlukan penunjukan seorang nazhir, atau wali, yang memikul tanggung jawab untuk melindungi dan mengawasi harta wakaf serta menjamin pemanfaatan haknya sesuai dengan tujuan atau penerima manfaat yang dituju. Undang-undang seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan wakaf. Dasar hukum pengelolaan wakaf ditetapkan dalam undang-undang ini, yang juga memberikan tugas kepada nazhir untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan secara efektif dan untuk kepentingan umum. Untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan aset wakaf yang kompeten dan tata kelola wakaf yang baik sangatlah penting.

Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada satu atau lebih anggota keluarga disebut wakaf ahli. Wakaf ini dikenal juga dengan nama Wakaf Dzurri. Wakaf yang sah adalah wakaf yang memberikan sebidang tanah kepada anak-anaknya yang kemudian diwariskan kepada cucu-cucunya. Orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf adalah orang-orang yang tercantum dalam pernyataan wakaf. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai wakaf 'alal aulad dan dikenal juga dengan sebutan ahli wakaf atau dzurri, artinya diberikan untuk keuntungan dan perlindungan sosial anggota keluarga atau sanak saudara. Hukum Islam membenarkan hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik yang menyatakan bahwa keluarga Abu Thalhah berwakaf kepada ahli warisnya.

Wakaf ahli, kadang disebut wakaf ahli, seringkali menimbulkan permasalahan. Wakaf ahli saat ini dinilai kurang mampu meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan

karena sering kali menimbulkan keraguan dalam hal pengawasan dan pengelolaan. Sebaliknya, ahli wakaf bermanfaat karena wakif akan memperoleh keuntungan dari silaturahmi dengan keluarga penerima harta wakaf di samping penghasilan dari amalan suci wakaf. Wakaf untuk keluarga (ahl) telah dihapuskan di Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair karena banyak evaluasi yang menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut tidak produktif.

Wakaf Khairi

Wakaf yang diperuntukkan khusus untuk alasan komunal (kebajikan masyarakat) atau keagamaan (religius) dikenal dengan istilah wakaf khairi. seperti wakaf yang diwakafkan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, jembatan, masjid, panti asuhan, dll. Salah satu contoh wakaf semacam ini terlihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan wakaf Umar bin Khattab. Hasil kebunnya ia serahkan kepada Sabilillah, Ibnu Sabil, orang-orang kurang mampu, pengunjung, dan pembantu-pembantu yang berusaha memperbaiki diri. Karena penerapannya yang tidak terbatas, yang mencakup seluruh aspek demi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum, maka wakaf ini ditujukan kepada semua orang. Kepentingan publik tersebut di antaranya adalah jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan.

Karena banyak pihak yang memperoleh keuntungan, wakaf jenis ini lebih menguntungkan dibandingkan wakaf ahli. Selain itu, wakaf jenis ini paling sesuai dengan tujuan wakaf secara menyeluruh. Dalam wakaf jenis ini, harta yang disumbangkan juga dapat bermanfaat bagi wakif, yaitu orang yang berwakaf. Misalnya, Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan mengizinkan wakif untuk tinggal di masjid sumbangan orang lain, serta mengambil air dari sumur sumbangan orang lain. Pada hakikatnya wakaf mengacu pada penggunaan atau pembelanjaan uang dengan cara Allah SWT. Tentu saja jika kita

mempertimbangkan manfaatnya, ini adalah salah satu pendekatan untuk meningkatkan industri agama, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Alhasil, alih-alih diperuntukkan bagi sanak saudara atau keluarga tertentu, benda wakaf tersebut justru bermanfaat bagi seluruh masyarakat (Nissa, 2017).

Prioritas Masalah Wakaf

Terkait dengan pengelolaan wakaf, hal-hal berikut menjadi perhatian regulator yaitu APBN yang paling terjangkau untuk sertifikasi wakaf. Belum adanya sosialisasi hukum wakaf. Ketidakmampuan BWI dan lembaga lain untuk berkoordinasi demi mendapatkan manfaat wakaf terbaik. Pengelola wakaf cenderung tidak menjaga aset wakafnya karena sertifikasi wakaf memerlukan biaya yang besar. Sebab, sertifikasi wakaf memiliki beban APBN yang sangat rendah. Sebagai bukti pengelolaan wakaf oleh pemerintah dan nazhir, sertifikasi wakaf menjadi hal yang krusial untuk sementara waktu. Tanggung jawab pengelolaan wakaf berkurang karena Indonesia kekurangan data yang dapat diandalkan untuk melaporkan aset wakaf.

Tabungan Haji

Tabungan haji adalah metode pengumpulan uang yang sesuai syariah bagi individu yang ingin melakukan perjalanan ke Mekkah tetapi memiliki keterbatasan finansial. Karena biaya perjalanan haji seringkali lebih dari 30 juta rupiah, banyak orang memutuskan untuk memiliki rekening tabungan haji agar tidak membuang-buang uang untuk pembelian yang tidak berguna. Mengenal Tabungan Haji: Tabungan Haji merupakan layanan keuangan yang diciptakan untuk membantu individu dalam menabung untuk keperluan ibadah hajinya. Pasal 46

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyatakan bahwa unit usaha syariah atau bank umum yang mampu melakukan investasi atau penempatan wajib menangani pengelolaan keuangan haji.

Prosedur Tabungan Haji

Prosedur berikut ini digunakan untuk menghemat uang selama haji:

1. Pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), membuka Rekening Tabungan Haji. calon jemaah diperbolehkan oleh Kementerian Agama untuk membuat rekening tabungan haji. Mereka harus melakukan investasi awal sebesar 25 juta rupiah selama proses ini.
2. Mengisi Surat Pernyataan: Untuk mendaftar haji, calon jemaah harus membuka rekening terlebih dahulu. Kementerian Agama Republik Indonesia selanjutnya akan mengirimkan surat pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani.
3. Pendaftaran Online: Setelah mengisi surat pernyataan, calon jemaah haji dapat mendaftarkan diri dan keluarganya secara online menggunakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama.
4. Setoran ke Kementerian Agama: Setelah selesai registrasi, calon jemaah haji wajib melakukan pembayaran sebesar 25 juta rupiah ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan nomor antrian keberangkatan haji.
5. Simpan Bukti Setoran: Untuk menjamin kesanggupan menunaikan ibadah haji di kemudian hari, calon jemaah haji wajib menyimpan bukti setoran setelah berhasil menyetor. Prosedur tabungan haji sangat penting untuk memastikan perencanaan yang cukup dan memenuhi semua persyaratan

untuk kelancaran ibadah haji.

Syarat Syarat Membuka Tabungan Haji

Syarat-syarat berikut ini sepengetahuan kami harus dipenuhi untuk membuka rekening tabungan haji:

- a. Membawa kartu identitas yang sah. Setiap calon peserta wajib memiliki kartu identitas yang masih berlaku pada saat mengambil tabungan haji.
- b. Setoran Awal. Diperlukan deposit sebesar 25 juta rupiah untuk membuat rekening tabungan haji.
- c. Mengisi Surat Pernyataan. Calon klien harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan pendaftaran haji yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- d. Pendaftaran Online.
- e. Setoran ke Kementerian Agama: Setelah registrasi, calon nasabah wajib melakukan pembayaran sebesar 25 juta rupiah ke Kementerian Agama Republik Indonesia.
- f. Upgrade Rekening DigiBerkah: Sebelum membuka tabungan haji digital online di M-Syariah, nasabah rekening DigiBerkah Reguler harus melakukan upgrade ke DigiBerkah Plus.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, calon konsumen dapat membuka tabungan haji dengan mudah dan sesuai peraturan perundang-undangan terkait (Suhri, 2021). Masalah yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Tabungan Haji Berikut sumber yang menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan tabungan haji.

1. Tidak adanya Pemerintah dan Peraturan: Bank konvensional, bukan bank syariah, kini mengawasi rekening tabungan haji, meskipun keputusan ini lebih sejalan dengan hukum syariah.
2. Kurangnya Transparansi dalam Penanganan Dana Haji:

Kurangnya transparansi dalam penanganan keuangan haji juga menjadi permasalahan. Manfaat yang dapat diterima oleh jamaah haji yang mempunyai uang tunai untuk menunaikan ibadah haji tidak diberitahukan kepada mereka. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan terhadap cara penanganan uang haji.

3. Kurangnya Informasi dan Transparansi: Beberapa calon jemaah haji telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji namun masih menunggu pemisahan karena kurangnya informasi. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik harus diperkuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan jamaah haji selama menunaikan ibadah haji. Kurangnya Akses Informasi: Saat menunggu keberangkatan, calon jemaah haji kesulitan beradaptasi dengan perubahan saldo awal uang tunai. Kurangnya data yang diperlukan untuk mengawasi uang ini menghambat transparansi penanganan pendanaan haji (Premila & Nuhqila, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan tabungan haji perlu mendapat perhatian lebih untuk menjamin bahwa uang tersebut dikelola secara transparan, adil, dan efisien sesuai dengan syariat Islam dan tuntutan umat Islam.



SUKUK DAN OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA



Pendahuluan

Di zaman yang sudah modern saat ini, salah satu tempat untuk melakukan investasi sumber-sumber dana adalah melalui pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bagi para investor yang ingin melakukan investasi secara tidak langsung (indirect investment). Definisi pasar modal sendiri berdasarkan undang-undang ialah aktivitas dengan keterkaitan antara perdagangan efek dan permohonan umum, perusahaan dengan keterkaitan efek dengan diterbitkan, diikuti badan usaha dan pekerjaan dengan memiliki keterkaitan efek. Perangkat investasi pasar modal di Indonesia meliputi saham, obligasi, sukuk, reksadana, instrument derivative, Efek Beragun Aset (EBA), dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Jika dilihat dari segi iqtishodiyahnya, pasar modal saat ini sudah berubah menjadi tempat untuk bermuamalah. Sebagai bentuk muamalah, pasar modal memiliki asas boleh (ibahah) dengan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Sehingga banyak para ahli mencari cara supaya kegiatan di pasar modal sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kemudian lahirlah skema sekuritas syariah yang meliputi saham syariah seperti obligasi syariah atau yang biasa disebut dengan sukuk.

Badan Usaha Milik Negara atau yang bisa disebut dengan BUMN merupakan badan usaha yang keseluruhan kepemilikannya dipegang oleh negara. Selain berbentuk usaha yang mencari laba, Badan Usaha Milik Negara juga dapat berbentuk usaha tidak mengutamakan laba. Ada dua jenis BUMN, yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Ciri-ciri BUMN yang dijadikan asal pendapatan negara, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham, dan lain sebagainya. Tujuan pendirian BUMN berbentuk nirlaba ialah mengadakan produk dan jasa untuk khalayak. Keberadaan BUMN mencerminkan peran pemerintah selaku pelaku ekonomi, dengan modal yang secara sebagian atau keseluruhan dimiliki oleh negara. Sejalan dengan fungsi negara, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan peraturan

yang menguntungkan rakyat. Meskipun begitu, hubungan antar-BUMN masih perlu diperbaiki, sedangkan mereka bisa mengadakan Kerjasama agar memenuhi keperluan negara. Jika kinerja BUMN terus merosot, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan merger BUMN untuk mengurangi beban negara dan meningkatkan kinerja perusahaan. Penggabungan BUMN sebaiknya dilakukan antara perusahaan yang sejenis agar mencapai hasil yang lebih baik.

Konsep Sukuk

Dilihat melalui website ojk.co.id sukuk adalah selembarnya kertas yang berisi surat penting yang bersifat jangka panjang yang berdasarkan prinsip Islam. Sukuk diterbitkan melalui sebuah perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan surat berharga supaya diperdagangkan kepada pemegangnya tersebut. Para investor yang memiliki surat berharga tersebut dapat menyerahkan hasilnya melalui pembayaran dengan bentuk sistem bagi hasil yang telah disepakati kepada pemegang sukuk dan menyertakan kembali hasil pendapatan setelah masa jangka waktunya habis. Sukuk terbagi menjadi dua jenis yang bisa dimiliki oleh masyarakat, ada sukuk ritel dan sukuk tabungan. Keduanya ini merupakan investasi syariah yang ditawarkan pemerintah lewat kementerian keuangan. Tetapi, kedua produk itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, seperti dalam hal tenor, batas pemesanan, persentase bagi hasil hingga fleksibilitas pasar sekunder.

Sukuk ritel adalah instrumen penanaman modal yang dikeluarkan untuk masyarakat, berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari gharar, maysir, serta riba. Bagi hasilnya tetap dan lebih rendah dari sukuk tabungan, yakni 6,50%. Investasi minimalnya Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar, dengan tenor hingga 3 tahun dan dapat diperjualbelikan. Penerbitannya menggunakan akad ijarah. Sukuk tabungan adalah produk

investasi syariah yang ditawarkan kepada masyarakat dalam dua jenis tenor, yaitu dua tahun dan empat tahun. Dalam investasi syariah ini, pemerintah setuju untuk memberikan bagi hasil tetap minimum 6,75 persen pertahun setiap tiga bulan berdasarkan Bank Indonesia 7 (DRRR). Jika BI 7 DRRR naik, maka persentase bagi hasil akan meningkat, tetapi jika turun, minimal bagi hasil tetap 6,75%. Pembayaran bagi hasil dilakukan Setiap bulan sampai dengan tanggal berakhirnya sukuk. Adapun sukuk ini memiliki jangka waktu selama 2 tahun dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder selama masa tersebut. Namun, ada opsi early redemption yang memungkinkan pemiliknya untuk mencairkan maksimal 50% dari nilai sukuk sebelum jatuh tempo.

Keuntungan Investasi Sukuk

Berinvestasi melalui sukuk memiliki beberapa keuntungan yaitu penghasilan Statis: Manfaat pertama adalah penghasilan dari penjualan dapat memberikan kestabilan bagi pemiliknya. Diversifikasi Portofolio: Investasi melalui Sukuk dapat digunakan untuk diversifikasi portofolio, sehingga risiko dapat terbagi ke beberapa perusahaan dan kemungkinan pendapatan bisa berkembang dan meningkat. Likuiditas Tinggi: Sukuk mempunyai kewajiban yang besar, dan bisa diperjualbelikan di pasar keuangan. Perihal ini menghadirkan keleluasaan untuk penyandang dana yang ingin menjual sukuk lebih cepat dari jadwal.

BUMN ialah badan usaha yang dipunya secara menyeluruh dari negara. Tujuan utamanya adalah memberikan pendapatan kepada negara. Untuk mencapai keuntungan, modal merupakan langkah awal yang penting. Direksi memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola BUMN, mewakili kepentingan badan usaha internal maupun eksternal di pengadilan. Mereka diharuskan agar patuh terhadap anggaran dasar BUMN, peraturan perundang-undangan, dan menerapkan asas

profesionalisme, transparansi, efisiensi, akuntabilitas kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pengawasan BUMN dilakukan oleh pengurus, yang memiliki tanggung jawab seluruhnya terhadap pengendalian BUMN demi keinginan dan target BUMN itu sendiri. BUMN memiliki hubungan erat dengan tujuan kesejahteraan rakyat, menjadi alat pelaksana dalam mewujudkan tujuan itu. Selaku badan usaha milik negara, BUMN diatur dalam diperhatikan sifat usahanya, yakni mendapatkan pendapatan juga melayani kepentingan umum. Ada 2 kerangka usaha BUMN: Perusahaan Perseroan (Persero), dimana mencari pendapatan juga patuh terhadap hukum Perusahaan itu, dan Perusahaan Umum (Perum), dimana dibuat pemerintah dalam mengadakan barang dan jasa tertentu untuk khalayak. BUMN, dengan modalnya yang bersumber dari pendapatan negara, dimana menjadi pelaksana ekonomi bersama dengan badan usaha swasta dan koperasi, menjalankan tugas agar membantu berlandaskan demokrasi

Ekonomi yang berdemokrasi menjadi landasan skema perekonomian dimana tertuang di sebuah konstitusi negara. Walaupun prinsip pokoknya adalah kebersamaan dan asas kekeluargaan, pemerintah juga memastikan adanya ruang bagi paham individualisme dalam berwirausaha, serta memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk berperan dalam ekonomi yang tidak dominan dan tidak mampu menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. Dengan adanya tiga pondasi ekonomi: BUMN, swasta, dan koperasi, negara mengakomodasi peran swasta. Ketiga pilar ini menjadi infrastruktur ekonomi yang diatur oleh Pasal 33 UUD 1945, sesuai dengan visi dan misi negara yang telah ditetapkan sejak awal. Ketiga pilar ekonomi harus menjadi fondasi sistem perekonomian yang mengembangkan badan usaha dengan prinsip kekeluargaan. Mereka juga harus mampu mencapai cita-cita negara, yaitu menguasai cabang produksi yang vital dan memengaruhi banyak orang, serta mengelola sumber daya alam untuk

kepentingan masyarakat. Semua ini harus dilakukan dalam kerangka demokrasi ekonomi, yang didasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, lingkungan, kemandirian, serta mempertahankan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam konteks masyarakat Islam, konsep zakat, infaq, dan shadaqah memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan sosial ekonomi. Memahami teori yang mendasari ketiga konsep ini sangat penting dalam memaksimalkan kegunaannya bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai teori terkait zakat, infaq, dan shadaqah, serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki struktur sosial ekonomi masyarakat Islam (Siddiqi, 2008).

Dalam hal inipembangunan ekonomi dan sosial umat Islam, zakat, infaq, dan shadaqah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan redistribusi kekayaan dan keadilan sosial (Kahf 2006). Teori-teori yang melandasi ketiga konsep tersebut memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai teori terkait zakat, infaq, dan shadaqah, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim. Perkembangan teori berdasarkan konsep-konsep tersebut tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, namun juga memberikan informasi yang relevan untuk menangani permasalahan sosial dan ekonomi di dunia Islam (Ahmed, 2004).

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih jauh perkembangan teori zakat, infaq, dan shadaqah dalam konteks masyarakat dan perekonomian umat Islam, dengan fokus pada implementasi praktis dan dampaknya terhadap perdamaian global. Zakat salah satu dari lima rukun Islam, merupakan keharusan bagi umat Islam yang mampu memberikan sebagian hatinya kepada orang yang berhak

menerimanya. Zakat bukan sekedar kewajiban agama hal ini juga mempunyai dampak ekonomi yang signifikan. Zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan dengan mekanisme redistribusi kekayaan.

Zakat, infaq, dan shadaqah tidak hanya diperlukan untuk menjalankan keyakinan agama, tetapi juga merupakan alat penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Teori-teori ini menghubungkan prinsip-prinsip agama dengan prinsip redistribusi kekayaan, yang merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan kohesif. Kajian tentang zakat, infaq, dan shadaqah tidak hanya memperdalam pemahaman tentang pendidikan Islam namun juga memperluas pemahaman tentang sosial ekonomi dan keadilan. Dalam konteks ini, zakat sebagai ibadah wajib yang ditentukan oleh Islam menjadi alat utama untuk memperkuat landasan ekonomi umat Islam. Meski tidak diwajibkan, infaq dan shadaqah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam membantu mereka yang membutuhkan.

Salah satu aspek terpenting dari teori ini adalah memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat, seperti jenis harta yang memenuhi syarat zakat dan takaran yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, teori zakat mengkaji tujuan zakat sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kajian teori zakat juga mencakup pertimbangan ekonomi, karena zakat dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi perkembangan perekonomian. Meskipun zakat memiliki banyak manfaat, namun terdapat juga kelemahannya, seperti perlunya kehati-hatian dalam menerapkan zakat, penyalahgunaan dana zakat, dan permasalahan administrasi. Oleh karena itu, fokus utama pengembangan teori zakat adalah mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik melalui jalur pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

Pengembangan teori zakat dalam perspektif ekonomi Islam melibatkan analisis yang mendalam tentang peran, mekanisme, dan dampak zakat dalam aspek ekonomi. Dalam esensinya, zakat dianggap sebagai instrumen ekonomi yang memiliki tujuan ganda: redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat Muslim.

Redistribusi Kekayaan: Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki peran utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan yang kaya dan yang miskin. Melalui mekanisme zakat, sebagian dari kekayaan dialihkan dari golongan yang lebih mampu ke mereka yang membutuhkan. Ini membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat, serta memperkuat ikatan sosial dan keadilan ekonomi. **Pemberdayaan Ekonomi:** Pengembangan teori zakat juga mencakup pemahaman tentang bagaimana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Muslim secara keseluruhan. Dana zakat bisa diarahkan untuk mendukung sektor ekonomi yang produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro dan kecil. Hal ini membantu menguatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pengembangan teori zakat juga memperhitungkan efektivitas pengelolaan dana zakat, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga zakat dalam mengelola dan mendistribusikan dana tersebut. Dengan demikian, pengembangan teori zakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya memperhitungkan aspek redistribusi kekayaan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masyarakat Muslim.

Pengembangan infaq melibatkan serangkaian langkah untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Salah satu aspek pengembangan tersebut adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya infaq sebagai instrumen filantropi dalam Islam. Ini dapat dicapai melalui

pendidikan, kampanye, dan kegiatan sosialisasi yang mempromosikan nilai-nilai kepedulian dan berbagi dalam masyarakat. Selain itu, pengembangan infaq juga melibatkan pembangunan infrastruktur dan lembaga-lembaga yang mendukung pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana infaq secara efektif. Ini termasuk pendirian lembaga amal zakat dan lembaga filantropi yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana infaq. Penggunaan teknologi juga dapat menjadi bagian dari pengembangan infaq, dengan memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi dana infaq secara lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga penting untuk meningkatkan skala dan dampak infaq dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Dengan pengembangan yang holistik dan terkoordinasi, infaq dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat fondasi keadilan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, teori infaq juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana infaq. Hal ini melibatkan strategi untuk memastikan bahwa dana infaq disalurkan dengan tepat kepada yang membutuhkan dan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Diskusi tentang teori infaq juga mencakup aspek hukum dan regulasi yang mengatur infaq dalam Islam, serta peran lembaga-lembaga zakat dan amal zakat dalam mengelola dana infaq secara efisien dan transparan. Selain itu, teori infaq juga dapat mencakup ide-ide seperti infaq produktif, yang bertujuan untuk memanfaatkan dana infaq dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas. Secara keseluruhan, teori infaq membantu dalam memahami pentingnya infaq dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Muslim, serta memberikan panduan bagi implementasi praktis untuk

meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Infaq memiliki wawasan penting mengenai ekonomi Islam. Dengan memberikan seluruh isi hati kepada mereka yang membutuhkan, infaq dapat membantu mengurangi tekanan sosial dan ekonomi dan bahkan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teori shadaqah dalam perspektif Islam merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memahami konsep hadaqah secara holistik dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman konsep Shadaqah dan penerapannya dalam berbagai konteks, diharapkan umat Islam dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berwawasan sosial dan spiritual.

Shadaqah mempunyai dimensi spiritual yang mendalam selain sekedar memberi hati. Dalam Islam, shalat dianggap sebagai sarana mempersembahkan isi hati kepada Allah SWT dan mengungkapkan dosa-dosanya kepada-Nya. Rasulullah SAW bahkan lebih jauh mengatakan bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu amalan merupakan tindakan shadaqah. Dalam Islam, shadaqah mengacu pada segala jenis amal baik yang dilakukan dengan tujuan mengatasi keikhlasan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kata shadaqah berasal dari kata akar yang berarti ilmu dan hikmah. Hal ini menunjukkan bahwa shadaqah dipandang sebagai alat yang adil, transparan, dan jujur dalam membina hubungan interpersonal. Shadaqah memiliki peran penting dalam menumbuhkan solidaritas sosial dan memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Dalam komunitas Muslim, shalat berfungsi sebagai alat untuk mengekang kejahatan sosial dan membantu memenuhi kebutuhan mereka yang tidak mencukupi. Meski tidak diwajibkan, seperti halnya zakat, shadaqah memiliki implikasi ekonomi yang penting.

Dalam Islam, shadaqah juga berperan dalam mendistribusikan kembali kekayaan dan membantu mengatasi

kemiskinan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, teori shadaqah pun mengalami kemajuan dan perubahan. Beberapa cendekiawan dan penganut Islam secara konsisten memberikan wawasan baru tentang bagaimana konsep shadaqah dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, seperti di bidang kepolisian, pembangunan sosial, dan ekonomi. Perkembangan teori shadaqah juga menghambat pendidikan dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbuat baik dan saling mendukung. Pendidikan ini memfokuskan pada ajaran Islam, solidaritas sosial, dan kerendahan hati sosial sebagai komponen kehidupan umat Islam.

Sistem pajak, juga dikenal sebagai kebijakan fiskal, dianggap sebagai alat untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manusia dan patuh pada insentif yang berasal dari peningkatan pendapatan pemerintah melalui perpajakan, kredit, atau penjaminan pengeluaran pemerintah. Kebijakan keuangan negara harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan utama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Anggaran-anggaran yang di dapat dan pengeluaran negara dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Di sebuah perekonomian kontemporer, komponen pendapatan negara diperbedakan dengan pajak maupun bukan pajak. Penghasilan maupun pengeluaran negara ialah agenda tahunan untuk penghasilan lagi pengeluaran negara. Pendapatan pajak terbagi dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, sementara perolehan pajak bukan Pajak, misalnya, ialah bantuan maupun, dengan kata lain, utang luar negeri.

Selain kebijakan fiskal, kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter, industri, dan perdagangan, diharuskan dalam mengatasi masalah dimana mengganggu perekonomian. Selain itu, skema ekonomi kapitalis, atau sering disebut sebagai skema pasar, apabila ada masalah yang mengganggu mekanisme pasar, maka diperlukan banyak upaya untuk memperbaiki perekonomian sehingga mekanisme pasar berfungsi dengan

benar. Dalam segi syariah islam, pemerintah merupakan pihak berwajib yang memperhatikan dalam segi kemakmuran seluruh masyarakatnya di berbagai sisi, khususnya aspek ekonomi, yang termasuk dasar kehidupan. Salah satu cara pemerintah menjamin kesejahteraan rakyat adalah dengan mengambil tindakan dalam konflik ekonomi antara kaum kapitalis dan sosialis. Negara mana pun, termasuk pasar bebas atau sistem kapitalis, tidak dapat menghindari intervensi pemerintah yang lebih spesifik.

Untuk memastikan terwujudnya tujuan pengembangan ekonomi, kebijakan pemerintah dibuat. Dengan keseluruhan, tergolong keseimbangan, keadilan, juga pertumbuhan ekonomi yang cepat. di sebuah ekonomi kontemporer dimana bergantung pada skema pasar, hasil utama yang Memaksimalkan kemakmuran ialah yang diperoleh. kenyataannya, perekonomian yang mengandalkan mekanisme pasar seringkali mengabaikan aspek keadilan dan kestabilan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengubah skema pasar tersebut sehingga bisa mendapatkan target yang berbeda dari mengikuti kemajuan dan kesejahteraan.

Peran Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Islami

Pada hakikatnya zakat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan persaudaraan dan solidaritas sosial. Untuk meningkatkan rasa tolong-menolong, Islam mengharuskan pembayaran zakat untuk seseorang yang memiliki harta yang cukup lebih. Zakat, dalam arti ini, mengacu pada arti murni, suci, subur, berkah, dan pertumbuhan dalam konteks bahasa Arab. Di beberapa sumber daya dimana harus dibagikan oleh golongan Muslim yang diperuntukan kepada kelompok sesuai kriteria untuk mendapatkannya. Zakat juga dapat didefinisikan sebagai beberapa dari harta tertentu dimana diberikan kepada orang yang berwenang mendapatkannya. (Jalili et al., 2022).

Zakat juga dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab atas kekayaan atau kekayaan tertentu untuk golongan tertentu. Dengan waktu yang telah disetujui. Tidak disarankan untuk zakat atas kekayaan dimana seseorang bertanggung jawab dengan hukum atasnya. sementara seseorang muslim mencapai penentu nishab, yang mana diharuskan melaksanakan kewajibannya seperti balig, cakap akal dan tidak gila. Adapun waktu pengeluaran zakat ialah satu tahun sesuai penjelasan dari haul itu sendiri

Disisi lain Kebijakan fiskal, juga dikenal sebagai politik fiskal, dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk memengaruhi perekonomian. Adapun anggaran belanja negara terdiri dari uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diambil pemerintah untuk membelanjakan keuntungan yang diperolehnya dalam mewujudkan tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal dan anggaran ini secara Islam ditujukan dalam membangun suatu Ketika kekayaan dibagi, masyarakat memiliki mutu material dan spiritual yang seimbang. Dalam memaksimalkan peran zakat di sebuah perekonomian negara, potensi zakat harus dikembangkan. utamanya untuk memerangi kemiskinan, kesenjangan penghasilan, dan pengangguran. Pengumpulan dan distribusi zakat potensial akan menghidupkan kembali ekonomi negara. Apalagi untuk negara Indonesia, meningkatkan peran zakat dapat mendorong sektor riil, terutama bisnis kecil dan pertanian. Peningkatan bagian ini ditujukan agar dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap IMF dan meningkatkan daya tahan ekonomi dasar negara terhadap krisis.

Hal Utama dimana Zakat dijadikan sebagai pilar ekonomi ialah didukung oleh komponen penting lainnya. Dan adanya lembaga zakat yang amanah, profesional, dan mandiri karena penataan keseluruhan zakat memerlukan lembaga yang jelas.

Pandangan masyarakat mengenai keharusan zakat hanya tergambar kebaikan dirinya. Perihal tersebut tergambar ketika pelaksanaan pembayaran zakat atas zakat fitrah, akibatnya kemestian untuk membayar zakat maal dimana sudah sampai batas (nisab), tidak dilaksanakan. Kaidah fiqih dimana saat ini sebagai persoalan yang belum terselesaikan, dimulai dari perhitungan, penetapan, hingga alokasi penyaluran zakat. Ketetapan pemerintah yang masih belum berpihak pada umat Islam ialah menjadi satu alasan belum terlaksananya *political will* dari pemerintah dalam membantu peningkatan zakat. Tata kelola maupun skema, baik pengelolaan maupun ketika penyaluran, tidak sesuai . yang mana, kapasitas zakat ini hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan khusus semata. Maka dari itu, profesionalitas dan akuntabilitas pengelola zakat menjadi kurang terukur

Di sebuah perekonomian dimana menganut skema perekonomian pasar, kebijakan fiskal sudah tergambar selaku kiat pemerintah dimana bisa berpengaruh atas arah pelaksanaan perekonomian suatu negara.(Murtadho, 2013) Kebijakan fiskal secara global berdasarkan kesetaraan penghasilan juga kemakmuran. Perihal ini dalam Islam tidak sama. Skema perpajakan dari segi syariah tidak diperuntukan untuk keadilan juga kesetimbangan, tapi kesejahteraan yang dituju ialah menggunakan skema pajak secara syariah ialah kesetaraan penghasilan lagi spiritual. Lantaran target khusus Islam ialah agar mengaskan kesetaraan atas seluruh perihal manapun, pajak ibarat skema agar dapat memantau kinerja seseorang dimana terpengaruh oleh dorongan dari peningkatan pendapatan pemerintah (berasal dari pajak, pinjaman, atau jaminan atas pengeluaran pemerintah). Nyatanya, kedua kebijakn ini baik fiskla maupun konvensional terdapat kesetaraan dalam target utamanya: menganalisa juga mendesain kebijakan ekonomi. Mengoptimalkan kesetaraan sesama dimana target akhir dari sebuah kegiatan ekonomi, dan kebijakan publik dijadikan wadah untuk mewujudkannya.

Ketetapan fiskal Islam maupun tetapan fiskal konvensional mempunyai banyak keselarasan, tetapi terdapat sesuatu yang membedakan antara keduanya. Di sebuah perspektif tradisional, mendapatkan kemaanfaatan hidup yang selayaknya untuk seseorang, terhindar dari kebutuhan spiritualnya, adalah cara untuk mencapai kebahagiaan, tetapi dalam perspektif Islam, konsep kebahagiaan sangat luas. Kehidupan tidak hanya ada di dunia, tetapi juga merangkulnya. Dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada pijakan yang setara, kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk membangun masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan, dengan fokus pada peningkatan spiritual daripada harta benda.

Menurut Murtadho, (2013), Salah satu prinsip utama hukum fiskal Islam adalah Zakat, bersama dengan pajak. Karena zakat berfungsi sebagai cara untuk membersihkan diri juga harta, namun hakikatnya harta seseorang harus diberikan hak orang lain, Islam mewajibkan infak juga mengharuskan seseorang yang cukup harta agar menunaikan zakat. Negara memiliki kewenangan untuk mengambil juga memberikan zakat untuk siapa yang berhak menerimanya. Selain itu, orang yang tidak mengeluarkan hartanya harus ditekankan tentang kewajiban membayar. Potensi zakat harus dikembangkan untuk memaksimalkan kontribusinya atas perkembangan ekonomi negara, terutama ketika menangani permasalahan, diantaranya kemiskinan, ketidakmerataan penghasilan juga pengangguran.

Dengan memadukan kapasitas zakat juga mengelolanya secara baik, perekonomian negara akan direvitalisasi. Meskipun pemerintah bisa membuat perundang-undangan lagi institusi dalam menyelesaikan permasalahan, mereka bertanggung jawab dalam mengemban kepercayaan zakat, memberikan zakat untuk siapa yang berwenang, lagi mencegah dari jenis ketidakmerataan juga kegiatan yang melanggar etika islam, seperti penghimpunan, merekayasa harga, dan perilaku boros.

Zakat adalah cara agar seluruh khalayak makmur karena Islam memprioritaskan kemakmuran umat dan mengkhususkan kepadat orang yang kurang mampu lagi belum beruntung dari kemiskinan dengan zakat maupun lainnya. sedari awal, pentingnya bersedekah telah diajarkan. Selain itu, kebijakan fiskal Islam diterima oleh beberapa negara, yang biasanya disebut APBN. Zakat adalah salah satu komponen terbesar dalam pendapatan negara Islam pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk pemeritnah dimana menerapkan kebijakan fiskal Islam dan menjalankan hukum yang seimbang dengan syariah zakat adalah dana terbesar yang diberikan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tujuan kebijakan pajak konvensional dan kebijakan pajak Islam berbeda. Adapun kebijakan pajak konvensional ialah meningkatkan kesejahteraan perorang secara global. Tak ada yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Tujuan kebijakan fiskal Islam, di sisi lain, sangat berbeda dari tujuan kebijakan fiskal tradisional. Artinya, keseimbangan ekonomi, peningkatan ekonomi yang baik, dan kesetaraan penghasilan adalah tujuan kebijakan Islam dan tujuan hukum Islam lainnya.

PERBEDAAN INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM



Pendahuluan

Selayaknya kita telah mengetahui dan juga sudah pengetahuan orang banyak, sistem ekonomi dunia telah kehilangan nilai-nilai dalam beberapa dekade terakhir dan telah berkembang menjadi sistem kapitalis dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan untung yang sangat besar berdasarkan sumber daya yang terbatas atas pemikiran yang berprinsip. Instrumen yang umum digunakan yaitu persenan ataupun bunga, yang berikutnya menjadi jiwa perekonomian kapitalis. Negara-negara yang harus berinteraksi antara negara lainnya tentu harus disesuaikan pada sistem perekonomiannya dengan sistem perekonomian halayak umum. Tanpa terkecuali dengan sistem pada kebijakan moneter.

Para ahli ekonomi telah memberikan berbagai definisi kebijakan moneter. Salah satunya adalah bahwa otoritas moneter adalah perlakuan yang diambil otoritas moneter, biasanya bank negara, sebagai pengaruh jumlah uang beredar dan kredit, yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Bank negara ialah lembaga yang memiliki hak mengambil tindakan otoritas moneter sebagai pengaruh terhadap keuangan. Sistem kebijakan moneter ialah upaya mengendalikan kondisi makroekonomi agar dapat berjalan sesuai keinginan dengan mengelola keuangan dalam perekonomian. Agar memastikan bahwa situasi ekonomi makro dapat berjalan dengan baik, kebijakan moneter mengatur hasil keuangan yang meluas dalam segi ekonomi. Ini dijalani untuk memastikan harga yang stabil serta inflasi dan juga meningkatnya keseimbangan output. Sebagian besar sektor berkaitan dengan sistem ekonomi kompetitif terkait pada bunga. Akibatnya, area pada segi moneter sangat laju bertumbuh daripada sektor riil dikarenakan lebih dulu menghasilkan keuntungan daripada bidang riil.

Menambah atau mengurangi jumlah keuangan merupakan salah satu pilihan mengatur jumlah keuangan di masyarakat.

Terdapat 2 kategori ketentuan moneter berbeda yaitu moneter ekspansif atau moneter kontraktif memiliki tujuan agar meningkatkan jumlah keuangan. Moneter kontraktif atau moneter kontraktif memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah keuangan. Dikenal sebagai bidang keuangan yang ketat. Bahkan sebelum zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, kebijakan moneter dilakukan dengan tidak menggunakan perangkat persen atau bunga. Dalam agama islam, tujuan yang diharapkan tercapai tidak bisa dihindari dengan ideologi ataupun kepercayaan; jika berdasarkan pada Al Quran maupun Sunnah, maka tidak perlu mempertimbangkan tawar menawar atau keuntungan dari prinsip keuangan Islam. Kebijakan moneter kuantitatif ialah sebagai pengaruh jumlah uang yang ditawarkan serta rasio bunga didalam perekonomian. Pada masa penurunan harga, uang yang ditawarkan harus diberikan lebih, dan segera diturunkan pada suku bunga. Atas penurunan yang dilakukan kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangi seorang yang tanpa pekerjaan. Selama masa peningkatan harga, uang yang dikeluarkan masyarakat lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia untuk dibeli. Akibatnya, uang yang dikeluarkan kepada uang yang ditawarkan serta kenaikan pada jumlah bunga harus dilaksanakan mengurangi jumlah uang yang keluar agar tercipta keseimbangan antara ekonomi dan barang yang tersedia untuk dibeli.

Tujuan Kebijakan Moneter Konvensional

Dengan ditetapkannya sasaran moneter seperti premi atau keuangan, tujuan utama otoritas moneter adalah untuk memperhatikan target tingkat inflasi. Dengan system keseluruhan, Untuk mengendalikan tujuan ini, perlakuan termasuk tindakan pasar terbuka pada pasar uang nasional dan internasional, penentuan tingkatan diskonto, menentukan

cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Arahkan pada moneter dasarnya adalah strategi bertujuan untuk menciptakan keadilan internal, yang terdiri dari tumbunya tinggi ekonomi, kestabilan harga, dan bangunan yang merata, serta keseimbangan eksternal, yang terdiri dari seimbangnya neraca. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mencapai hasil ekonomi makro, yaitu terjaganya kestabilan ekonomi, yang dapat dicapai melalui kestabilan harga, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Sektor perbankan akan menjadi yang pertama terkena dampak kebijakan moneter, sebelum pengaruhnya menyebar ke sektor riil.

Dalam kebijakan moneter konvensional, jalur minat mekanisme adalah salah satu mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter untuk menghentikan inflasi. Fokus saluran nilai tukar ini adalah perubahan struktural. Permintaan uang dipengaruhi langsung oleh suku bunga sektor keuangan. Di Malaysia, minat kemampuan telah terbukti mengurangi inflasi. Di negara-negara Asia yang dominan, direct interest juga lebih efektif mempengaruhi inflasi. Menurut Boschén dan Weise (2003), ini disebabkan oleh peningkatan premi, yang meningkatkan pembiayaan pada produksi. Akibatnya, transaksi import lebih banyak dilakukan daripada transaksi ekspor dan, yang mengakibatkan peningkatan inflasi.

Pendirian Kebijakan Moneter Islam

Tujuan berikut ialah agar tercipta ekonomi sejahtera, yang berarti semua orang memiliki kesempatan kerja yang sama, kenaikan ekonomi seimbang, adil sosialisasi, dan pengedaran penghasilan dan kemakmuran. Kelangsungan ekonomi secara luas bergantung pada lapangan kerja serta tingkat tumbuh ekonomi yang ideal; sosial berkeadilan dengan meratanya pendapatan dan kesejahteraan; tolok ukur yang adil untuk penangguhan pembayaran dan nilai tukar yang stabil; dan

efektifitas tagihan atas seluruh layanan yang diinginkan perbankan. Tujuan yang dicari dari para ekonom Islam yang disebutkan di atas tampaknya serupa dengan tujuan kebijakan moneter dalam sistem kapitalis. Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam fokus dan keaptuhan pada nilai spiritual, adil pada sosial ekonomi, serta kekeluargaan.

Terdapat 4 instrumen yang diperlukan dalam menjaga beberapa hal uang yang tersebar ataupun beredar, diantaranya:

1. Penyesuaian Likuiditas (*liquidity adjustments*). Penguasa mengontrol keuangan yang tersebar dapat diatur membeli dan memperjualkan obligasi (keamanan penguasa). Bank utama mengubah uang yang ditawarkan dengan mengubahnya dengan jual beli obligasi. Permasalahan ekonomi menentukan jenis tindakan yang akan diambil. Penawaran uang harus ditingkatkan saat perekonomian mengalami krisis ekonomi. Bank negara melakukan peningkatan tawaran uang dengan membeli surat berharga. Karena bank bank sentral akan membayar untuk pembelian itu, cadangan bank perdagangan akan menjadi lebih besar, sehingga penawaran uang akan meningkat.
2. Lembaga Penjamin (*Guarantee Institution*). Jumlah suku bunga disahkan oleh petinggi bagi bank biasa yang menjamin bank negara. Untuk memantau operasional bank umum, bank sentral harus memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tidak hilang. Dengan cara agar mencapai hal tersebut memastikan bahwa bank dagang setiap saat memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran oleh pelanggan mereka. Tingkat ini adalah tingkat bunga yang disahkan oleh petinggi untuk bank biasa dan dijamin oleh bank negara. Dengan pengawasan operasional bank biasa, bank negara segera memberi kepastian bahwa kepercayaan halayak banyak terhadap sistem perbankan takkan hilang.

3. Persyaratan Cadangan (*Reserve Requirement Ratio*). Pada sejumlah keuangan dapat berubah karena penetapan pada persyaratan cadangan. Keahlian bank untuk memberi cicilan akan berkurang jika rasio cadangan wajib diperbesar. Kesuksesan dua kebijakan moneter baru yang disebutkan amat bergantung pada mayoritas perdagangan bank memiliki cadangan yang lebih. Jika kebanyakan bank perdagangan memiliki kelebihan cadangan, kedua perlakuan tersebut tidak bisa diperlukan sebagai mengubah penawaran uang. Tindakan pasar terbuka dan perubahan diskonto tak memiliki aset yang diinginkan ketika ada cadangan lebih. Mengubah tingkat cadangan minimum adalah tindakan bank sentral yang paling efektif dalam kasus kelebihan cadangan yang signifikan di bank perdagangan yang berdampak pada penawaran uang.
4. Pedoman Etika (*Moral Persuasion*). Bank negara dapat menjalankan persuasi etika untuk meminta Lembaga keuangan korporat dikurangi atau ditingkatkan jumlah pinjaman mereka, ke sektor-sektor tertentu, atau mengubah suku bunga pinjaman mereka. Oleh karena itu, keberhasilan persuasi moral bergantung pada sejauh mana bank komersial mematuhi keinginan bank sentral. Secara umum, tujuan otoritas moneter syariah sama dengan otoritas moneter konvensional: melindungi kestabilan keuangan internal & eksternal serta mencapai tumbuhnya ekonomi secara rata diseluruh. Tidak peduli seberapa tulus dan terbuka Anda dalam berinteraksi dengan orang lain, Anda tetap stabil secara finansial. Dalam surah Al-An'am, ayat 152, Al-Qur'an menyebutkan.

Pemerintah berperan sangat penting dalam ekonomi Islam. Pemerintah tidak hanya berperan atau bertanggung jawab akan berdirinya norma Islam dimasyarakat, akan tetapi pemerintah juga berperan atau bertanggung jawab dalam hal ekonomi seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, menjaga keseimbangan harga dan inflasi serta

mewujudkan lapangan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan itu semua, tentunya pemerintah memiliki kebijakan yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya adalah kebijakan moneter. Dalam Islam kebijakan moneter mempunyai karakteristik yang berbedanya dengan sistem ekonomi yang lain dalam bidang objektif, Islam tidak hanya menekankan keseimbangan antara permintaan uang dan jumlah uang beredar, tetapi juga mengupayakan kesetaraan melalui prinsip keadilan dan kebajikan dan juga distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil. Kebijakan moneter berfungsi sebagai sarana untuk mengelola permintaan dan penawaran uang di masyarakat. Dalam penelitian ini akan berusaha membahas tentang tujuan dari kebijakan moneter supaya pemerintah bisa mewujudkan tujuan yang berada diatas tersebut.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, peran pemerintah dalam distribusi pendapatan juga sangatlah penting dikarenakan pemerintah bisa mengatur pendapatan tersebut dengan adil dan merata. Terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mencapai kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Hasil dari pembangunan ekonomi itu harus dipastikan merata dan harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus bisa menetapkan nilai-nilai dan norma-norma Islam dalam seluruh kehidupan manusia, termasuk perekonomian, agar dapat mencapai inisiatif proaktif dan kebijakan yang menyeluruh.

Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter merupakan peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mengelola perekonomian dengan cara mengatur uang. Dikeluarkannya aturan kebijakan moneter ini adalah untuk mengendalikan krisis perekonomian yang sedang berlangsung, Selain itu, sektor riil juga harus ditata serta yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki kekeliruan

masalah seputar uang. Jika dicermati, ada dua penyebab utama krisis yang berada di Indonesia dan di seluruh dunia, salah satunya terkait masalah mata uang. Dalam Islam, kebijakan moneter tidak hanya membahas tentang permasalahan antara keseimbangan permintaan dan penawaran uang, tetapi juga berupaya mencapai kesetaraan berdasarkan konsep keadilan. Konsep ekonomi Islam sangat dicirikan oleh komitmen yang kuat terhadap perubahan kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang, regulasi lembaga perbankan untuk memajukan nilai-nilai internal.

Pada sistem moneter, bunga berperan dalam mengendalikan peredaran uang dalam masyarakat dan juga sebagai alat kebijakan moneter. Tujuan utamanya kebijakan moneter syariah ini adalah agar terjaganya sumber daya ekonomi agar tetap beredar. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam Islam mengacu pada nilai Islam bahwa perekonomian yang stabil dan menguntungkan harus diciptakan yang membantu negara agar mencapai tujuan pembangunan ekonominya. Dalam pengaturan jumlah uang, maka harus dilakukan penambahan atau pengurangan pada uang yang ada di masyarakat. Adapun kebijakan moneter dibagi dua adalah yaitu kebijakan moneter ekspansif, kebijakan ini mempunyai tujuan dalam bertambahnya besaran uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter kontraktif, kebijakan ini mempunyai tujuan dalam berkurangnya besaran uang yang berada di masyarakat.

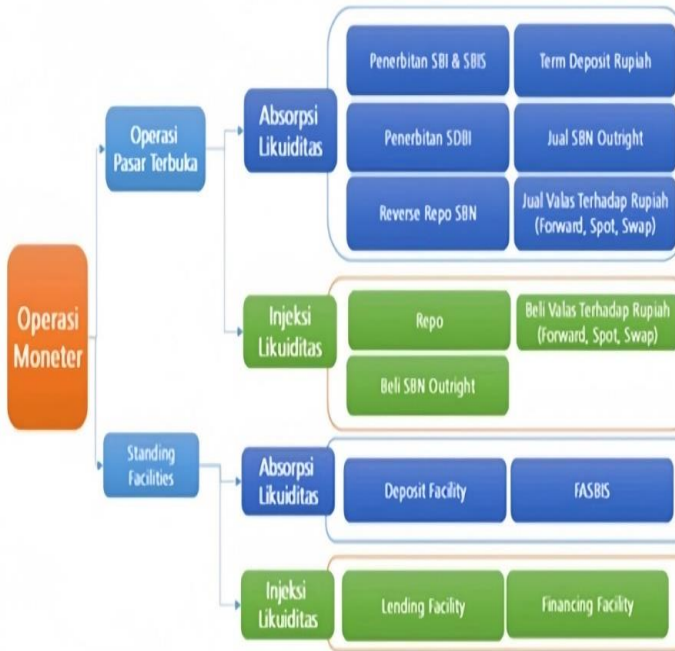
Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Islam

Demi terlaksananya sistem kebijakan moneter dengan baik, biasanya lembaga moneter mengawasi terhadap keseluruhan sistem. Dikarenakan uang bukanlah hal yang sederhana. Sektor moneter memiliki peran yang vital akan sebuah sektor riil. Instrumen kebijakan moneter tak kalah penting dari kebijakan publik dalam sistem perekonomian. Kebijakan moneter Islam tujuannya hampir sama dengan dari kebijakan konvensional,

yaitu sebagai mengelola ke stabilan mata uang, menciptakan instrument mata uang yang valid, menjaga likuiditas, mendorong transparansi dalam sistem keuangan, dan menumbuhkan pertumbuhan mekanisme pasar yang efisien untuk mencapai Pembangunan ekonomi yang diinginkan negara. Dalam menjaga stabilitas nilai mata uang maka diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam kehidupan manusia. Berikut adalah tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam.

Tujuan ini erat hubungannya dengan maqoshid syariah. Dimana ekonomi yang sejahtera akan membawakan kestabilan dalam rumah tangga, meningkatnya kesejahteraan hidup secara moral dan material, serta terjauhnya dari kesulitan. Dalam hal ini kesejahteraan bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri atau keluarga saja, melainkan orang lain juga berhak mendapatkannya. Stabilitas mata uang syariah merupakan instrument yang mempunyai dampak yang besar kepada kelangsungan perekonomian dalam pengoperasiannya, dikarenakan uang menentukan dari sebuah nilai dan harga suatu barang dan jasa. Tidak menetunya uang akan mengakibatkan kerusakan pada perekonomian. Kestabilan nilai mata uang menjadi bagian penting dari aktivitas pengelolaan kebijakan ekonomi Islam. Kestabilan nilai mata uang terlihat dari kestabilan tingkat harga mempunyai dampak atau pengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan ketika membangun perekonomian negara, antara lain: terpenuhinya kebutuhan dasar, ratanya antaranya pendapatan dan kekayaan, tumbuhnya tingkat ekonomi riil secara optimal, luasnya lapangan pekerjaan dan stabilnya perekonomian secara merata.

Instrumen Operasi Moneter



Gambar 2. Instrument Kebijakan Moneter

APBN mencerminkan kondisi keuangan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Melalui APBN pemerintah menyusun strategi perolehan pendapatan dan menentukan bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan nasional. APBN memberikan gambaran sekilas tentang lanskap perekonomian suatu negara, strategi fiskal yang diterapkan, dan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gambaran lengkap mengenai keadaan keuangan negara dapat diperoleh melalui berbagai komponen APBN. Komponen-komponen tersebut meliputi pendapatan dan belanja pemerintah pusat, besaran defisit atau surplus anggaran, dan tingkat utang negara. Selain itu, APBN memberikan rincian menyisihkan budget untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, dan pertahanan, yang berfungsi sebagai indikator fokus pemerintah terhadap pembangunan.

Selain itu, penggambaran APBN juga merupakan cermin dari hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja negara, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan dalam negeri. Perubahan kondisi perekonomian dunia, variasi harga komoditas, dan penyesuaian kebijakan dalam negeri berpotensi mempengaruhi gambaran APBN suatu negara. Dengan memperoleh wawasan mengenai ikhtisar APBN, masyarakat umum dapat memahami jalur kebijakan ekonomi yang dipilih pemerintah dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemeriksaan komprehensif terhadap APBN memainkan peran penting dalam memahami rumitnya lanskap ekonomi dan keuangan suatu negara.

Setiap tahunnya, rencana keuangan pemerintah Indonesia mendapat lampu hijau dari DPR. Rencana yang dikenal dengan APBN ini merupakan dokumen komprehensif dan disusun dengan cermat yang menguraikan proyeksi pendapatan dan pengeluaran negara untuk tahun anggaran mulai 1 Januari hingga 31 Desember. APBN, serta segala perubahan yang dilakukan terhadap APBN dan pertanggungjawabannya, diwajibkan secara hukum setiap tahun. Pasca APBN disahkan dengan undang-undang, penerapan APBN selanjutnya diatur dalam keputusan presiden. Berdasarkan perkembangan, kemungkinan terdapat perubahan/perbaikan APBN pada pertengahan tahun anggaran. Untuk melakukan perbaikan APBN, pemerintah harus menyerahkan rancangan undang-undang transfigurasi APBN yang mendapat persetujuan DPR. Dalam keadaan mendesak seperti musibah alam, pemerintah dapat mengeluarkan biaya yang tidak ada anggarannya.

Fungsi APBN menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 terdiri dari:

1. Fungsi kewenangan, yaitu APBN menjadi dasar realisasi pendapatan dan pengeluaran tahun anggaran.
2. Fungsi perencanaan yaitu. Negara dapat menjadi pedoman dalam perencanaan tahun ini.
3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan. APBN harus menjadi indikator penilaian kepatuhan terhadap peraturan ketatanegaraan.
4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi distribusi. Tujuan anggaran negara adalah untuk meningkatkan dan mengurangi pemborosan sumber daya dan pengangguran. Kemanjuran dan efisiensi ekonomi.
5. Fungsi distribusi, yang berarti bahwa APBN harus digunakan sebagai alat untuk menjaga dan bekerja menuju keseimbangan fundamental ekonomi. Kebijakan APBN juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keadilan serta fungsi stabilisasi.

Belanja Daerah (DAU) Vidi (2007) mengklaim bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang membiayai kebutuhan belanja untuk proses desentralisasi diambil dari APBN dan berfungsi sebagai penyangga keuangan antar daerah. Transfer kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah telah menghasilkan keseimbangan fiskal antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Uang ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan komunikasi. Belanja Daerah untuk Dana Retribusi Khusus (DAK) Dana Retribusi Khusus berfungsi sebagai sumber kompensasi kedua. DAK mengurangi beban pemerintah daerah menanggung biaya yang terkait dengan kegiatan khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber investasi, menurut SMERU Research Institute, (2008). Suhirman (2013) menemukan bahwa sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki dampak yang nyata terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melakukannya. Para peneliti didesak untuk meninjau apakah variabel dana alokasi khusus berdampak pada pengeluaran daerah berdasarkan temuan sebelumnya.

APBN merupakan salah satu alat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dipahami sebagai segala kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat). Dengan demikian, melalui kebijakan ini, pemerintah dapat berperan sebagai “pemimpin” yang mampu menggerakkan perekonomian ke tingkat yang lebih mudah. Dengan demikian, pemerintah mempunyai tiga bagian penting untuk menuntun perekonomian ke jalan yang benar, yaitu peran distributif, distributif, dan stabilisasi.

Mekanisme Kerja APBN

Unsur APBN terdiri atas budget pendapatan dan budget pengeluaran. Pendapatan dari sumber domestik dan asing dicatat pada pendapatan. Dari biaya terdiri dari biaya terus menerus dan biaya pengembangan. Di ke-2 sisi APBN, kedua garis anggaran saling bertemu. Belanja rutin dibiayai dari pendapatan dalam negeri, sedangkan belanja pembangunan dibiayai dari pendapatan luar negeri. Dengan demikian, keseimbangan internal tercapai dalam APBN yang seimbang dan bergerak. APBN merupakan keseimbangan internal dan tidak boleh menimbulkan inflasi. Oleh karena itu, sementara pengeluaran pembangunan dapat terjadi di hadapan bantuan luar negeri, pinjaman, atau utang, pengeluaran rutin hanya dapat terjadi ketika sumber daya keuangan domestik tersedia. Penghematan internal didorong oleh keseimbangan internal APBN yang dinamis dan seimbang. Perbedaan positif antara pengeluaran rutin dan pendapatan rumah dikenal sebagai tabungan rumah tangga.

Aktivitas perekonomian manusia akan terus berjalan dan terus semakin maju maka di setiap Negara harus melakukan kebijakan di dalam perekonomian Indonesia dinamakan sebagai Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menetapkan kedaulatan masyarakat yang di rumuskan didalam undang – undang merupakan filosofi APBN. APBN merupakan amanah rakyat agar keuangan Negara di kelola oleh pemerintah dengan secara transparansi agar tidak menimbulkan rasa aman pada masyarakat, semua Negara menerapkan harus mengikuti ketentuan hukum mengenai anggaran belanja dan pemasukan perpajakan.

Faktor penting dalam pembangunan suatu perhitungan pendapatan dan pengeluaran Negara dalam bidang perekonomian, anggaran tidak hanya membiayai kegiatan pemerintahan saja, namun juga digunakan sebagai instrumen politik ketika perekonomian lemah dan tidak bekerja dengan baik di wilayah perusahaan swasta, pengeluaran pemerintahan yang sudah di usulkan dan juga di sahkan oleh presiden dan dewan perwakilan rakyat sesuai dengan kebutuhan anggaran di setiap provinsi (APBN) digunakan sebagai menggerakkan ekonomi di masyarakat secara merata, sebagai pertanggung jawaban atas kinerja fiskal Indonesia terhadap daerah lainnya di dalam laporan keuangan tahunan pemerinta. Di dalam ilmu ekonomi terdapat mikro ekonomi yang membahas tentang kebijakan fiskal, mempertumbuhkan ekonomi dan menstabilkan perekonomian Indonesia dengan melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pula yang merancang segala kebutuhan pemasukan dan pengeluaran belanja Negara baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang sesuai kapasitas perekonomian Indonesia.

Pendapatan Negara

Kebijakan fiskal yang di terapkan pada APBN dapat memobilisasi pendapatan agar menjaga efektifitas dan mengantisipasi global perekonomian, mengefesien kan pembelanjaan agar terus terkontrol pengeluaran, dan pengendalian resiko utang agar tidak terus melonjak hanya di gunakan untuk kepentingan negara. Dari tahun 2021 APBN harus meningkatkan dan mengoptimalkan pemulihan dan penguatan perekonomian negara dari sektor manufaktur, perdagangan tumbuh secara ekspansif, menguatkan pengekspor hasil bumi dan hasil tangan masyarakat, menjaga laju inflansi agar mata uang indonesia tetap seimbang.

Pajak merupakan Pendapatan utama negara yang di dapat dari pemungutan pajak, PNB, dan hibah. Lima tahun terakhir menjadi perhatian penuh pemerintah terhadap penerimaan perpajakan yang di sebabkan pandemi covid-19, sebelum covid-19 melanda penerimaan pajak di tahun 2018-2019 bertumbuh menjadi 7,4 persen pertahun. Harga minyak dunia dan sektor pertambangan melonjak tinggi di tahun 2018 yang membuat perusahaan mendorong kinerja penerimaan pajak yang mencapai double digits. Melambat nya penerimaan pajak di tahun 2019 di akibat kan penurunan harga komoditas yang disebabkan perang perdagangan yang di lakukan oleh Amerika dan Tiongkok yang mana perpajakan hanya tumbuh di angka 1,8%. Kinerja perpajakan mengalami kesulitan di angka 16,9% di karenakan pandemic covid-19 pada tahun 2020 yang mana perekonomian dan domestic sangat mempengaruhi pemasukan keuangan.

Pada tahun 2021, Pemerintah membuah kan hasil positif secara berkala tumbuh sebesar 20,4%, ini merupakan upaya pemerintah yang mendorong perekonomian Indonesia agar perekonomian yang selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan dan ketidak stabilan. Proses pemulihan ekonomi sangat menjadi dorongan yang kuat agar tercapai nya

penerimaan perpajakan di tahun 2022 hingga akhir tahun 2022, terdapat dua factor agar penerimaan pajak dapat berdampak positif. Pemerintah melakukan program pengungkapan sukarela (PPS) yang terdapat di UU HPP yang menyesuaikan tariff PPN. Memberikan perhatian yang lebih pada fiskal tahun 2021 merupakan upaya yang dilakukan di karenakan melonjak nya harga komoditas low-base effect. Faktor di atas merupakan alasan kenaikan kinerja penerima pajak di tahun 2022 mencapai target yang di inginkan di angka 24,4%, di mana di tahun 2023 pemerintah ingin menarget kan kenaikan penerimaan pajak di dalam APBN sebesar 2.021.2 Triliun dengan rasio tumbuh 5% dengan keadaan ekonomi yang mendukung yang mana aktivitas perekonomian Indonesia sudah stabil dan semakin meningkat.

Di era pandemic covid-19 menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat di mana di era tersebut tidak stabil dari beberapa sisi seperti geopolitik, ekonomi, dan keuangan. Sedangkan pengeluaran belanja Negara sangat lah banyak dimana menjadi prioritas utama di bidang kesehatan. Sedangkan, pembelanjaan Negara harus di rencanakan secara teliti dan menyeluruh agar masyarakat yang terkena dampak pandemic di tahun 2019 s/d 2022 dimana perekonomian sangat lah tidak stabil. Meningkat nya inflansi di banyak Negara yang disebabkan terjadinya konflik antar rusia dengan ukraina, Indonesia terus mendorong proses pemulihan global agar inflansi tidak semakin melonjak melalui kebijakan pemerintah dengan meningkatkan suku bunga. Memulihkan social dan ekonomi Indonesia merupakan sebuah program yang harus di terapkan, termasuk intervensi sektor kesehatan, langkah-langkah untuk mempertahankan mobilisasi, pelaksanaan program vaksinasi massal dan stimulasi dukungan sosial bagi masyarakat lokal dan dunia usaha melalui tindakan pemerintah yang responsif, terukur dan tepat sasaran telah terbukti efektif. Indonesian di masa covid-19 menjadi bukti bahwa cara tersebut efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia SDM di Indonesia di salurkan di bidang perlindungan social, pendidik, dan kesehatan jasmani dan rohani. Melakukan pembangunan dan transformasi atau perubahan ekonomi kepada bidang teknologi yang canggih seperti A.I agar mempercepat dan mempermudah membangun ekonomi negeri. Mengefektivitaskan reformasi agar menjadi lebih efisien dan efektif. Program perlindungan social harus lebih tepat sasaran. Memperkuat praktik belanja yang lebih baik melalui belanja berbasis hasil. Meningkatkan kualitas layanan publik yang harmonis agar energy di mall menjadi berkualitas. Mengantisipasi ketidak jelasan di dalam meningkatkan keakhtifan dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD) agar menjadi tepat sasaran, terukur, transparan, dan penulisan akuntansi yang tersusun sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam berbelanja pemerintah dalam APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, dan belanja non-K/L sebesar Rp3.061,2 triliun dari Rp814,7 triliun.

Pembiayaan Utang Negara

Indonesia di lima tahun belakang sudah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur dan tepat sasaran, sehingga berdampak pada percepatan membangun bangunan nasional dengan tetap menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Demi memperkuat implementasi ke ekspansif kebijakan fiskal ini, dengan menerapkan pendefisitiran anggaran pemerintah dapat memperkuat jalan nya kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan tidak cacat. Pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menghindari hilangnya peluang seiring meningkatnya pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang di lakukan oleh nasional, dalam

pelaksanaan anggaran defisit, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan berbagai risiko yang dapat menyebabkan penyimpangan kinerja APBN, secara umum defisit fiskal selalu dikendalikan dalam batas yang aman (prudent) dan dalam mentoleransi risiko.

Di masa transisi di tahun 2018 mendefisit kan anggaran akan naik dari 1,82% PDB menjadi 2,20% PDB di tahun 2019 seiring berjalan nya waktu langkah untuk kedepan yang akan di ambil oleh pemerintah pada tahun 2020 terhadap PDB akan terus meningkat di angka 6,14%, sebagai bentuk langkah pemulihan dan pembangunan ekonomi yang dikarenakan covid-19. LKPP di tahun 2021 dan outlook 2022 terus mengalami penurunan yang berdampak pada deficit anggaran menjadi 4,57% dan 3,92%. Agar menjamin menyehatkan ekonomi Indonesia dan menjaga daya minat jual beli masyarakat maka di terapkan kebijakan fiskal yang bersifat counter-cyclical Kebijakan fiskal pada tahun 2023 bersifat counter-cyclical atau kontrak siklus dan berperan terhadap APBN sebagai peredam lonjakan inflasi dan perekonomian dapat aman. Tahun 2023 akan menjadi periode pemulihan ekonomi yang lebih kuat, serta tahun ketika kebijakan disiplin defisit fiskal dan konsolidasi fiskal diberlakukan kembali di bawah batas PDB 3% Langkah kebijakan konsolidasi fiskal ini dilakukan dalam rangka APBN yang melihat potensi risiko lebih lanjut terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan pasca pandemi covid-19 akibat situasi global yang tidak menentu, dalam konteks ini anggaran tahun 2023 akan di defisitkan dan menargetkan sebesar Rp 598,2 Triliun atau 2,84% terhadap PDB.

Persentase utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan setiap masyarakat adalah situasi ekonominya. Karena paradigma ini, ilmu ekonomi dipandang sebagai ilmu yang krusial dalam kehidupan setiap manusia. Suatu negara dikatakan sejahtera bila mempunyai sistem ekonomi yang stabil dan penghasilan yang memadai, begitu pula sebaliknya. Sejumlah teori ekonomi telah muncul hingga saat ini, dengan

setiap teori tersebut dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur (Febriani, 2021). Keterlibatan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negara hidup dalam kedamaian, dilindungi baik secara fisik maupun harta benda, dan mendapat perlindungan yang optimal dalam hal lainnya. Sektor publik memiliki peran penting dalam membenarkan eksistensi pemerintah dan memengaruhi baik penyelenggaraan pemerintahan maupun sektor swasta. Mengingat peran dan pengaruh yang signifikan tersebut, penting untuk memahami manajemen sektor publik dengan baik guna mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Indonesia, yakni membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ada kekhawatiran mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat di Indonesia karena masih belum dimasukkan ke dalam anggaran keuangan pemerintah. Saat ini, pemerintah menunjuk entitas amil zakat yang otonom untuk menangani pengelolaan zakat. Ada tiga cara dasar masyarakat Indonesia membayar zakat: langsung ke penerima zakat, melalui LAZ Mandiri, atau melalui BAZNAS. Zakat, dalam kerangka ekonomi Islam, merupakan alat penting yang dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Zakat produktif terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan meningkatkan pendapatan dan perdagangan di tempat-tempat seperti Aceh dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan zakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara adalah upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peranan Dan Fungsi Negara

Negara memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat hidup berdampingan secara damai dan mampu bekerja sama untuk mencapai kebutuhan dasar. Negara harus memberikan kesempatan kerja atau berbagai kemudahan kepada mereka yang kompeten dan telah berusaha memperoleh pekerjaan, agar mereka dapat memperoleh penghidupan, karena suatu negara memikul tanggung jawab untuk itu. Rasulullah diriwayatkan menyatakan: "Seorang Imam atau pemimpin adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." Bukhari dan Muslim, HR.

Semua penduduk yang tidak mampu atau membutuhkan pangan, sandang, atau papan, kebutuhannya dipenuhi langsung oleh negara. Dalam Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai penyangga antara pihak yang lemah dan yang membutuhkan. Pemerintah bertugas mengawasi dan mengendalikan urusan warga negaranya. Dalam hal ini, masyarakat yang bergantung pada negara akan meminta pertanggung jawabannya. Peran ekonomi sektor publik adalah untuk menyediakan infrastruktur dan memenuhi permintaan masyarakat akan produk dan jasa, selain memproduksi barang dan jasa untuk militer, sekolah, keamanan, dan keperluan lainnya. terhubung dengan perekonomian sektor publik. Di Indonesia, pemerintahan negara memenuhi seluruh fungsi negara, termasuk mewujudkan keberhasilan ekonomi.

Peran pemerintah, salah satu pelaku perekonomian (rumah tangga negara), sangat krusial dalam hal ini kehidupan finansial. Tujuan stabilisasi adalah untuk mewujudkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta stabilitas ekonomi dan sosial. Fungsi alokasi adalah untuk menyediakan barang dan jasa publik, termasuk membangun infrastruktur publik. Fungsi distribusi: yaitu peran yang menyamakan atau mendistribusikan penghasilan masyarakat. Untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi, negara perlu menerapkan nilai-nilai seperti keadilan, kedamaian dan stabilitas. Terdapat 3 sumber pemasukan negara yang dituliskan dalam pencatatan anggaran pengeluaran belanja negara pajak. Sesuai dengan undang-undang (agar dapat ditegakkan), pajak dapat dipahami sebagai pembayaran warga negara ke kas negara tanpa imbalan langsung dalam bentuk apa pun. Pihak berwenang bertugas mengumpulkan pajak. didasarkan pada standar hukum, yang bertujuan untuk mengurangi biaya berkaitan dengan pembuatan produk dan atau jasa secara kolektif guna meningkatkan kesejahteraan bagi semua.

Biaya yang wajib dibayar oleh seseorang atau organisasi sebagai imbalan atas keuntungan langsung atau tidak langsung terkait dengan penggunaan sumber daya atau layanan dikenal sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah. Tugas pemungutan PNBP ditangani oleh lembaga kementerian, organisasi, dan kementerian yang berperan sebagai bendahara umum negara merupakan pengelola PNBP. Salah satu prinsip Islam adalah zakat, sejenis altruisme yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam. Zakat didapatkan dari umat Islam kepada mereka yang telah mencapai nishab dan haul; jika mereka belum mencapainya, maka belum diperbolehkan untuk membayarnya (Fernandes, 2014). tidak setiap harta wajib mengeluarkan zakat.

Hingga saat ini, hanya lembaga yang ditunjuk pemerintah yang disebut sebagai lembaga amil zakat yang bertugas mengelola uang zakat. Lembaga-lembaga ini tidak dibatasi kemampuannya untuk melakukan hal tersebut. Saat ini ada tiga cara masyarakat Indonesia membayar zakat: pertama, melalui BAZNAS, sebuah organisasi resmi yang dibentuk pemerintah untuk menerima dan mengelola dana zakat; kedua, melalui LAZ mandiri, yaitu organisasi yang dibentuk dan dikelola masyarakat; dan ketiga, dengan melakukan pembayaran langsung kepada mereka yang berhak menerima zakat. Zakat

dapat menjadi bagian keuangan negara apabila terdapat suatu ciri yaitu pengelolaan dana zakat yang termasuk sebagai bagian dari penerimaan atau pengeluaran negara akan menyebabkan mekanisme pengelolaannya terintegrasi langsung ke dalam rekening kas umum negara.

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib untuk seluruh umat umat islam tanpa melihat gendernya selama bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal adalah ungkapan yang boleh diterapkan pada harta apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang sumber dan substansinya. Misalnya, zakat mal mencakup uang, emas, surat berharga, penghasilan dari pekerjaan, dan barang-barang lainnya. (Indria, 2019). Zakat harus menjadi komponen utama penerimaan negara dan diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan fiskal. Pengelolaan zakat oleh negara harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang komprehensif. Dalam Islam, zakat memainkan peran penting dalam perekonomian, dan keberhasilan penerapan prinsip- prinsip ekonomi Islam terlihat dalam kehidupan komunitas Muslim. Keberhasilan zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa zakat meningkatkan permintaan barang dan produktivitas perusahaan, serta memberikan dampak positif bagi mustahik di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah berpeluang zakat menjadi salah satu aliran penerimaan negara. Pada dasarnya, Islam mempunyai tiga unsur utama, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Adapun syariah memiliki dua aspek dasar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah, sedangkan muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan interaksi antarsesama manusia termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya aktivitas ekonomi.

Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka salah satunya adalah keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Tujuan dalam sebuah keuangan publik Islam ialah untuk menjaga sebuah peningkatan pengalokasian sumber daya perekonomian yang mana agar terjaga kestabilannya maupun keadilannya. Contoh yang membantu dalam instrumen ini ialah zakat.

Zakat adalah salah satu instrumen dalam keuangan yang mana sangat umum bagi masyarakat terkhusus umat Muslim, pada remaja ini kita sering kali merasakan banyaknya kemiskinan yang melanda (Mustofa, 2014). Dimana dalam perihal ini keterkaitan zakat dalam sistem keuangan publik yang mana merupakan sebuah hal utama dalam kesejahteraan masyarakat. Adapun zakat menjadi bagian dalam kemajuan ekonomi masyarakat. Peran zakat sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Dalam hal ini memiliki peran yang sangat central bagi keuangan Islam, yang mana bukan hanya untuk perindividu melainkan orang-orang yang menerima zakat ini bisa merasakan tujuan dari zakat ini. Disisi lain negara pun merasakan dampak positif dari adanya zakat ini, dan pengashilan negara pun meningkat

Mengkaji keuangan publik dari sudut pandang Islam selalu bergantung pada pemahaman kita tentang negara dalam konteks Islam. Para sarjana Muslim menganggap negara sebagai entitas politik yang menangani masalah masyarakat muslim, baik duniawi maupun ukhrawi. Menurut Monzer Kahf, persoalan keuangan publik, yang mencakup pendapatan publik (publik revenues) dan pembelanjaan publik harus memenuhi dua syarat yaitu melayani kepentingan seluruh anggota komunitas Muslim dengan baik dan mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan, seperti Al-Qur'an dan Hadist. Sebagian besar warga negara Indonesia, berdasarkan agama Islam, wajib membayar zakat. Ini

melibatkan membayar sejumlah harta kepada amil zakat atau melaluinya. Ayat 103 surah At-Taubah, yang berbunyi, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka," adalah salah satu ayat dalam Alquran yang menyebutkan bahwa setiap orang Muslim harus membayar zakat.

Tidak ada pemerintah yang mengumpulkan zakat; sebaliknya, pemerintah hanya bertindak sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Badan amil zakat, yang didirikan dan dikukuhkan oleh masyarakat, melakukan pengumpulan zakat. Zakat adalah kewajiban sosial untuk membantu orang kaya dan miskin. Ada beberapa tujuan zakat, seperti menumbuhkan semangat untuk mempertahankan nilai solidaritas sosial di masyarakat, mengurangi jarak sosial dan ekonomi, dan menyediakan dana taktis dan khusus untuk mengurangi biaya hidup bagi orang yang gelandangan, tidur, dan tuna sosial lainnya.

Zakat memiliki beberapa fungsi penting dalam ekonomi Islam yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa fungsi utama zakat;

- 1) Mengurangi Kemiskinan: Dana zakat digunakan untuk membantu kelompok kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 2) Meningkatkan Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi: Dengan menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan, daya beli kelompok miskin meningkat. Hal ini dapat merangsang perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- 3) Sumber Daya Ekonomi: Zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga untuk program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pendidikan. Tujuannya adalah agar penerima zakat (mustahik) dapat menjadi mandiri dan

bahkan menjadi pembayar zakat di masa depan.

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang paling penting berperan sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Zakat diambil dari sebagian kekayaan individu yang mampu dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, fungsi utama zakat sebagai alat redistribusi kekayaan adalah mengalirkan dana dari kelompok yang kaya kepada yang miskin. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui redistribusi kekayaan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli dan menggerakkan perekonomian.

Namun pendistribusian zakat tidak efektif karena penyaluran dana masih bersifat bantuan jangka pendek (sementara) dan tidak memiliki konsep yang jelas. Selain itu, model pendistribusian zakat masih fokus pada jumlah penerima daripada jumlah zakat yang diberikan, dan penyaluran zakat untuk program yang menghasilkan hasil tidak didasarkan pada penelitian menyeluruh dan terkontrol. Anggaran keuangan negara Indonesia belum mencakup pengelolaan dana zakat. Hal ini menyebabkan beberapa komunitas menyerap cara pengelolaan dana zakat dijalankan. Zakat baru-baru ini dikelola oleh lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki otoritas khusus untuk mengelola dana tersebut. Selama ini, orang Indonesia memberikan zakat dengan tiga cara. Pertama, mereka membayar melalui lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah, BAZNAS, yang menerima dan mengelola dana zakat. Yang kedua, mereka membayar melalui LAZ mandiri yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat, dan yang ketiga, mereka membayar langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Jika memiliki salah satu karakteristik di atas, yaitu masuknya, zakat dapat menjadi bagian dari keuangan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Husna Adinta & Muhammad Rizky Taufiq Nur. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 1, No. 1 (June, 2020), pp. 19 – 40.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Almahmudi, N. M. T. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30-47.
- Almah mudi, N. M. T. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30-47
- Bayu Kharisma, Good Governance Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol.19 No.1. Tahun 2014
- BuyaYahya,(2023).Cara berdagang Sesuai Syariat Islam. Media: Al-Bahjah TV Abdul Somad, (2022). Berdagang Fersi Rasulullah. Media: Islam pedia
- Clarashinta Canggih, K. F. (2017). Potensi dan Realisasi Danan Zakat Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 20-22.
- Dwi Candra Putra, Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Perekonomian *Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol.1, No.6, Oktober 2022
- Ea Rahayu, Implasi Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

- Heryanto. (2020). Zakat Dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi). Jurnal Trunojoyo.
- Hidayanto, M. F. (2010). Format keuangan publik yang islami. *La_Riba*, 4(1), 137–141.
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.
- I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Salemba Empat: 2008
- Miftahul Huda, *Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam*, Al - Intaj Maret 201
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., Sakin, A., & Suryanti, E. T. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Jaelani, A. (2015). *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam*
- Muh. Fudhail Rahman. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam, *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 2, Juli 2013.
- M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Miftahul Huda, *Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam*, Al - Intaj Maret 2018
- Nurul Huda, dkk, *keuangan publik Islami: Pendekatan teoritis dan Sejarah*, Kencana
- Maftuha, M., Haeruddin, H., & Lutfika, L. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 1-19
- Moridu, Irwan, et al. "Analisis Peran Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pembiayaan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.4 (2022): 7123-7132
- Minarni. (2020). Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 103.
- Mustofa, I.V.R. (2023) 'Dampak Inflasi Dan Nilai Tukar Uang Bagi Pelunasan Hutang Pada Masyarakat Trebungan Mlandingan

- Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), pp. 4364-4372.
- Narita, R.M. (2012) 'Analisis Kebijakan Hutang', Accounting Analysis Journal, 1(2), pp. 1-6. Available at: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Kencana. Jakarta: 2012.
- Ningrum, R. T. P. (2014). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 2(1), 86-103.
- Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan keuangan publik Islam perspektif historis. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 95-109.
- Putri Setya Dewi, A. and Didik Ardiyanto, M. (2020) 'Diponegoro Journal of Accounting Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)', Diponegoro Journal of Accounting, Volume 9(3), pp. 1-9. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Rohim, A. N. (2018). Memaksimalkan Utilitas Dan Mendistribusikan Pendapatan Secara Adil: Islami Jurnal Ekonomi, 4(2), 155-180.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. Oeconomicus Journal of Economics, 1(1), 21-48.
- Razali, R., & Febriansyah, S. (2019). Eksistensi Keadilan Sosial Dalam Keuangan Publik Islam. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan, 3(2), 40-56.
- Rifyal Zuhdi Gultom, M. R. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. . Jurnal Hukum Islam, 106.
- Rizqulloh, A. Z., Anjani, D., Sururi, M.F.H., & Rohim, A.N. (2023). Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia. Islamic Economics and Business Review, 2 (2).

Surysadi, Peranan Sektor Publik Dalam Perekonomian, Al – Intaj
September 2017

Sanep Ahmad, H. W. (2005). Sumber Zakat: Perluasan Terhadap
Harta yang Diikhhtilaf. Jurnal Syariah.

Satrio, A. A. (2022). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai
Instrumen Utama Keuangan Negara. Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah

Resti, D. and Dahiri (2017) ‘Pengaruh Utang Terhadap
Perekonomian Nasional (Pertumbuhan Ekonomi,
Kemiskinan , Dan Pengangguran)’, Jurnal Budget, 2(2), pp.
129–145.

Sherly, E.N. and Fitria, D. (2019) ‘Pengaruh Penghindaran Pajak,
Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap
Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015)’, EKOMBIS
REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 7(1), pp. 58–69.
Available at: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i1.701>.

Sudarsi, S., Irsad, M. and Kartika, A. (2022) ‘Dampak Struktur
Kepemilikan, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan
Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Manufaktur
Di Indonesia’, Jurnal Stie Semarang, 14(2), pp. 1–15.

Trisnawati, N.W., Rate, P. Van and Untu, V.N. (2018) ‘Analisis
Dampak Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan
Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan
Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2015’,
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan
Akuntansi, 5(3), pp. 4575–4583.



Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Keuangan Publik Islam: Sebuah Pengantar ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Buku ini hadir sebagai panduan awal bagi para pembaca untuk memahami seluk beluk keuangan publik dalam perspektif Islam. Di tengah gempuran sistem ekonomi dan keuangan konvensional yang mendominasi dunia saat ini, Islam menawarkan alternatif yang tak hanya berlandaskan keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai ilahiah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan hakiki.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak menyelami prinsip-prinsip fundamental keuangan publik Islam, mulai dari sumber pendapatan negara yang halal dan etis, sistem perpajakan yang berkeadilan, hingga mekanisme pengelolaan dan distribusi keuangan negara yang berpihak kepada rakyat. Tak hanya itu, buku ini juga membahas berbagai instrumen dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam mewujudkan sistem keuangan publik Islam yang ideal. Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para pemangku kepentingan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan publik Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita dukung dan sebarkan buku ini kepada khalayak yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan pemahaman tentang keuangan publik Islam dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkah.

